

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
IV.1.1	Perubahan Peluang Usaha Lokal	- Dampak Primer oleh penutupan kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan Pelepasan Tenaga Kerja; - Penutupan dan pembongkaran (demolition) Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan membuka peluang usaha lokal bagi UMKM untuk terlibat dalam kegiatan pembongkaran seluruh fasilitas INPEX.. - Pelepasan tenaga kerja akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak pada menurunnya usaha lokal dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang terlibat dalam penutupan kilang. Namun akan meningkatkan peluang usaha pemenuhan kebutuhan pasca operasi bagi kontraktor yang akan terlibat dalam kegiatan demolisi seluruh kegiatan INPEX Masela, Ltd.	- Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder selama kegiatan penutupan kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya berlangsung - Keberlanjutan UMKM yang dapat memberikan jasa pelayanan kepada kontraktor yang ditunjuk untuk demolisi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	- Mengoptimalkan penyerapan produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya untuk kebutuhan para pekerja selama kegiatan pembongkaran berlangsung. - Mengoptimalkan penggunaan jasa UMKM, memberikan pelatihan dan membantu untuk dapat terlibat sesuai persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan demolisi seluruh fasilitas INPEX.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pada menjelang tahap pasca operasi dan selama berlangsungnya kegiatan demolisi seluruh fasilitas serta pasca pembongkaran fasilitas.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kepulauan Tanimbar •
IV.1.2	Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat	- Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja, dan (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh Pelepasan Tenaga Kerja menjelang penutupan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya; - Mata pencarian masyarakat di desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terutama bergerak di bidang pertanian dan perikanan. - Terdapat penduduk sebagai pengusaha UMKM maupun sebagai tenaga kerja pada sektor UMKM yang telah berkembang selama tahap konstruksi dan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. - Pada tahap operasi Kilang OLNG, sebagian petani dan nelayan berubah profesi (mata pencarian) menjadi tenaga kerja pada UMKM yang memberi jasa kepada kegiatan Kilang OLNG.	Masyarakat yang kehilangan pekerjaan memiliki sumber mata pencarian baru setelah tahap pasca operasi.	- Oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencarian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir II.D.1 - Disamping itu, oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencarian Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir I.D.1	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Loruhun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lematang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pada menjelang tahap pasca operasi dan selama berlangsungnya kegiatan demolisi seluruh fasilitas serta pasca demolisi fasilitas.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pada tahap pasca operasi, masyarakat yang sebelumnya bekerja pada UMKM akan di lepaskan sehingga harus mencari pekerjaan baru atau membuka usaha baru. Hal ini akan menyebabkan pola mata pencaharian masyarakat akan berubah.					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
IV.1.3	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	- Dampak turunan dari adanya: (1) Perubahan Kesempatan Kerja – lihat penjelasan pada Butir II.D.1; (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal – lihat penjelasan pada Butir I.D.1; dan (3) Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat - lihat penjelasan pada Butir I.D.2 oleh Pelepasan Tenaga Kerja Operasional Kilang OLNQ dan Fasilitas Pendukungnya; - Perubahan tingkat pendapatan masyarakat semula terjadi karena adanya kesempatan kerja dan peluang usaha lokal pada tahap konstruksi dan operasi.	- Masyarakat memiliki sumber pendapatan baru pasca pelepasan tenaga kerja dan penutupan proyek. - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk produk lokal lainnya. - Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa selama kegiatan pembongkaran (demolisi) dan pasca operasi.	- Pengelolaan dampak terhadap perubahan tingkat pendapatan masyarakat dilakukan melalui: - Seperti seperti dikemukakan pada Butir II.D.1 oleh karena merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja - Seperti dikemukakan pada Butir I.D.1 oleh karena merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal - Seperti dikemukakan pada Butir I.D.2 oleh karena merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNQ dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung serta pasca demolisi pada tahap pasca opera	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Namun, pada tahap pasca operasi akan terjadi penurunan pendapatan masyarakat akibat dari perubahan kesempatan kerja, perubahan peluang usaha lokal dan perubahan pola mata pencaharian masyarakat oleh kegiatan pelepasan tenaga kerja menjelang pasca operasi dan memasuki tahap pasca operasi, serta semakin berkurangnya kegiatan UMKM.			Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
IV.2. Sosial – Budaya							
IV.2.1	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja, (2) Perubahan Peluang Usaha Lokal, (3) Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat, dan (4) Gangguan Terhadap Transportasi Laut.	Kekhawatiran masyarakat akan adanya perubahan kesempatan kerja, perubahan peluang usaha lokal, perubahan pola mata pencaharian, gangguan terhadap transportasi laut dan darat oleh kegiatan penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas Kilang OLNK beserta fasilitas pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil.	Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dengan cara: - Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, Perubahan Peluang Usaha Lokal, dan Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Pelepasan Tenaga Operasi yaitu: Perubahan Kesempatan Kerja, Perubahan Usaha Lokal, dan Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat. - Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Transportasi Laut oleh Pembongkaran Seluruh Fasilitas.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung serta pasca demolisi pada tahap pasca operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
IV.2.2	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh dampak-dampak yang timbul saat pembongkaran (demolisi) seluruh fasilitas Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya, serta FPSO, dan SURF menjelang pasca operasi dan pada tahap pasca operasi.	Tersediannya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) dari masyarakat relevan dan terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran (demolisi) seluruh fasilitas pada awal pasca operasi dan setelah demolisi fasilitas.	- Menindaklanjuti dan menanggapi secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. - Menerapkan Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (<i>grievance</i>) sesuai yang dilakukan oleh INPEX. dan kontraktor - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan - Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung serta pasca demolisi pada tahap pasca operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	- Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
IV.3. Transportasi							
IV.3.1	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Dampak primer oleh Penutupan dan Pembongkaran Seluruh Fasilitas: - Lalu lintas laut baik kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal niaga telah beradaptasi dengan keadaan saat kegiatan operasi Kilang OLNK berlangsung. - Pada saat pembongkaran	- Terlaksananya sosialisasi kepada nelayan, pengumpul hasil laut, dan pembudidaya rumput laut mengenai rencana demolisi fasilitas dan gangguan lalu lintas laut yang mungkin timbul. - Terlaksananya tindak lanjut atas keluhan masyarakat dan nelayan karena adanya gangguan lalu lintas laut. - Gangguan terhadap lalu lintas laut dapat ditekan atau diperkecil.	- Melakukan sosialisasi kepada nelayan, pengumpul hasil laut, pembudidaya rumput laut dan masyarakat pengguna transportasi laut tradisional terutama masyarakat Desa Lermatang, Matakus, Latdalam dan Bomaki mengenai kegiatan pembongkaran (demolisi) seluruh fasilitas tentang dampak-dampak yang dapat timbul. - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan	- Seluruh fasilitas Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, FPSO, SURF dan GEP yang akan dibongkar. - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di	Selama kegiatan penutupan dan demolisi seluruh fasilitas Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta fasilitas lainnya berlangsung.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan

[illegible]

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.1.1.1	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Dampak primer oleh Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter: - Transportasi tenaga kerja menggunakan helikopter pada saat konstruksi adalah saat penyelesaian FPSO, pemboran sumur dan penyambungan pipa dan umbilical dari SURF ke FPSO. Helikopter akan berangkat dari Bandara Mathilda Batlayeri dan landing di FPSO - Pengoperasian helikopter direncanakan berlangsung 1-2 kali sehari. - Kebisingan yang timbul dan dirasakan oleh reseptor (manusia maupun satwa liar terutama burung) diperkirakan berlangsung hanya beberapa menit setelah helicopter mengudara yang bersifat intermittent. - Di wilayah studi tercatat 123 spesies burung dari 49 famili, dengan nilai indeks keanekaragaman	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman dan industri tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996.	- Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat melalui Kepada Desa atau Kepala Soa pada awal tahap kegiatan operasi Kilang O LNG tentang pengoperasian helikopter sebagai kelanjutan dari pengoperasian helikopter pada tahap konstruksi (drilling, SURF, GEP) berlangsung yang menimbulkan kebisingan. - Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena (pemukiman masyarakat) dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Anggarmasa (habitat burung) - Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap daerah pemukiman, industri, maupun satwa liar dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap reseptor di darat dapat ditekan sekecil mungkin.	- Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh pengoperasian helikopter dalam batas Wilayah Studi Meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus; - Desa-desa terpengaruh: Ilngai, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit - Pulau Matakus, Asutubun dan Anggarmasa sebagai habitat burung - Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL.	Selama penggunaan helikopter berlangsung pada tahap konstruksi sekitar 58 bulan dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		burung berkisar antara 2,02 – 3,33 untuk burung terestrial dan 1,95 – 2,52 untuk burung pulau, tergolong sedang sampai tinggi. Habitat burung yang tergolong masih baik terdapat di Pulau Matakus, Asatubun dan Pulau Anggarmasa					Kepulauan Tanimbar
II.1.1.2	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO₂, CH₄ dan N₂O Catatan: - Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan prakiraan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional, namun melalui pengelolaan dilakukan upaya-upaya pengurangan emisi GRK. - Dilakukan inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK	Sumber emisi GRK adalah oleh Konsumsi Bahan Bakar: - Peningkatan konsentrasi GRK (sebagai CO₂Eq) berasal dari pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk berbagai kegiatan pada tahap konstruksi. - Jumlah bahan bakar yang dikonsumsi adalah sebesar 3.000 m³/bulan, selama kegiatan konstruksi yang berlangsung sekitar 58 bulan.	- Tercapainya penghematan konsumsi bahan bakar minyak untuk menurunkan emisi GRK, sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Konsumsi bahan bakar minyak selama tahap konstruksi sesuai yang direncanakan.	- Melakukan inventarisasi emisi GRK (CO₂, CH₄ dan N₂O) setara CO₂Eq dari konsumsi bahan bakar minyak untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pembangkit listrik sementara (tenaga diesel), dan pengoperasian peralatan berat serta kendaraan operasional konstruksi selama tahap konstruksi. - Melakukan Inventarisasi emisi GRK dengan cara perhitungan sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala (Preventive Maintenance) kendaraan darat dan laut dan peralatan berat maupun ringan yang dioperasikan untuk kegiatan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Menyusun target konsumsi bahan bakar untuk seluruh	- Lokasi inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh kegiatan konstruksi Pengembanaan Lapangan Gas Abadi (FPSO, SURF, O LNG dan Fasilitas Pendukungnya) - Lokasi pengisian bahan bakar minyak di tapak proyek Kilang O LNG.	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpx Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017			aktifitas konstruksi, dalam upaya pencapaian penurunan emisi GRK sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Di bidang Energi.			Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.2. Biologi							
II.1.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Dampak primer oleh Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut: - Pergerakan kapal untuk keperluan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi akan melalui koridor lalu lintas laut yang telah ditentukan. - Pergerakan kapal dan limbah yang dibuang ke laut dari operasional kapal berpotensi mengganggu mamalia laut. - Lumba-lumba, paus, dan jenis dugong dilaporkan dijumpai di area perairan Desa Makatian. Jenis	- Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di perairan laut dalam Batas Wilayah Studi - Tekanan ekologis berupa pengoperasian kapal (timbulnya kebisingan bawah laut) dan potensi tertubruknya mamalia laut dapat ditekan atau diperkecil - Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (<i>garbage</i>) dari operasional kapal	- Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada para tenaga kerja TUKS dan awak kapal. - Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. - Penjadwalan lalu lintas dan kedatangan kapal untuk menghindari kepadatan lalu lintas kapal di perairan Teluk Saumlaki dan memastikan proses konstruksi yang efisien. - Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (<i>garbage</i>) dari operasional kapal sesuai PP No 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke	- Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. - TUKS Pionir, tempat awal pergerakan kapal-kapal pada tahap konstruksi - Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kapal di lokasi pengelolaan limbah pada tapak proyek Kilang OLNG	Selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan dampak berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dugong diyakini masih bertahan hidup dalam kelompok-kelompok kecil di wilayah perairan Tanimbar		darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (<i>Emergency Response Plan</i>) jika timbul pencemaran dari kapal			c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.3. Sosial; Sosial - Ekonomi							
II.1.3.1	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut: - Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pesisir Teluk Saumlaki sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam pesisir dan laut. - Sebagian besar masyarakat belum memiliki kapasitas untuk mengelola usaha kecil atau bekerja pada	- Keluhan nelayan karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan seminimal mungkin atau diperkecil. - Gangguan terhadap daerah tangkapan (fishing ground) nelayan dan pembudidaya rumput laut dapat ditekan atau diperkecil - Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan terdampak langsung dapat ditanggulangi	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung mengenai seluruh kegiatan mobilisasi tenaga kerja, peralatan, dan bahan menggunakan transportasi laut di perairan pantai dan lepas pantai serta konsekuensi dampak yang dapat timbul. - Melakukan sosialisasi tentang batas zona terlarang (dalam radius 500 m) dan zona terbatas (dalam radius 1.750 m) dari fasilitas bangunan dan instalasi di laut sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 6 Tahun 2020. Dalam hal ini TUKS Pionir. - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan nelayan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan	- Perairan Teluk Saumlaki, TUKS Pionir dan lokasi pergerakan kapal-kapal dari TUKS Pionir - Masyarakat terkena dampak langsung di Desa: Lermatang, Matakus, Latdalam dan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan	Selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan dampak berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana konstruksi Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		sektor lain selain menjadi nelayan. • Pengoperasian kapal-kapal dan diterapkannya zona terlarang dan terbatas dapat mengganggu kegiatan masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut • Potensi populasi ikan hanya terdapat pada titik-titik tertentu sesuai dengan habitatnya, dan wilayah tangkapan ikan nelayan hanya terbatas pada area-area tersebut. Sehingga membuat wilayah tangkapan ikan para nelayan menjadi terbatas. Untuk mendapatkan hasil yang sama, tidak memungkinkan bagi nelayan pindah ke daerah penangkapan ikan yang lain.		prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permechub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).			Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.2. SURF							
II.2.1. Geo-Fisik-Kimia							
II.2.1.1	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Dampak primer oleh Pembuangan Serbuk dan Lumpur Bor Akhir (Water Based Mud dan/atau Synthetic Based Mud) ke Laut (Overboard Discharge):	• Konsentrasi TSS pada radius 500 m dari lokasi pembuangan lumpur bor memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan	• Melakukan pembuangan serbuk bor dan lumpur bor berbasis air (WBM) dan /atau Synthetic Based Mud (SBM) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pertek Dumping Limbah Pemboran Sumur Pengembangan Lapangan Gas Abadi No.	• Pada lokasi-lokasi pengeboran sumur gas yang terdiri dari 4 Drilling Center (DC) yaitu DC-1, DC-2, DC-3, dan DC-4., dengan jumlah sumur	Waktu pengeboran setiap sumur sekitar 3 bulan yang berlangsung selama tahap konstruksi sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi oleh karena pengembangan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Terdapat empat drilling center (DC), masing-masing DC memiliki lebih kurang 6 sumur. Total sumur gas yang akan dibor sejumlah 24, yang berlangsung pada tahap konstruksi dan berlanjut pada tahap operasi. Lokasi sumur-sumur gas di Lapangan Gas Abadi (SURF) terletak pada kedalaman 600 - 800 m. - Kurang lebih 35.000 bbls lumpur bor dan 4.000 bbls serbuk bor akan dibuang dari masing-masing sumur pada akhir pengeboran. Lumpur bor akan digunakan secara terus-menerus sampai akhir pengeboran. - Lumpur bor bekas (khusus WBM) dan serbuk bor rencananya akan dibuang ke laut secara overboard dari kapal pengeboran di setiap lokasi pengeboran jika telah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan dan	lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut. Oleh karena lokasi pengeboran terletak di lepas pantai dan tidak terdapat coral dan lamun, maka konsentrasi TSS ≤ 80 mg/L. - Terpenuhinya ketentuan-ketentuan dumping (pembuangan) limbah lumpur bor dan serbuk bor sesuai Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Pembuangan serbuk dan lumpur bor dilakukan sesuai Pertek Dumping Limbah Pemboran Sumur Pengembangan Lapangan Gas Abadi No. S.616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021	S.616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 - Melakukan dumping (pembuangan) lumpur bor akhir dan serbuk bor ke laut setelah memenuhi persyaratan uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji LC50, uji konsentrasi logam berat dan uji TPH sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pertek Dumping Limbah Pemboran Sumur Pengembangan Lapangan Gas Abadi No. S.616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 - Melakukan pembuangan serbuk dan lumpur bor secara perlahan sehingga terjadi pengenceran dan dispersi cukup baik - Membuang limbah lumpur bor akhir dan serbuk bor sejumlah yang diizinkan yang akan tercantum dalam izin pembuangan limbah ke laut berdasarkan ketentuan dalam Pertek pembuangan limbah ke laut yang tercantum pada Butir a. - Apabila pembuangan serbuk dan/atau lumpur bor tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pertek, maka akan dibawa ke darat untuk akan dikelola lebih lanjut sebagai limbah B3. - Melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran kepada nelayan yang terkena dampak langsung	maksimum 24 di daerah SURF	sumur gas masih akan berlangsung pada masa operasi Kilang O LNG.	Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		persyaratan dumping ke laut. Perkiraan waktu pemboran setiap sumur adalah sekitar 3 bulan					
II.3. FPSO							
Ditetapkan tidak adanya DPH pada tahap konstruksi FPSO, oleh karena fabrikasi FPSO secara menyeluruh akan dilakukan di suatu galangan kapal diluar lokasi kegiatan termasuk hydrotest terhadap semua sistem perpipaan dan tangki-tangki pada FPSO							
II.4. GEP							
II.4.1. Geo-Fisik-Kimia							
II.4.1.1	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) di Daratan Pulau Nustual menuju Perairan Teluk Saumlaki pada kedalaman dasar laut <20 m, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pipa dengan pemendaman pasca penggelaran (<i>Post-trenching</i>) sepanjang sekitar 4 km pada kedalaman dasar laut hingga <40 m di sebelah tenggara Pulau Nustual:	Tekanan ekologis akibat peningkatan TSS terhadap terumbu karang dan padang lamun/rumput laut, dapat ditekan atau ditiadakan.	- Melakukan penggalian pasca penggelaran pipa bawah laut (<i>post-trenching</i>) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Post trenching dilakukan dengan jumlah jam kegiatan seoptimal mungkin dalam menekan akumulasi TSS selama kegiatan berlangsung (sekitar 4-5 hari). - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi pemasangan pipa dengan post trenching. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500 m dihitung dari sisi terluar	Jalur pemasangan dan pemandaman pipa bawah laut dari Pulau Nustual hingga perairan pesisir di sebelah tenggaranya. Masyarakat nelayan terdampak langsung di Desa Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan dan pembenaman pipa bawah laut sebelah tenggara Pulau Nustual selama 4-5 hari.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020).			Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.2. Biologi							
II.4.2.1	Perubahan/penurunan tutupan vegetasi	Kegiatan pembersihan/penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas seluas 16.100 m ² yang dilakukan di Pulau Nustual	Tidak terjadinya penurunan tutupan vegetasi yang melebihi luasan yang memang diperuntukkan bagi rencana kegiatan serta area yang tidak lagi digunakan kembali ditanami dengan jenis vegetasi lokal terutama tumbuhan pakan satwa	• Mengkompilasi data analisis tutupan vegetasi di sepanjang lahan yang dibersihkan yang diperoleh dari hasil pengamatan, dari peta tutupan lahan, dan dari citra satelit. • Mengkompilasi data tahapan pembukaan/penyiapan lahan • Mengkompilasi penerapan reduced impact logging atau data kerusakan lingkungan sekitar selama kegiatan pembukaan/penyiapan lahan (jika ada) • Mengkompilasi data kegiatan restorasi habitat (revegetasi/rehabilitasi lahan dan pengayaan jenis) sebagai kompensasi hilangnya tutupan vegetasi khususnya jenis langka/dilindungi/endemik	Pada area pembersihan dan penyiapan lahan	Pada tahap konstruksi selama konstruksi berlangsung	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.2.2	Gangguan terhadap habitat satwa liar	Merupakan dampak turunan dari perubahan/ penurunan tutupan vegetasi akibat kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas seluas 16.100 m ² yang dilakukan di Pulau	- Tidak terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya, khususnya di lokasi yang bukan diperuntukkan bagi rencana kegiatan - Tidak terganggu satwa liar yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : - Penyempitan jalur lintasan dan/atau homerange satwa liar. - Penurunan kualitas habitat satwa liar (pakan, shelter, sarang, dll). - Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan satwa liar	- Menginventarisasi lokasi konsentrasi satwaliar seperti sarang, pohon sumber pakan, jalur lintasan dan lain-lain (jika ada) - Membiarkan satwaliar melintas dan tidak mengganggunya (diburu/dibunuh), jika selama pembukaan dan penyiapan lahan ditemukan satwaliar. - Tidak melakukan penangkapan atau perburuan satwaliar, terutama jenis dilindungi dan/atau terancam punah. - Melakukan penghijauan pada lahan yang terbuka setelah kegiatan konstruksi berakhir dengan jenis vegetasi lokal yang tidak mengganggu sarana dan prasarana produksi - Memasang papan peringatan/larangan berburu satwa serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menjaga keberadaan satwaliar	Di lokasi pembersihan/ penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas di Pulau Nustual	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya pembersihan/penyiapan lahan untuk jalur pipa dan areal fasilitas	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.2.3	Biota Pesisir dan Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: • Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD- Horizontal Directional Drilling) di Daratan Pulau Nustual menuju Perairan Teluk Saumlaki pada kedalaman dasar laut <20 m, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pipa dengan pemendaman pasca penggelaran (Post-trenching) sepanjang sekitar 4 km pada	Tekanan ekologis berupa kerusakan habitat dan gangguan habitat benthos dengan peningkatan TSS akibat post trenching, dapat ditekan seminimal atau ditiadakan.	• Melakukan penggalian pasca penggelaran pipa bawah laut (post-trenching) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. • Post trenching dilakukan dengan jumlah jam kegiatan seoptimal mungkin dalam menekan akumulasi TSS selama kegiatan berlangsung (sekitar 4-5 hari). • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi pemasangan pipa dengan post trenching.	Jalur pemasangan dan pemandaman pipa bawah laut dari Pulau Nustual hingga perairan pesisir di sebelah tenggaranya.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan dan pembenaman pipa bawah laut sebelah tenggara Pulau Nustual (khususnya melalui pemanaman dengan metode post-trenching) selama 4-5 hari.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		kedalaman dasar laut hingga <40 m di sebelah tenggara Pulau Nustual. - Penggalian terbuka (trenching) merupakan metode konstruksi yang paling sederhana dan beresiko paling rendah untuk penempatan pipa bawah laut dekat pantai/perairan pesisir, namun penggalian (trenching) akan menimbulkan gangguan terhadap benthos. - Peletakan pipa gas bawah laut (GEP) lepas pantai dan penggalian dekat pantai (trenching) akan menimbulkan gangguan terhadap benthos yang bersifat sementara. Pertumbuhan benthos akan segera pulih kembali 2-3 bulan setelah penggelaran selesai dilakukan. - Keanekaragaman benthos di Teluk Saumlaki pada sekitar lokasi trenching berkisar dari rendah		Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020).			c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		sampai tinggi. Tekanan ekologis berkisar dari besar sampai sedang. Jumlah individu benthos berkisar 28 - 176 ind/m2. Luas area terdampak sekitar 0,8 ha.					
II.4.2.4	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: - Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) di Daratan Pulau Nustual menuju Perairan Teluk Saumlaki pada kedalaman dasar laut <20 m, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pipa dengan pemendaman pasca penggelaran (<i>Post-trenching</i>) sepanjang sekitar 4 km pada kedalaman dasar laut hingga <40 m di sebelah tenggara Pulau Nustual: - HDD dan penggalian atau post trenching tidak dilakukan di area terumbu karang dan	- Tekanan ekologis akibat kegiatan HDD dan/atau trenching yang menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil. - Terealisasinya program offset penanaman kembali terumbu karang sesuai dengan gangguan yang ditimbulkan.	- Melakukan penggalian pasca penggelaran pipa bawah laut (post-trenching) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Post trenching dilakukan dengan jumlah jam kegiatan seoptimal mungkin dalam menekan akumulasi TSS selama kegiatan berlangsung (sekitar 4-5 hari). - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi pemasangan pipa dengan post trenching. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500 m dihitung dari sisi terluar	Jalur pemasangan dan pemendaman pipa bawah laut dari Pulau Nustual hingga perairan pesisir di sebelah tenggaranya.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan dan pembenaman pipa bawah laut sebelah tenggara Pulau Nustual (khususnya melalui pemendaman dengan metode post-trenching) selama 4-5 hari.	a. Pelaksana Impex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		kegiatan tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang melalui peningkatan TSS yang dapat bersifat permanen. • Hampanan terumbu karang yang berada di rencana lokasi kegiatan tergolong terumbu karang tepi (fringing reef). Terumbu karang tersebar mulai dari kedalaman yang dangkal dengan pola acak, menuju tubir dan kedalaman dengan kerapatan yang semakin tinggi. • Terumbu karang di rencana lokasi kegiatan berdasarkan kriteria dalam Kep Men LH No. 4 tahun 2001 memiliki kondisi buruk sampai dengan baik sekali atau berkisar antara (0% - 88,30%). Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan karang hidup eksisting		bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020).			Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		diperkirakan sekitar 105 ha. Luas terumbu karang yang akan terganggu oleh kegiatan trenching berdasarkan interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 diperkirakan sekitar 0,79 ha.					
II.4.2.5	Biota Pesisir dan Laut: Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD-Horizontal Directional Drilling) di Daratan Pulau Nustual menuju Perairan Teluk Saumlaki pada kedalaman dasar laut <20 m, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pipa dengan pemandaman pasca penggelaran (Post-trenching) sepanjang sekitar 4 km pada kedalaman dasar laut hingga <40 m di sebelah tenggara Pulau Nustual: HDD dan penggalian atau post trenching tidak dilakukan di area padang lamun dan kegiatan tersebut akan menyebabkan	- Tekanan ekologis akibat kegiatan HDD dan/atau trenching yang menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil. - Terealisasinya program offset penanaman kembali terumbu karang sesuai dengan gangguan yang ditimbulkan.	- Melakukan penggalian pasca penggelaran pipa bawah laut (post-trenching) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Post trenching dilakukan dengan jumlah jam kegiatan seoptimal mungkin dalam menekan akumulasi TSS selama kegiatan berlangsung (sekitar 4-5 hari). - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi pemasangan pipa dengan post trenching. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500	- Jalur pemasangan dan pemandaman pipa bawah laut dari Pulau Nustual hingga perairan pesisir di sebelah tenggaranya. - Peta tercantum pada Peta RKL.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan dan pembenaman pipa bawah laut sebelah tenggara Pulau Nustual (khususnya melalui pemanaman dengan metode <i>post-trenching</i>) selama 4-5 hari.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		gangguan terhadap padang lamun melalui peningkatan TSS yang dapat bersifat permanen • Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60%. Jenis yang cukup mendominasi adalah <i>Thalassia hemprichii</i> dengan persen tutupan sebesar 45,88% diikuti oleh <i>Halophila minor</i> dengan persen tutupan sebesar 37,10%. Mengacu kepada kriteria dalam KepMen LH No. 200 Tahun 2004, maka kondisi penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar masih dalam kondisi baik. • Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan padang lamun eksisting diperkirakan sekitar 44,4 ha • Berdasarkan interpretasi citra satelit Spot 6 dan 7, luas padang lamun yang akan terganggu oleh		m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020).			Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		kegiatan trenching diperkirakan diprakirakan sekitar 0,16 ha.					
II.4.3. Sosial: Sosial - Ekonomi							
II.4.3.1	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai: - Jaringan pipa GEP berdiameter 32 inci akan membentang sepanjang lebih kurang 195 km dari FPSO ke lokasi OILNG. Rute GEP menuju ke rencana Kilang OILNG di Pulau Yamdena akan melewati Palung Tanimbar, yang mencapai kedalaman lebih dari 1.500 m. - Dalam peletakan pipa PEP akan menggunakan berbagai jenis kapal. Lalu lintas kapal kemungkinan akan terjadi di Teluk Saumlaki hingga ke FPSO. Peletakan pipa PEP diperkirakan berlangsung sekitar sembilan bulan. - Masyarakat yang bertempat tinggal di Saumlaki, Matakus dan Latdalam sebagian menggantungkan	- Keluhan nelayan karena aktivitas kegiatan perikanannya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. - Gangguan terhadap daerah tangkapan (fishing ground) nelayan terdampak langsung dapat ditekan atau diperkecil	- Melakukan sosialisasi mengenai konsekuensi dampak yang dapat timbul kepada masyarakat nelayan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus oleh kegiatan pemasangan pipa ekspor gas bawah laut (GEP) lepas pantai - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dalam radius 500 m saat pemasangan pipa berlangsung (PP No 6 Tahun 2020). - Menindaklanjuti keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan sesuai perencanaan dalam Program Pengembangan Masyarakat kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai. - Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus. - Jalur pemasangan pipa ekspor gas bawah laut (GEP) dari FPSO sampai perairan pantai Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada pemasangan pipa GEP selama 9 bulan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa la Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa la Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		hidupnya dari sumber daya alam perairan pantai dan laut. Peletakan pipa PEP berpotensi mengganggu kegiatan perikanan di lepas pantai Teluk Saumlaki dan lepas pantai dari Teluk Saumlaki hingga FPSO.					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5. OLNK (Termasuk TUKS)							
II.5.1. Geo-Fisik-Kimia							
II.5.1.1	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	- Dampak primer oleh Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut: - Pada saat konstruksi Kilang OLNK, air tawar diperlukan sebagai bahan baku air minum dan air utilitas untuk kebutuhan camp akomodasi dan kantor, untuk keperluan konstruksi, hydrottest, dan pre-commissioning diperkirakan diperkirakan sejumlah 200 m3/jam. - Air tawar (fresh water) diperoleh melalui desalinasi air laut sejumlah 19.200 m3/hari yang akan menghasilkan 4.800 m3/hari air tawar dan 14.400 m3/hari limbah brine water.	- Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut. pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. - Debit maksimum limbah brine water adalah sekitar 600 m3/jam atau 14.400 m3/hari	- Membuang brine water melalui pipa pada outfall dengan kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi salinitas air laut dengan baik. - Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah brine water ke outfall. - Melakukan pencatatan harian jumlah limbah brine water yang dibuang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021 pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut. - Membuang limbah brine water sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021 pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air - Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air	Lokasi pengelolaan: - Unit Desalinasi Air Laut (RO) di lokasi tapak proyek rencana Kilang OLNK - Pipa saluran air limbah dan titik outfall air limbah.	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Desalinasi air laut menggunakan teknik Reverse Osmosis (RO). Rona lingkungan sakinitas sekitar 32,5 - 33,7 0/00.		limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut Melakukan pemeliharaan berkala terhadap seluruh sistem RO sesuai dengan SOP pengoperasian dan pemeliharaan RO, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall sesuai SOP			Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.2	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Dampak primer oleh Pembuangan Hasil Pengerukan: Material hasil pengerukan akan diangkut menggunakan ponton dari lokasi pengerukan dan dibuang di sekitar luar Teluk Saumlaki, pada kedalaman ≥ 50 m.	- Konsentrasi TSS pada jarak lebih dari 500 m dari titik lokasi pembuangan hasil pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -. Oleh karena pada lokasi pembuangan hasil pengerukan tidak diidentifikasi ada ya Terumbu Karang dan Padang Lamun maka TSS ≤ 80 mg/L - Penempatan hasil pengerukan memenuhi: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021.	- Melakukan pembuangan hasil pengerukan di sekitar luar Teluk Saumlaki pada kedalaman ≥ 50 m sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021. - Membuang hasil pengerukan sejumlah yang diizinkan pada lokasi yang telah ditetapkan yang akan tercantum dalam izin pembuangan limbah ke laut. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang pada lokasi penempatan hasil pengerukan dalam radius 500 m dihitung dari titik penempatan hasil pengerukan dan zona terbatas sampai dengan jarak 1.250 m dari titik zona terlarang (PP No 6 Tahun 2020). - Memasang rambu-rambu lalu lintas laut (SBNP) pada lokasi pembuangan hasil pengerukan	- Lokasi pembuangan hasil pengerukan di mulut Teluk Saumlaki - Lokasi pengerukan dan transportasi material pengerukan sampai ke lokasi penempatan hasil pengerukan - Masyarakat nelayan terdampak terutama dari Desa Lermatang dan Matakus	Selama proses pengerukan dan penempatan hasil pengerukan yang berlangsung selama tiga bulan pada tahap konstruksi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki.			c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.2. Transportasi							
II.5.2.1	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	Dampak primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS: Lalu lintas laut di alur pelayaran Teluk Saumlaki berlangsung mengikuti alur yang akan menjadi rencana lokasi proyek. Dengan adanya kegiatan pembangunan causeway, maka pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area tersebut yang berakibat kepada	- Terpasangnya rambu-rambu laut (SBNP) dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional - Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat dan nelayan terdampak langsung oleh kegiatan - Keluhan masyarakat dan nelayan karena alur lalu lintasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan terdampak langsung oleh kegiatan pembangunan jalan lintasan (causeway) ke TUKS serta dampak yang dapat timbul. - Melakukan sosialisasi tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). - Mengupayakan pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat dan nelayan terkena dampak langsung berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki	- Masyarakat dan nelayan terdampak langsung di Desa Lermatang, Matakus, Latdalam dan Bomaki. - Lokasi konstruksi causeway di pantai Lermatang.	Selama konstruksi causeway yang berlangsung sekitar 12 bulan pada tahap konstruksi dan dampak berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- perubahan jarak dan waktu tempuh. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pesisir Teluk Saumlaki dan juga penduduk Pulau Matakus sebagian menggunakan perahu maupun kapal untuk menangkap ikan dan transportasi laut dari satu lokasi ke lokasi lainnya - Perubahan yang terjadi adalah jarak tempuh yang memerlukan tambahan waktu tempuh sekitar 0,5 - 1 jam, bila dibandingkan dengan tanpa adanya causeway		- Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd - Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran (SBNP) di sekitar kegiatan sesuai Permehub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki.			Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III. Tahap Operasi							
III.1. Kegiatan Umum							
III.1.1. Geo-Fisik-Kimia							
III.1.1.1	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Dampak primer oleh Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter: Pada tahap operasional Kilang OLNG akan terdapat transportasi tenaga kerja dan material dari Bandara Mathilda Batlayeri menuju FPSO	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman dan industri tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996	- Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Anggarmasa - Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh pengoperasian helikopter dalam batas Wilayah Studi Meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus;	Selama penggunaan helikopter yang berlangsung pada tahap tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- diperkirakan 1-2 kali dalam sehari. - Pergerakan helikopter setelah lepas landas akan menimbulkan kebisingan yang berdampak terhadap penduduk dan satwaliar (terutama burung) - Kebisingan yang dirasakan reseptor (manusia maupun satwa liar) diperkirakan berlangsung hanya beberapa menit setelah mengudara yang bersifat intermitten - Di wilayah studi tercatat 123 spesies burung dari 49 famili, dengan nilai indeks keanekaragaman burung berkisar antara 2,02 – 3,33 untuk burung terestrial dan 1,95 – 2,52 untuk burung pulau, tergolong sedang sampai tinggi. Habitat burung yang tergolong masih baik terdapat di Pulau Matakus, Asatubun		pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap daerah pemukiman, industri, maupun satwa liar dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap reseptor di darat dapat ditekan seminimum mungkin	- Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit - Pulau Matakus, Astubun dan Anggarmasa sebagai habitat burung		Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.1.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Dampak primer oleh Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut: - Pergerakan kapal untuk keperluan operasional Kilang OLNK, FPSO dan SURF akan melalui koridor lalu lintas laut yang telah ditentukan. - Pergerakan kapal dan limbah yang dibuang ke laut dari operasional kapal berpotensi mengganggu mamalia laut. - Lumba-lumba, paus, dan jenis dugong dilaporkan dijumpai di area perairan Desa Makatian. Jenis dugong diyakini masih bertahan hidup dalam kelompok-kelompok kecil di wilayah perairan Tanimbar	- Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di area kerja - Tekanan ekologis berupa kebisingan bawah laut dan potensi tertubruknya mamalia laut dapat diperkecil - Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (garbage) dari operational kapal	- Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada para tenaga kerja TUKS dan awak kapal. - Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. - Penjadwalan lalu lintas dan kedatangan kapal untuk menghindari kepadatan lalu lintas kapal di perairan Teluk Saumlaki dan memastikan proses operasional Kilang OLNK, FPSO dan SURF berjalan secara efisien. - Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dari operasional kapal sesuai PP No 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. - Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Response Plan) jika timbul pencemaran dari kapal.	- Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. - TUKS tempat keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal selama tahap operasi - Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dan limbah B3 yang berasal dari kapal di lokasi pengelolaan limbah pada Kilang OLNK	Selama berlangsungnya transportasi peralatan dan bahan melalui laut pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kepulauan Tanimbar
III.1.3. Sosial: Sosial – Ekonomi							
III.1.3.1	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut: - Kegiatan pengangkutan peralatan dan bahan berisikan dengan jalur pelayaran nelayan. Sehingga nelayan tidak bisa memakai alur yang telah ada, dan untuk menghindarkan gangguan maka harus mengubah ke alur yang lebih aman. - Adanya bangkitan lalu lintas laut dari kapal-kapal pengangkut peralatan dan bahan dapat mengganggu kegiatan perikanan tradisional masyarakat.	- Keluhan nelayan karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil. - Gangguan terhadap daerah tangkapan (fishing ground) nelayan dari Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam dapat ditekan atau diperkecil	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dari Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam tentang kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan menggunakan transportasi laut pada tahap operasional di perairan pantai dan lepas pantai serta konsekuensi dampak yang dapat timbul. - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan nelayan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. - Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran (SBNP) di area kerja di Teluk Saumlaki sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, berkoordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki - Menerapkan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha. - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung	- Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. - Masyarakat nelayan terkena dampak langsung di Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.2. SURF							
Ditetapkan tidak adanya DPH pada tahap operasi SURF							
III.3. FPSO							
III.3.1. Geo-Fisik-Kimia							
III.3.1.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO ₂ dan NO ₂	Dampak primer dari Emisi penggerak Turbin gas dan emisi PLTG: - Rona konsentrasi SO₂ dan NO₂ di area FPSO tidak diukur oleh karena lokasi berada di lepas pantai sekitar 150 km ke arah barat daya dari OLNG. - Oleh karena FPSO terletak di lepas pantai maka dispersi dari semua sumber emisi akan berlangsung sangat baik, sehingga peningkatan konsentrasi SO₂ dan NO₂ di udara ambien akan cukup rendah.	- Konsentrasi emisi SO₂ dan NO₂ dari semua sumber emisi memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c), Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam dan PermenLHK No. 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal - Konsentrasi SO₂ dan NO₂ di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien yang menetapkan konsentrasi SO₂ (24 jam) 75 µg/m³ dan konsentrasi NO₂ (24 jam) 65 µg/m³ - Memenuhi ketentuan CEMS (Continuous Monitoring Emission Systems) sesuai Permen LH No 13 Tahun 2009	Sumber Emisi Point Source - Semua turbin gas yang digunakan sebagai penggerak Generator Gas Turbin dan Kompresor Gas Ekspor akan dilengkapi dengan sistem pembakaran Dry Low NO_x Emission (DLN) untuk mencapai kriteria emisi. - Memasang Waste Heat Recovery Unit (WHRU) di keluaran generator turbin gas untuk memanfaatkan panas buangan untuk menaikkan suhu fluida menjadi pemanas. - Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada stack (cerobong) sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009 - Melakukan perawatan secara berkala terhadap unit-unit penghasil emisi Emisi Fugitive - Melakukan identifikasi sumber-sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi sumber-sumber emisi fugitive.	Lokasi pengelolaan seluruh sumber-sumber emisi gas pada FPSO	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• n Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3.1.2	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	Dampak primer dari pemuatan dan transportasi kondensat: • Produksi kondensat dari FPSO adalah sekitar 34.636 BPD • Produk kondensat disimpan dalam tangki penyimpanan di lambung kapal FPSO. • Produk kondensat di muat (offloading) ke kapal menggunakan sistem dual tandem offloading. Kapasitas total penyimpanan kondensat sekitar 1,1 MMbbls, di muat ke kapal dengan laju alir offload 5.000 m3/jam menggunakan Offloading hose dan reel, yaitu masing-masing	Emisi VOC (BTEX) dari pemuatan (offloading) kondensat ke kapal sebagai sumber fugitive dapat diperkecil.	• Menerapkan aktivitas pemuatan (offloading) kondensat ke kapal sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memperkecil potensi emisi fugitive kondensat yang tersisa di dalam tangki kosong penyimpanan kondensat dengan melakukan pembersihan tangki secara periodik • Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, drain/blowdown, kebocoran dari peralatan yang digunakan • Melakukan identifikasi sumber-sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive	• Pengelolaan dilakukan di FPSO pada lokasi seluruh sistem pemuatan kondensat	Selama aktivitas pemuatan dan transportasi kondensat berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		satu offloading hose dan reel terletak di bagian depan dan belakang FPSO. Offloading kondensat berpotensi menimbulkan emisi fugitive VOC (sebagai BTEX)					Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3.1.3	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual).	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian FPSO: - Sebelum adanya FPSO tidak terdapat sumber cahaya pada malam hari sehingga iluminansi horizontal dan vertikal pada area unit diasumsikan bernilai sebesar 0 lux. - Keberadaan dan pengoperasian FPSO akan memunculkan lumener di kawasan FPSO pada malam hari. Diperkirakan jarak propagasi cahaya maksimum mencapai sekitar 169 m.	Jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (lumener/lampu) yang dipasang pada FPSO selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari FPSO.	- Memastikan jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (lumener/lampu) yang dipasang pada FPSO selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari FPSO, sebagai batas zona terlarang. - Menerapkan zona terlarang dan zona terbatas dalam radius 1.750 m dari FPSO (PP No 6 Tahun 2020). Oleh karena jenis-jenis ikan pelagis diikuti oleh predatornya akan berkumpul pada sumber cahaya, ada kemungkinan nelayan penangkap ikan di daerah lepas pantai akan mendekat ke FPSO - Memasang rambu-rambu daerah terlarang dan navigasi pelayaran di sekitar FPSO sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	Lokasi FPSO dan perairan laut sekitarnya dalam radius minimum 1.750 m.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		FPSO terletak di lepas pantai, tidak terdapat reseptor manusia namun terdapat ikan-ikan pelagis akan mendekat ke sumber cahaya.					- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3.1.4	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	- Dampak primer oleh Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut. - Pada saat operasi FPSO, air tawar diperlukan sebagai air baku air minum, air bersih, air demin, dan make-up water diperkirakan sejumlah 20 m³/jam. - Air tawar (fresh water) diperoleh melalui desalinasi air laut sejumlah 1.920 m³/hari yang akan menghasilkan 480 m³/hari air tawar dan 1.440 m³/hari limbah brine water. Desalinasi air laut menggunakan	- Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman. - Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sejumlah 1.440 m³/hari.	- Membuang air limbah brine water melalui pipa outfall (gabungan air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, air limbah domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi salinitas lebih baik. - Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah brine water sebagai titik penataan. - Melakukan pencatatan harian jumlah limbah brine water yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah ke Laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021 - Membuang limbah brine water sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan	Lokasi pengelolaan: - Unit Desalinasi Air Laut (RO) di FPSO - Saluran limbah brine water dan saluran air limbah gabungan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		teknik Reverse Osmosis (RO). Rona lingkungan salinitas di daerah lepas pantai sekitar 340/00.		Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut . - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air - Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap seluruh sistem RO sesuai dengan SOP pengoperasian dan pemeliharaan RO, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall sesuai SOP.			c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3.1.5	Kualitas Air Laut: Peningkatan Temperatur	Dampak primer oleh Sistem Pendingin dan Pembuangan Air Pendingin: - Sistem pendinginan di fasilitas FPSO menggunakan air laut sebagai penukar panas (heat exchanger) dengan sistem sirkulasi tertutup (closed circuit cooling water-CCW) - Debit buangan air pendingin adalah 1.137.456 m³/hari, dengan temperatur 40 oC. Rona lingkungan temperatur di	- Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan suhu pembuangan air pendingin (sea cooling water) sebesar 40 oC dan klorin bebas 0,5 mg/L. Dengan koordinat titik-titik penataan (oulet), titik pembuangan (outfall) dan titik pantau di laut sebagaimana tercantum dalam Pertek. - Sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut,	- Membuang limbah air pendingin (air bahang) melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi temperatur lebih baik. - Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah air bahang sebagai titik penataan. - Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air bahang yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021.	Lokasi pengelolaan: - Sistem pendinginan di FPSO - Saluran limbah air pendingin dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		sekitar FPSO adalah sekitar 31 °C.	temperatur air laut diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan ≤ 2 OC dari suhu alami. Debit maksimum limbah air bahang sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) yaitu sejumlah 1.137.456 m³/hari,	- Membuang limbah air bahang sesuai dengan debit dan temperature maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air - Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut			Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.3.1.6	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, dan BTEX.	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Air Terproduksi: Pengolahan gas di FPSO akan menghasilkan air terproduksi sekitar 16.000 bpd. Air terproduksi diolah terlebih dahulu untuk memenuhi spesifikasi desain proyek dan baku mutu air limbah yang berlaku sebelum dibuang ke laut, dengan debit limbah sekitar 106	- Sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Limbah Air Terproduksi yang dibuang ke laut konsentrasi minyak dan lemak dari Air Terproduksi yang diperbolehkan dibuang ke laut adalah ≤ 50 mg/L. - TSS dan BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene) tidak dipersyaratkan dalam Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 - Konsentrasi TSS pada badan air penerima limbah dalam radius 500 m dari outfall ≤ 80 mg/L (baku mutu untuk mangrove)	- Membuang limbah air terproduksi yang telah diolah melalui pipa outfall (air bahang, brine water, limbah air terproduksi terolah, dan limbah cair domestik, dan lainnya) dari pengoperasian FPSO pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi air limbah lebih baik. - Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah air terproduksi sebagai titik penataan - Memasang alat online discharge monitoring system untuk parameter minyak dan lemak sesuai rancangan pengolahan air terproduksi. - Melakukan pencatatan harian jumlah limbah air terproduksi	Lokasi pengelolaan: - Sistem pengolahan air terproduksi di FPSO - Saluran limbah air terproduksi dan saluran air limbah gabungan sebelum titik outfall air limbah	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		m3/jam atau 2.544 m3/hari Beberapa parameter air limbah yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap air laut adalah Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS, dan BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene).	sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut - Konsentrasi BTEX tidak diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. - Debit maksimum limbah air terproduksi sesuai yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sebesar 2.544 m3hari	yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021 - Membuang limbah air terproduksi sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana yang tercantum Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah ke laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021. - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air - Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

III.4. GEP

Ditetapkan tidak adanya DPH pada tahap operasi GEP

III.5. OLNG (Termasuk TUKS)

III.5.1. Geo-Fisik-Kimia

III.5.1.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Merkuri	Dampak primer dari operasi Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU): Gas umpan dari FPSO melalui pipa GEP menuju ke Train 1 dan Train 2 Kilang OLNG yang masing-masing dilengkapi dengan MRU (Mercury	- Konsentrasi merkuri pada emisi gas sesuai desain proyek sebesar <10 µg/Nm3. - Konsentrasi merkuri pada udara ambien tidak diatur dalam Lampiran VII - Baku Mutu Udara Ambien, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak	Sumber Emisi Point Source Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada stack (cerobong) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi	Lokasi pengelolaan seluruh sistem MRU dan AGRU sebagai satu rangkaian pada Kilang OLNG.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian
-----------	---	--	--	---	---	---	--

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Removal Unit). Unit Penjerapan Merkuri adalah adsorben merkuri tipe metal sulphide (jenuh dalam 3-4 tahun) - Gas selanjutnya dialirkan ke Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU 1 dan AGRU 2 – Acid Gas Removal Unit). Setelah melalui AGRU, gas dilepas ke atmosfer melalui stack dengan tinggi 20 m. - Rona konsentrasi merkuri (November 2019 musim kemarau dan Maret 2020 musim hujan) di udara ambien tidak terdeteksi yaitu <0,001 ng/Nm³. - Hasil pemodelan menunjukkan maksimum peningkatan konsentrasi merkuri untuk rata-rata konsentrasi 24 jam sebesar 7,2 x 10⁻⁶ µg/Nm³. diprakirakan terjadi pada jarak sekitar 3,1 km ke arah barat laut.	Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c)	Emisi Fugitive - Melakukan pemeriksaan kebocoran dari katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, peralatan pada sistem MRU dan AGRU. - Melakukan inventarisasi sumber emisi fugitive serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi sumber-sumber emisi fugitive.			Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.2	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: Kilang OLNG menerima gas	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996, yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA	Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi terutama kepada masyarakat Lermatang pada tahap awal operasi Kilang OLNG yang berpotensi menimbulkan bising	Lokasi Tapak Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- kering dari FPSO untuk diproses menjadi LNG. Kilang OLNG dirancang untuk produksi dan pemuatan produk LNG sebesar 9,5 MTPA dan kondensat sebesar 6.392 barel/hari. - Dalam pengoperasian Kilang OLNG terdapat berbagai sumber kebisingan, antara lain turbin gas penggerak kompresor, PLTG, pendingin udara, dan unit-unit lainnya. - Pemukiman (desa) terdekat dari Kilang OLNG adalah Desa Lermatang dengan jarak sekitar 2 km		- Mengoperasikan peralatan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan SOP dan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan bekerja secara aman dan handal - Membuat zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Kilang OLNG dan melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan di sekeliling pagar proyek menggunakan vegetasi yang memenuhi persyaratan keamanan kilang. - Apabila memungkinkan, dalam batas proyek mempertahankan vegetasi alami (hutan) disekeliling lokasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan melakukan enrichment planting.	Masyarakat terdampak di Desa Lermatang.		- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.3	Cahaya: Pendaran Cahaya (Dampak Visual)	Dampak primer oleh (1) Keberadaan dan Pengoperasian	Jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu) yang dipasang pada Causeway dan	Memastikan jarak propagasi cahaya terjauh dari sistem pencahayaan (luminer/lampu)	Lokasi Causeway, TUKS dan perairan pesisir Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kilang O LNG, dan (2) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: - Sebelum adanya Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya; Causeway; dan TUKS tidak terdapat sumber cahaya pada malam hari sehingga iluminansi horizontal dan vertikal pada area tersebut diasumsikan bernilai sebesar 0 lux. - Keberadaan dan pengoperasian Kilang O LNG dan Causeway serta TUKS akan memunculkan lumener pada malam hari. Diperkirakan jarak propagasi cahaya maksimum mencapai sekitar 410 m untuk O LNG dan 471 m untuk TUKS. - Sekitar lokasi Kilang O LNG dan TUKS tidak terdapat reseptor manusia. Daerah sekitar TUKS merupakan daerah penangkapan ikan oleh nelayan dan juga pengumpulan hasil laut.	TUKS selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari Causeway dan TUKS.	yang dipasang pada Causeway dan TUKS selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m dari Causeway dan TUKS, sebagai batas zona terlarang - Menerapkan zona terlarang dan zona terbatas dalam radius 1.750 m dari Causeway, TUKS serta infrastruktur di daerah pesisir (PP No 6 Tahun 2020). - Memasang rambu-rambu daerah terlarang dan navigasi pelayaran di sekitar Causeway dan TUKS sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang tentang ditetapkannya zona terlarang dan zona terbatas, oleh karena ada kemungkinan nelayan penangkap ikan akan mendatangi lokasi tempat berkumpulnya jenis-jenis ikan pelagis diikuti oleh predatornya yang mendekati sumber cahaya pada malam hari.	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus		b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Terdapat kemungkinan ikan-ikan pelagis diikuti oleh predatornya akan mendekat ke sumber cahaya di sekitar TUKS pada malam hari.					
III.5.1.4	Oseanografi: Perubahan Pola Arus dan Gelombang	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: • Perubahan pola arus dan gelombang diperkirakan akan terjadi karena adanya bangunan causeway sepanjang 2 km dan lebar 15 m menjorok ke tengah Teluk Saumlaki: • Perubahan Pola Arus: • Pola arus secara alami di dalam teluk dikontrol oleh adanya pasut. • Tidak terlihat adanya perubahan pola arus yang signifikan karena secara alami ada Pulau Nustual dan posisi causeway menghadap mulut teluk sehingga aliran arusnya mengikuti. • Perubahan arus terjadi secara lokal dalam skala kecil	Perubahan pola arus dan gelombang oleh keberadaan causeway tidak dapat dihindarkan. Walaupun terjadi dalam skala kecil, besarnya perubahan yang terjadi akan dipantau.	Perubahan pola arus dan gelombang merupakan konsekuensi oleh keberadaan Causeway, yang menimbulkan dampak turunan terjadinya abrasi dan akresi. Apabila berdasarkan hasil pemantauan jangka panjang ditemukan adanya daerah yang mengalami abrasi maka ditanggulangi dengan cara seperti dikemukakan pada Butir III.5.1.5	Lokasi pengelolaan di sepanjang pesisir pantai Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Perubahan Gelombang: • Gelombang permukaan laut terutama dibangkitkan oleh angin. Angin dipengaruhi oleh musim, sehingga arah datangnya angin akan mempengaruhi kekuatan energi gelombang yang terbawa oleh gelombang. • Bangunan causeway sebagian besar berada pada daerah tidal flat sehingga tidak menyebabkan adanya perubahan pola gelombang yang signifikan. • Perubahan terjadi secara lokal di ujung causeway dalam skala kecil					• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.5	Oseanografi: Timbulnya Akresi dan Abrasi	• Dampak turunan dari Perubahan Pola Arus dan Gelombang oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS • Perubahan garis pantai (abrasi dan akresi) berpotensi akan terjadi oleh keberadaan bangunan causeway sepanjang 2 km dan lebar 15 m menjorok arah teluk di perairan	• Keberhasilan penanggulangan dampak oleh timbulnya abrasi pantai dengan penempatan pemecah gelombang. • Keberhasilan penanaman mangrove pada daerah yang mengalami akresi dan daerah sekitarnya	• Apabila berdasarkan hasil pemantauan jangka panjang ditemukan adanya daerah yang mengalami abrasi maka ditanggulangi dengan penempatan pemecah gelombang disepanjang garis pantai yang mengalami abrasi. • Melakukan penanaman mangrove pada daerah akresi dengan jenis vegetasi mangrove yang dapat tumbuh sesuai kondisi setempat sebagai habitat (substrat tanah) yang mendukung jenis vegetasi yang dipilih .	Lokasi pengelolaan di sepanjang garis pantai Lermatang yang mengalami abrasi dan akresi.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pantai Lermatang yang dapat mengganggu keseimbangan dinamik (dynamics equilibrium) dari transpor sedimen. Proses akresi lebih dominan terjadi pada musim timur dan timbul di batas causeway. Perubahan terjadi secara lokal di sepanjang causeway dalam skala kecil.					Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.6	Kualitas Air Laut: Peningkatan Salinitas	Dampak primer oleh Pembuangan Brine Water dari Desalinasi Air Laut: Selama operasi Kilang OLNG, air tawar (fresh water) diperlukan sebagai air baku air minum, air utilitas, air demin, make-up water, air pemadam kebakaran, dan air proses lainnya.	Memenuhi baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan Air Limbah yang dibuang ke laut pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami dari rata-rata salinitas musiman.	- Membuang air limbah brine water melalui pipa outfall (gabungan limbah domestik, air lindi, air limbah terkontaminasi bahan kimia, air limbah terkontaminasi amine, air limbah terkontaminasi minyak/AOC dan COC, dan brine water) dari pengoperasian Kilang OLNG pada kedalaman -12 m LAT sehingga terjadi dispersi salinitas lebih baik. - Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel di pipa keluaran limbah brine water sebagai titik penataan.	- Unit Desalinasi Air Laut (RO) di lokasi Kilang OLNG - Saluran limbah brine water dan saluran air limbah gabungan (131°15'19,19" BT 08°00'12,64"LS). - Peta pengelolaan peningkatan salinitas air laut pada tahap konstruksi dan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Jumlah air tawar yang diperlukan sekitar 2.400 m³/hari. - Air tawar (fresh water) diperoleh melalui desalinasi air laut sejumlah 9.600 m³/hari yang akan menghasilkan 2.400 m³/hari air tawar dan 7.200 m³/hari limbah brine water. Desalinasi air laut menggunakan teknik Reverse Osmosis (RO). - Rona lingkungan salinitas di sekitar outfall limbah brine water di Teluk Saumlaki sekitar 32,5 - 33,70/00	Debit maksimum limbah brine water sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sejumlah 7.200 m³/hari.	- Melakukan pencatatan harian jumlah limbah brine water yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah ke Laut No S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 - Membuang limbah brine water sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air - Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap seluruh sistem RO sesuai dengan SOP pengoperasian dan pemeliharaan RO, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall sesuai SOP	operasi tersaji pada Peta RKL.		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.7	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, dan Merkuri	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi): Kegiatan operasi Kilang OLNG akan menghasilkan limbah domestik	Memenuhi baku mutu air limbah untuk: Baku mutu air limbah sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 menetapkan konsentrasi minyak dan lemak	Membuang air limbah yang telah diolah melalui pipa outfall (gabungan domestik, air lindi, air limbah terkontaminasi bahan kimia, air limbah terkontaminasi amine, air limbah terkontaminasi minyak, dan brine water) dari pengoperasian OLNG pada kedalaman -12 m LAT, sehingga terjadi dispersi air limbah lebih baik	- Unit-unit pengolahan masing-masing air limbah di lokasi Kilang OLNG - Saluran masing-masing air limbah dan saluran air limbah gabungan sampai ke titik outfall	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		(sewage/sanitary water), air lindi, air limbah terkontaminasi bahan kimia, air limbah terkontaminasi amine, dan air limbah terkontaminasi minyak (AOC dan COC). - Debit air limbah proses adalah maksimum 1.920 m³/hari, dan air limbah domestik maksimum 600 m³/hari. - Rona lingkungan konsentrasi parameter minyak dan lemak (total hidrokarbon), TSS, Klorin bebas, sulfida, BOD, COD, TOC dan merkuri (musim kemarau dan musim hujan) di Teluk Saumlaki, memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup -- Baku Mutu Air Laut	≤25 mg/L, residu klorin ≤2 mg/L, BOD ≤150 mg/L, COD ≤300 mg/L, TOC ≤110, mg/, merkuri ≤0,005 mg/L sesuai. - Konsentrasi sulfida ≤0,5 mg/L sesuai Permen LH No. 19 Tahun 2010 Lampiran I.C. Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas dari Fasilitas Darat (on-shore) Baru. - Konsentrasi BOD ≤150 mg/L dan merkuri ≤0,005 mg/L (5 ppb) sesuai Permen LHK No 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi. - Memenuhi baku mutu air laut ambien sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup -- Baku Mutu Air Laut, untuk Biota Laut: - Minyak dan Lemak ≤1 mg/L - Klorin Bebas: Tidak dipersyaratkan - Sulfida ≤0.01 mg/L - Merkuri ≤0.001 mg/L (1ppb) - BOD ≤20 mg/L - COD dan TOC tidak dipersyaratkan - Debit maksimum air limbah sesuai Persetujuan Teknis (Pertek) adalah sebesar 1.800 m³/hari.	- Memasang alat pengukur debit (manual atau otomatis) dan fasilitas pengambilan sampel (sampling port) di pipa keluaran masing-masing jenis limbah sebagai titik penaaatan sebelum bergabung dengan limbah lainnya dan pada pipa keluaran limbah gabungan (sebelum titik outfall sebagai titik pemantauan) - Memasang alat online discharge monitoring system sesuai rancangan pengolahan air limbah untuk parameter minyak dan lemak sesuai teknologi online monitoring system yang tersedia, - Melakukan pencatatan harian jumlah air limbah yang dibuang sesuai yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah ke Laut No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan - Unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat kedap air - Menyiapkan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan sistem tanggap darurat pencemaran laut - Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap masing-masing IPAL sesuai SOP, dan inspeksi secara berkala sistem perpipaan air limbah menuju outfall. - Membuang air limbah yang telah diolah sesuai dengan debit maksimum yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut	(131°15'19,19" BT 08°00'12,64"LS). Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL		Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.5.1.8	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: TSS, Ortofosfat (PO ₄ -P), Nitrat (NO ₃ -N), dan Total Fenol	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi): - Berdasarkan hasil pemodelan, dampak terhadap peningkatan konsentrasi TSS, Ortosfat dan Nitrat air laut bersumber dari pembuangan air limbah domestik (Sewage Treatment Plant), sedangkan Total Fenol bersumber dari air limbah proses. - Input dalam pemodelan untuk buangan dalam air limbah adalah: TSS: 50 mg/L, Ortofosfat (PO₄-P): 2 mg/L, Nitrat (NO₃-N): 60 mg/L dan Total Fenol: 2 mg/L - Debit air limbah dari Sewage Treatment Plant (STP) adalah 600 m³/hari, dan air limbah proses maksimum adalah sebesar 1920 m³/hari dan dibuang melalui	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nirat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	- Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). - Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP - Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. - Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: - IPAL Terintegrasi pada Kilang OLNG - Saluran Outfall air limbah - Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		outfall pada kedalaman -12 LAT di Tetuk Saumlaki					• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.9	Biota Terrestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species)	- Dampak Turunan dari: (1) Peningkatan Kebisingan dan Pendaran Cahaya (Dampak Visual) oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG - Dalam pengoperasian Kilang OLNG terdapat berbagai sumber kebisingan, antara lain turbin gas penggerak kompresor, PLTG, pendingin udara, dan unit-unit lainnya. - Keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG akan memunculkan lumener pada malam hari. Diperkirakan jarak propagasi cahaya maksimum mencapai sekitar 410 m untuk OLNG - Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) terutama burung (aves) relatif peka terhadap kebisingan dan pendaran cahaya	- Tingkat kebisingan (24 jam) tidak melebihi baku mutu menurut Kep Men LH No. KEP-48/MENLH/11/1996. - Jarak propagasi cahaya (pendaran cahaya) terjauh dari sistem pencahayaan (lumener/lampu) yang dipasang pada Kilang OLNG selama tahap operasi tidak lebih dari 500 m. - Gangguan terhadap spesies kunci (Trigger Species) terutama burung maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau diperkecil - Terdapat rencana aksi keanekaragaman hayati (Biodiversity Action Plan)	- Mempertahankan area hutan di sekitar lokasi kegiatan sehingga dapat berfungsi sebagai penahan kebisingan dan pendaran cahaya - Melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku spesies kunci (Trigger Species) dalam kaitannya dengan peningkatan kebisingan dan pendaran cahaya, termasuk namun tidak terbatas pada jenis burung migran, mamalia terbang, dan penyu - Membuat zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Kilang OLNG dan melakukan penanaman tanaman peredam kebisingan dan cahaya di sekeliling pagar proyek menggunakan vegetasi yang memenuhi persyaratan keamanan kilang - Apabila memungkinkan, dalam batas proyek mempertahankan vegetasi alami (hutan) disekeliling lokasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan melakukan enrichment planting yang dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan dan pendaran cahaya - INPEX menyusun Biodiversity Action Plan (BAP) dan bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menerapkan BAP dalam menjaga keanekaragaman hayati dan habitat kritis dari spesies kunci di lokasi proyek,	Lokasi pengelolaan: - Tapak Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya - Area penyangga di sekeliling tapak proyek - Area hutan di sekeliling tapak proyek.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Di wilayah studi tercatat 123 spesies burung dari 49 famili, dengan nilai indeks keanekaragaman burung berkisar antara 2,02 – 3,33 untuk burung terestrial dan 1,95 – 2,52 untuk burung pulau, tergolong sedang sampai tinggi. Disamping burung, terdapat satwa liar lainnya terutama herpetofauna (amfibi dan reptil) dengan nilai indeks keanekaragaman berkisar antara 0,35 – 1,99 tergolong rendah sampai sedang					- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.1 0	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Dampak primer oleh Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat: - Kilang O LNG akan menghasilkan rata-rata 9,5 MTPA dan kondensat 4.360 BPD. - Pengapalan LNG dilakukan dua kali dalam seminggu dan pengapalan kondensat dilakukan 1-3 kali dalam sebulan. - Pergerakan kapal dan limbah yang dibuang ke laut dari operasional kapal berpotensi mengganggu	- Tertubruknya mamalia laut oleh Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat serta oleh kapal-kapal pemandu yang digunakan dapat dihindarkan - Menekan seminimal mungkin atau tidak adanya gangguan terhadap mamalia laut - Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di area kerja - Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (garbage) dari operasional kapal-kapal pengangkut produk dan kapal-kapal pemandu	- Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada awak kapal dan para tenaga kerja TUKS. - Melakukan pelayaran pada jalur yang sudah ditetapkan untuk kapal-kapal mengangkut produk LNG dan Kondensat. - Pemandu (tug-boat) dan kapal-kapal tanker pengangkut LNG dan Kondensat melakukan pengamatan terhadap penampakan adanya mamalia laut - Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. - Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage)	- Lokasi perairan laut dalam batas wilayah studi. - Lokasi perairan laut memasuki batas wilayah studi sampai perairan laut Teluk Saumlaki. - Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) dan limbah B3 yang berasal dari kapal.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		mamalia laut Lumba-lumba, paus, dan jenis dugon, yang dilaporkan dijumpai di area perairan Desa Makatian.		dari operasional kapal sesuai PP No 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Response Plan) jika timbul pencemaran dari kapal			Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
IV. Tahap Pasca Operasi							
IV.1. Sosial: Sosial – Ekonomi							
IV.1.1	Perubahan Kesempatan Kerja	Dampak Primer oleh Pelepasan Tenaga Kerja Operasional: Jumlah tenaga kerja pada tahap operasi Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya adalah sekitar 850 tenaga kerja, diantaranya pada akhir tahap operasi tenaga kerja setempat dapat mencapai 50% dari total tenaga kerja	- Adanya strategi pelepasan tenaga kerja menjelang akhir tahap operasi - Pelepasan tenaga kerja permanen dan tenaga kontrak menerima hak-haknya sesuai perjanjian dalam kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan	- Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar) tentang pelepasan tenaga kerja menjelang akhir tahap operasi - Mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Daerah pelatihan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bagi tenaga kerja setempat yang akan dilepas untuk segera dapat melakukan alih profesi	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di	Pada menjelang akhir tahap operasi dan awal tahap pasca operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		(sekitar 425 tenaga kerja). - Berakhirnya operasi Kilang OLNK akan menyebabkan UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi akan sangat berkurang kegiatannya atau terhenti. - Penutupan Kilang OLNK atau pasca operasi diperkirakan akan menambah jumlah pengangguran di Provinsi Maluku sebanyak 17,3%		Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan	Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
V. Timbulan Limbah							
V.1. Tahap Konstruksi							
V.1.1.	Timbulan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.	Selama aktivitas konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS) akan terdapat timbulan limbah sampah rumah tangga, sampah sejenis	- Tertanganinya seluruh timbulan limbah pada tahap konstruksi sesuai: - SOP pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik oleh INPEX Masela, Ltd. - Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	- Melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3) pada sumbernya untuk kepentingan daur ulang dan pengelolaan lebih lanjut. - Mengumpulkan limbah nonB3 (sampah sejenis sampah rumah	Seluruh lokasi konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi meliputi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, seluruh TUKS, SURF, FPSO, dan GEP	Selama berlangsungnya kegiatan konstruksi seluruh fasilitas pada tahap konstruksi selama 58 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3).	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. • Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik • Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam • Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dari kapal dilakukan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan ketentuan yang tercantum dalam MARPOL	tangga) yang dapat didaur-ulang, dicacah atau dihancurkan (agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang) untuk selanjutnya dikirim ke pihak yang akan melakukan daur-ulang. • Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) dengan sistem landfill limbah nonB3 • Melakukan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3, non-biodegradable) menggunakan sistem pembuangan ke landfill limbah nonB3 dan/atau di insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah nonB3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. • Melakukan pengelolaan limbah yang tergolong sebagai sampah spesifik (sampah yang mengandung B3 dan sampah yang mengandung limbah B3) sesuai ketentuan PP No 27 Tahun 2020, yang akan disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) sebelum dikirim ke pengelola limbah B3 berizin. • Melakukan pengelolaan seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah nonB3) dan sampah spesifik dari kapal-kapal yang beroperasi pada kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi sesuai (1) PP No 21 Tahun 2010, (2) Permenhub No. 29 Tahun 2014, dan (3) Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang timbul dikumpulkan dan dibawa ke darat untuk untuk ditempatkan di fasilitas TPS	• Kapal-kapal yang dioperasikan selama berlangsungnya kegiatan konstruksi		Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Limbah NonB3, dan di TPS Limbah B3 untuk sampah spesifik. Seluruh timbulan limbah ditampung di lokasi pengelolaan limbah di tapak proyek Kilang OLNG. - Menjalankan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik sesuai SOP yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. - Menerapkan Program 4R ("Reduce, Reuse, Recycle, Recovery") terhadap sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (limbah non B3), dan sampah spesifik yang timbul dari kegiatan konstruksi Pengembangan Lapangan Gas Abadi.			
V.1.2.	Timbulan Limbah B3	Selama aktivitas konstruksi Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pengembangan Pendukungnya termasuk TUKS) akan terdapat timbulan limbah B3.	- Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3. - Terpenuhinya penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel 1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan Tabel 2: Daftar Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. - Melakukan pengemasan limbah B3 yang timbul dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati "Label Limbah B3" dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. - Melakukan penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau	- Seluruh lokasi konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, seluruh TUKS, SURF, FPSO, dan GEP - Kapal-kapal pendukung kegiatan konstruksi	Selama berlangsungnya kegiatan konstruksi seluruh fasilitas pada tahap konstruksi, yang berlangsung selama 58 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL	- Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021. - Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 - 291 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau yang tercantum dalam Pasal 55 -79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021 - Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau dalam Pasal 79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 - Melakukan dumping (pembuangan) lumpur bor akhir dan serbuk bor ke laut setelah memenuhi persyaratan uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji TCLP dan uji toksikologi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 - Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78. - Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim kepihak ketiga dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3.			c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Membuat secondary containment di sekeliling tempat penyimpanan B3 cair (terutama BBM), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.			
V.2. Tahap Operasi							
V.2.1	Timbulan Limbah B3	Selama aktivitas operasi Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS) akan terdapat timbulan limbah B3.	- Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3. - Terpenuhinya penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Terpenuhinya ketentuan limbah yang mengandung radioaktif TENORM sesuai yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021, PP No 33 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material	- Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan Tabel 2: Daftar Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3. - Katalis-katalis yang sudah terpakai dan tidak aktif dan tergolong sebagai Limbah B3 akan ditangani secara khusus dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional apabila dikirim Kembali kepada vendor. - Melakukan pengemasan limbah B3 yang timbul dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati "Label Limbah B3" dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. - Melakukan penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 - Melakukan uji karakteristik (uji tingkat beracun) sesuai Lampiran X PP No 22 Tahun 2021 dan Karakteristik Beracun melalui Uji TCLP sesuai Lampiran XI PP No	- Seluruh lokasi kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS. - Kapal-kapal pendukung kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS	Selama berlangsungnya kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS, pada tahap operasi yang berlangsung	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL	22 Tahun 2021 dan/atau uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji TCLP dan uji toksikologi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari IPAL Air Terproduksi di FPSO; Di OILNG: sludge dari IPAL Air Lindi, Sludge IPAL AOC (Accidently Oil Contaminated Water), Sludge IPAL COC (continuously Oil Contaminated Water), Sludge IPAL Air Terkontaminasi Bahan Kimia. • Semua sludge akan ditangani secara khusus, apabila beberapa sludge tergolong sebagai Limbah B3 maka akan disimpan pada TPS Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengelola Limbah B3 yang memiliki izin. • Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 - 291 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau yang tercantum dalam Pasal 55 -79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021 • Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau dalam Pasal 79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Mengumpulkan dan mengelola secara khusus terhadap limbah dari pemeliharaan pipa-pipa gas (GEP) hasil pigging dan limbah B3 lainnya yang mengandung TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) sesuai			Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				batasan yang tercantum pada Pasal 317 PP No 22 Tahun 2021, Batasan dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 serta PP 33 Tahun 2013. Seluruh Limbah B3 yang mengandung radioaktif, TENORM, diserahkan kepada BAPETEN untuk dilakukan penanganan selanjutnya. - Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78. - Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3 - Membuat secondary containment di sekeliling tempat penyimpanan B3 cair (terutama BBM), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku			
V.2.2	Timbulan Limbah B3	Selama aktivitas operasi Lapangan Gas Abadi (SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya termasuk seluruh TUKS) akan terdapat timbulan limbah B3.	- Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3. - Terpenuhinya penentuan Limbah B3 sesuai Lampiran X-Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 dan Lampiran XI – Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui	Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, khususnya yang tercantum pada Tabel 1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan Tabel 2: Daftar Limbah B3 dari B3 Kedaluwarsa, B3 yang Tumpah, B3 yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk yang Akan Dibuang, dan Bekas Kemasan B3.	- Seluruh lokasi kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS. - Kapal-kapal pendukung kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas	Selama berlangsungnya kegiatan operasi SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS, pada tahap operasi yang berlangsung	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			TCLP untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Terpenuhiya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Terpenuhiya ketentuan limbah yang mengandung radioaktif TENORM sesuai yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021, PP No 33 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material • Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam MARPOL	• Katalis-katalis yang sudah terpakai dan tidak aktif dan tergolong sebagai Limbah B3 akan ditangani secara khusus dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional apabila dikirim Kembali kepada vendor. • Melakukan pengemasan limbah B3 yang timbul dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati "Label Limbah B3" dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Melakukan penentuan limbah yang timbul tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 • Melakukan uji karakteristik (uji tingkat beracun) sesuai Lampiran X PP No 22 Tahun 2021 dan Karakteristik Beracun melalui Uji TCLP sesuai Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021 dan/atau uji nilai konsentrasi zat pencemar melalui uji TCLP dan uji toksikologi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari IPAL Air Terproduksi di FPSO; Di OLNG: sluge dari IPAL Air Lindi, Sludge IPAL AOC (Accidently Oil Contaminated Water), Sludge IPAL COC (continuously Oil Contaminated Water), Sludge IPAL Air Terkontaminasi Bahan Kimia. • Semua sludge akan ditangani secara khusus, apabila beberapa sludge tergolong sebagai Limbah B3 maka akan disimpan pada TPS Limbah B3 sebelum	Pendukungnya serta seluruh TUKS.		Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				diserahkan kepada pengelola Limbah B3 yang memiliki izin. - Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 - 291 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau yang tercantum dalam Pasal 55 -79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021 - Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021 dan/atau dalam Pasal 79 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 - Mengumpulkan dan mengelola secara khusus terhadap limbah dari pemeliharaan pipa-pipa gas (GEP) hasil pigging dan limbah B3 lainnya yang mengandung TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) sesuai batasan yang tercantum pada Pasal 317 PP No 22 Tahun 2021, Batasan dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No 9 Tahun 2009 serta PP 33 Tahun 2013. Seluruh Limbah B3 yang mengandung radioaktif, TENORM, diserahkan kepada BAPETEN untuk dilakukan penanganan selanjutnya. - Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dikirim ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dalam PP			

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78. - Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3 - Membuat secondary containment di sekeliling tempat penyimpanan B3 cair (terutama BBM), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku			
V.3. Tahap Pasca Operasi							
V.3.1	Timbulan Limbah B3	- Penutupan dan Pembongkaran (Demolisi) seluruh Fasilitas SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS: - Terdapat sisa-sisa berbagai jenis limbah B3 dari seluruh pembongkaran sebagian fasilitas SURF, FPSO, GEP, seluruh fasilitas Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya dan seluruh TUKS - Terdapat sisa-sisa bahan kimia, sludge dari tangki-tangki penyimpanan minyak, sludge dari IPAL, kerak dari tangki maupun pipa-pipa yang dibongkar, dan lainnya	- Terpenuhinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi - Terpenuhinya penanganan Limbah B3 (padat dan cair) sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran IX Limbah B3 - Terpenuhinya pengelolaan dan penentuan Limbah B3 sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. - Terpenuhinya ketentuan limbah yang mengandung radioaktif TENORM sesuai yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021, PP No 33 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Tahun 2009 tentang Intervensi	- Melakukan identifikasi peralatan, instalasi dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur-sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018. - Sebelum melaksanakan kegiatan pasca operasi, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018, maka Langkah-langkah berikut ini: - Melakukan sosialisasi rencana kegiatan pasca operasi kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh dan instansi terkait. - Memasang rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran - Melakukan pemutusan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi - Membersihkan semua sistem perpipaan dan peralatan lain termasuk tangki penyimpanan BBM, tangki penyimpanan bahan	Seluruh lokasi pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS Kapal-kapal pendukung kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta seluruh TUKS	Selama berlangsungnya kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, serta seluruh TUKS pada tahap pasca operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Terdapat kemungkinan Limbah B3 mengandung radioaktif TENORM	Terhadap Paparan Yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material Pengelolaan limbah B3 (padat dan cair) dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dengan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan MARPOL serta peraturan terkait lainnya.	kimia dan lainnya bebas dari B3 untuk memastikan seluruhnya bebas dari B3 sebelum dilakukan pembongkaran - Membersihkan seluruh instalasi dari Limbah B3, untuk memastikan seluruh instalasi bebas dari Limbah B3 sebelum dilakukan pembongkaran. - Melakukan inventarisasi (pencatatan) nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pembongkaran sesuai yang tercantum pada Lampiran IX PP No 22 Tahun 2021, Tabel1: Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik. - Melakukan penentuan limbah yang timbul dari pembongkaran seluruh fasilitas tergolong sebagai Limbah B3 Kategori 1 atau Kategori 2 sesuai yang tercantum dalam PP No 22 Tahun 2021 - Melakukan uji karakteristik (uji tingkat beracun) sesuai Lampiran X PP No 22 Tahun 2021 dan Karakteristik Beracun melalui Uji TCLP sesuai Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021 dan/atau sesuai Permen LHK No. 6 Tahun 2021 terhadap sludge (lumpur IPAL) dari seluruh instalasi IPAL dan residu dari tangki-tangki penyimpan BBM yang akan dilakukan pembongkaran. Semua sludge dan residu akan ditangani secara khusus, apabila sludge maupun residu tergolong sebagai Limbah B3 maka akan disimpan pada TPS Limbah B3, sebelum diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. - Mengumpulkan limbah B3 dan residu dari pembongkaran seluruh instalasi perpipaan SURF, pipa gas (GEP) dan			Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				mengidentifikasi potensi adanya kandungan TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) sesuai batasan yang tercantum pada Pasal 317 PP No 22 Tahun 2021, Batasan dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) serta PP 33 Tahun 2013. Seluruh Limbah B3 yang mengandung radioaktif, TENORM, diserahkan kepada BAPETEN untuk dilakukan penanganan selanjutnya • Melakukan pengemasan limbah B3, yang timbul dari pembongkaran, dilakukan dengan kemasan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 292 PP No 22 Tahun 2021 dan dilekati "Label Limbah B3" dan Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen LHK No 6 Tahun 2021. • Mengumpulkan sisa-sisa B3 kimia untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 • Melakukan penyimpanan limbah B3 yang timbul dari hasil pembongkaran seluruh fasilitas pada TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 286 - 291 PP No 22 Tahun 2021 • Melakukan penyimpanan limbah B3 pada TPS dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 296 PP No 22 Tahun 2021, untuk selanjutnya diserahkan kepada			

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 - Seluruh limbah B3 (padat dan cair) dari kapal-kapal yang beroperasi untuk kegiatan pembongkaran SURF, FPSO, GEP, Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, serta seluruh TUKS dibawa ke darat dan ditampung di fasilitas TPS Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dari kapal dilakukan sesuai ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/7 - Limbah B3 yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dan dicatat (jumlah, jenis, tanggal, sumber) serta menyiapkan manifest penanganan limbah B3			

B. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
A. Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)									
I. Tahap Pra Konstruksi.									
I.1. Sosial Ekonomi									
I.1.1.	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services	- Munculnya gangguan terhadap akses ke jasa lingkungan (ecosystem services) pada lahan yang dibebaskan - Masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencarian yang tersedia.	Dampak primer oleh Penyediaan Lahan: Total lahan yang akan diajukan untuk tapak proyek Kilang O LNG beserta fasilitas pendukungnya adalah tidak lebih dari 800 ha yang terdiri atas ± 770 ha area dalam kawasan HPK di Pulau Yamdena dan ± 30 ha APL yang terdiri dari ± 27 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang dan ± 3 ha APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS Pionir yang penggunaannya bersifat jangka pendek	Metode Pengumpulan Data: - Pengumpulan data jumlah pemilik lahan di area APL melalui pengumpulan data nama dan luas lahan masing-masing pemilik lahan - Pengumpulan data penggarap lahan di area HPK dari catatan yang terdapat di kantor desa tempat tinggal penggarap serta melakukan <i>cross-check</i> melalui survai. - Membuat catatan rinci tentang proses pembelian tanah dan/atau sewa tanah pada areal APL. - Membuat catatan rinci mengenai proses dan pemberian kompensasi (tali-asih) bagi penggarap lahan di area HPK - Membuat catatan rinci mengenai jenis-jenis akses ke jasa lingkungan (<i>ecosystem services</i>) pada lahan yang dibebaskan - Membuat catatan rinci tentang alih usaha penggarap lahan HPK yang dibebaskan Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi jumlah pemilik tanah dan penggarap lahan - Membuat tabulasi luas tanah yang dibeli dan/atau disewa dari pemilik tanah - Membuat tabulasi, luas lahan garapan di area HPK serta dana ganti rugi atau tali asih yang diterima masing-masing penggarap	- Lokasi-lokasi sumber mata mata pencarian (<i>ecosystem services</i>) masyarakat di Desa Lermatang sebagai desa terdampak langsung - Lokasi lahan yang akan dibebaskan dalam penyediaan lahan	- Selama proses penyediaan lahan dilakukan, dari tahap pra-konstruksi hingga tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan. - Setiap tahun sekali.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			atau sementara, di mana luas masing-masing area atau kawasan tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimum 800 ha. • Penyediaan lahan dan kelak pembatasan akses akan menyebabkan adanya perubahan terhadap akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services bagi penduduk yang memanfaatkan lahan HPK saat ini untuk bertani, berladang dan memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber kehidupan	• Tabulasi jenis-jenis ecosystem services yang tersedia dan alih usaha oleh para bekas penggarap lahan, • Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulkan dan ditabulasi.					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
I.2. Sosial Budaya									
I.2.1.	Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa yang terdampak oleh kegiatan penyediaan lahan mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi konflik.	Dampak primer oleh Penyediaan lahan: - Terdapat lahan seluas lebih kurang 3 ha yang merupakan lahan APL di dekat Desa Lermatang yang akan dibebaskan untuk pembangunan TUKS Pionir. - Kepemilikan lahan dapat diperoleh karena dimiliki Soa, dan anggota Soa dapat memiliki lahan dan memperjual-belikan asal disertai surat dari Desa.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan inventarisasi dan pencatatan luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dari kantor desa - Membuat pencatatan rinci tentang proses penyediaan lahan berupa kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa - Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat Metode Analisis Data: - Tabulasi data luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dan proses penyediaan tanah serta rincian kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan - Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulkan dan ditabulasi	Kantor desa Desa Lermatang dimana Masyarakat adat terdampak langsung bermukim.	Selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi Setiap tahun sekali.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
I.2.1.2	Kekhawatiran Masyarakat Harapan dan Keluhan Masyarakat (sebagai dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat)	- Munculnya kekhawatiran, harapan dan keluhan di masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan - Potensi munculnya ketegangan sosial di masyarakat. - Berfungsinya prosedur tanggapan keluhan (grievance mechanism) atas keluhan masyarakat terdampak langsung	Dampak Turunan dari: Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Penyediaan Lahan (lihat penjelasan Butir I.1.1), dan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, aparat desa, serta melalui media massa (cetak maupun elektronik) - Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	- Kantor Desa Lermatang dimana Masyarakat terdampak langsung bermukim. - Departemen HRD INPEX dan kontraktor (EPCI)	Selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi Setiap tahun sekali, dampak dapat berlanjut ke tahap konstruksi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Pengaruh terhadap Masyarakat Adat (lihat penjelasan Butir I.2.1)	- Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) masyarakat sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak Metode Analisis Data: - Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif - Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. - Tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut keluhan (<i>grievance</i>) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
I.2.1.3	Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa yang terdampak oleh kegiatan penyediaan lahan mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi konflik.	Dampak primer oleh Penyediaan lahan: - Terdapat lahan seluas lebih kurang 3 ha yang merupakan lahan APL di dekat Desa Lermatang yang akan dibebaskan untuk pembangunan TUKS Pionir. - Kepemilikan lahan dapat diperoleh karena dimiliki Soa, dan anggota Soa dapat memiliki lahan dan memperjual-belikan asal	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan inventarisasi dan pencatatan luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dari kantor desa - Membuat pencatatan rinci tentang proses penyediaan lahan berupa kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa - Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada masyarakat Metode Analisis Data: - Tabulasi data luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dan proses penyediaan tanah serta rincian kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan - Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulan dan ditabulasi	Kantor desa Desa Lermatang dimana Masyarakat adat terdampak langsung bermukim.	Selama seluruh proses penyediaan lahan selesai dilakukan, pada tahap pra-konstruksi Setiap tahun sekali.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			disertai surat dari Desa.						
II. Tahap Konstruksi.									
II.1. Kegiatan Umum									
II.1.1. Geo-Fisik-Kimia									
II.1.1.1	Kualitas Air Laut: Penurunan Konsentrasi DO	Konsentrasi DO (oksigen terlarut) air laut dalam radius 500 m dari lokasi pembuangan air hydrottest memenuhi baku sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi DO >5 m	Dampak primer oleh Pembuangan Air Hydrottest: - Uji hidrostatik (hydrottest) dilakukan terhadap semua sistem perpipaan dan tangki - Air hydrottest mengandung oxygen scavenger yang setelah digunakan dibuang ke Laut Arafura.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan jumlah air limbah hydrottest setiap saat dilakukan pembuangan - Melakukan pengambilan sampel air limbah hydrottest mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.59:2008 - Melakukan uji sampel air limbah untuk parameter DO mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) No.SNI 06-6989.14-2004 - Melakukan pengukuran DO secara in situ menggunakan alat DO meter yang telah dikalibrasi pada kedalaman air 20 m, pada beberapa titik pemantauan di lokasi pembuangan air hydrottest, dengan melakukan pengukuran minimum tiga ulangan. Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan kualitas air limbah hidrottest dibandingkan dengan ketentuan eksekutif senyawa oxygen scavenger yang diperbolehkan sesuai dengan MSDS - Menghitung kemungkinan deplesi DO pada air laut (penerima limbah) sesuai jumlah eksekutif oxygen scavenger untuk memastikan tidak terjadi deplesi DO >0,5 mg/L secara mendadak, sehingga konsentrasi DO di air laut ambien TIDAK memenuhi baku mutu untuk Biota Laut (menjadi <5 m/L). - Data hasil pemantauan DO air laut ditabulasi dan dibandingkan	Titik-titik pemantauan konsentrasi DO pada jarak 250 m, 500 m, 1000 m, dan 2000 dari titik pembuangan air hydrottest sesuai musim (yaitu Musim Barat atau Musim Timur) dan arah arus air laut pada saat pembuangan air limbah.	Satu kali setiap dilakukan pembuangan air hydrottest, pada tahap konstruksi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi DO >5 m Hasil pemantauan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan konsentrasi DO air laut yang tercantum dalam Dokumen Andal.					
II.1.2. Biologi									
	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species)	Timbulnya gangguan terhadap Trigger species khususnya spesies burung penting (dengan status dilindungi, endemik, migran, dan terancam) yang tercatat di rona lingkungan	Dampak turunan dari Peningkatan Kebisingan oleh kegiatan Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter: - Transportasi tenaga kerja pada saat konstruksi menggunakan helikopter adalah saat penyelesaian FPSO, pengeboran sumur dan penyambungan pipa dan umbilical SURF - Pengoperasian helikopter direncanakan berlangsung 1-2 kali sehari. - Tercatat 123 spesies	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap satwaliar spesies kunci (trigger species) terutama burung menggunakan metode point count pada transek-transek dan lokasi pengamatan yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan menggunakan binokuler dan merekam suara burung menggunakan high resolution sound recorder - Melakukan identifikasi dan pencatatan spesies burung terestrial, burung pulau, dan burung migran Metode Analisis Data: - Tabulasi jenis satwaliar spesies kunci (trigger species) terutama burung hasil pengamatan dan mengidentifikasi status konservasinya, indentifikasi critical habitat, dan keanekaragaman burung terestrial, burung pulau dan burung migran Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan rona	Transek-transek pengamatan satwaliar sesuai transek pada rona lingkungan Lokasi pengamatan di Pulau-Pulau Matakus, Asatubun, Pulau Nustubun dan Pulau Anggarmasa.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			burung dari 49 famili, dengan nilai indeks keanekaragaman burung terestrial berkisar antara 2,02 – 3,33 dan untuk burung pulau 1,95 – 2,52, tergolong sedang sampai tinggi Burung (aves) cukup peka dengan gangguan ole kebisingan	lingkungan yang tercantum dalam dokumen Andal.					
II.1.3. Sosial; Demografi									
II.1.3.1.	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) - Dampak Primer	Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk.Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengperasian Kilang OLNG	Dampak primer oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi:	Metode Pengumpulan Data:	- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian - Kantor Desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Kantor Desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ingei dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan dan tenaga kerja konstruksi selama tahap konstruksi yang berlangsung sekama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. Observasi serta wawancara tentang kependudukan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi dan berlanjut ke tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.3.2.	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) - Merupakan		- Tenaga kerja konstruksi, kemungkinan datang bersama keluarga yang menyebabkan peningkatan migrasi penduduk, - Migrasi juga ditimbulkan oleh pendatang yang mencari peluang kerja dan berusaha di luar kegiatan	- Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan Desa-Desa Terdampak Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dalam Batas Wilayah Studi - Mengumpulkan data tenaga kerja tahap konstruksi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) yang diperkerjakan selama tahap konstruksi.					
II.1.3.3.	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi								
II.1.3.4.	Perubahan Pertumbuhan Penduduk - Merupakan Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi								

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Merupakan Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi		Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi terutama Kilang O LNG yang akan membuka banyak peluang UMKM	- Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (puposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi dan analisis data demografi secara berkala mencakup: - Ketenagakerjaan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi - Penduduk pendatang di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian) - Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPC) Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif, hasil dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.					
II.1.3.5	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat	Timbulnya gangguan terhadap stabilitas keamanan di wilayah proyek Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya serta desa-desa dalam Batas Wilayah Studi oleh interaksi antara para pendatang dengan masyarakat setempat.	Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Nilai dan Norma sosial oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja: Adanya peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) dengan	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan catatan mengenai berbagai jenis gangguan dan bentuk gangguan keamanan masyarakat dari (1) Kantor Kepolisian Setempat, (2) Babinsa (Bintara Pembina Desa), (3) Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamria, dan (4) Kantor desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek meliputi: - Penyebab timbulnya gangguan keamanan	- Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Polsek Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamria - Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamria - Kantor-kantor Desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur)	Selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan, setiap tahun sekali untuk pengumpulan data sekunder, dan berlanjut ke tahap operasi. Observasi serta wawancara tentang gangguan terhadap keamanan masyarakat	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			beragam tingkat pendidikan, status, latar belakang etnis dan agama dari pendatang • Adanya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peluang kerja antara penduduk di desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh dengan para pendatang • Adanya disparitas pendapatan antara penduduk di desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh dengan pendatang • Kemampuan masyarakat setempat yang terbatas untuk memenuhi persyaratan proyek, cenderung menimbulkan keresahan dan konflik dengan	2. Waktu kejadian gangguan keamanan 3. Tindakan yang dilakukan terhadap gangguan keamanan 4. Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang keamanan masyarakat pada desa terdampak langsung dan desa terpengaruh oleh kegiatan proyek Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data gangguan keamanan masyarakat secara berkala meliputi: • Jenis dan bentuk gangguan keamanan, termasuk penyebab timbulnya gangguan keamanan • Waktu kejadian gangguan keamanan • Tindakan yang diambil terhadap penyebab gangguan keamanan • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif, hasil dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.		dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi		• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- para pendatang - Adanya perubahan nilai dan norma sosial oleh pengaruh para pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai etnis dan agama - Adanya peningkatan pendapatan berpotensi dapat menimbulkan penyalahgunaan zat-zat adiktif dan minuman beralkohol secara berlebihan						
II.1.4. Sosial: Sosial - Ekonomi									
II.1.4.1	Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan Tenaga Kerja	Munculnya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh kegiatan proyek oleh penerimaan tenaga kerja.	Dampak primer oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja: - Penerimaan dan pelepasan tenaga kerja konstruksi dilakukan oleh kontraktor (EPCI) - Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut pada puncak kegiatan	Metode Pengumpulan Data: - Memantau jumlah ketersediaan tenaga kerja masyarakat yang terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek yang dapat direkrut menjadi tenaga kerja tahap konstruksi - Mengumpulkan data dan catatan tenaga kerja konstruksi meliputi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kesempatan kerja yang dilaksanakan selama tahap konstruksi	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	Pemantauan ketersediaan tenaga kerja setempat dilakukan pada tahap awal sebelum kegiatan konstruksi dilakukan. Selanjutnya setiap tahun sekali untuk pengumpulan data sekunder, dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- konstruksi adalah total sejumlah 12.611 - Tenaga kerja konstruksi terdiri dari unskilled, low skilled, semi skilled, skilled dan supervisory - Dari total tenaga 12.611, sejumlah sekitar 1000 orang ditargetkan akan diisi oleh tenaga kerja setempat	- Melakukan inventarisasi keberadaan UMKM penyedia barang dan jasa di dalam Batas Wilayah Studi tentang jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi ketersediaan jumlah tenaga kerja setempat yang potensial dapat direkrut - Membuat tabulasi data tenaga kerja konstruksi meliputi asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya yang diperkerjakan oleh proyek - Membuat tabulasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksanaan, tempat, jumlah kehadiran, serta masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya. - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif.	- Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonu Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.			n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.4.2	Perubahan Kesempatan Kerja oleh Pelepasan Tenaga Kerja	- Munculnya penurunan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh kegiatan proyek oleh pelepasan tenaga kerja - Adanya penurunan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang direkrut pada tahap konstruksi	Dampak primer oleh Pelepasan dan Mobilisasi Tenaga Kerja: - Setelah puncak kegiatan konstruksi selesai, maka akan ada pelepasan tenaga kerja secara gradual. - Pelepasan tenaga kerja akan menimbulkan kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat	Metode Pengumpulan Data: - Mengumpulkan data dan catatan tenaga kerja yang dilepas meliputi (asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya) dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor - Melakukan pendokumentasian kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai pelepasan tenaga kerja konstruksi - Mengumpulkan dan membuat catatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat akibat pelepasan tenaga kerja baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (elektronik maupun cetak).	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			• Pelepasan tenaga kerja akan menyebabkan dampak turunan berupa perubahan peluang usaha bagi UMKM penyedia barang dan jasa, yang akan berimplikasi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja.	• Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas kekhawatiran dan keluhan (grievance) masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data tenaga kerja konstruksi yang dilepas dari waktu ke waktu meliputi asal, usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, dan lainnya • Membuat tabulasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksanaan, tempat, jumlah kehadiran, dan masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindaklanjut terhadap kekhawatiran dan keluhan (grievance) masyarakat • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif				n Tanimbar	n Tanimbar
II.1.4.3	Perubahan Peluang Usaha Lokal	• Munculnya penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya • Tercapainya program pengembangan UMKM penyedia barang dan jasa yang diterapkan oleh INPEX	Dampak primer oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi serta Pengembangan Lapangan Gas Abadi: • Penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi sebanyak 12.611 orang oleh	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survei tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertaunrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survei penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- kontraktor (EPCI) - Berdasarkan sumber dampak tersebut terbuka peluang usaha dari : - Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang usaha dari : - Tenaga kerja konstruksi dan migrasi penduduk ke daerah proyek akan membuka peluang berkembangnya UMKM. Terutama UMKM penyedia barang dan jasa - Akan terjadi penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya. - Terdapat sekitar 10.950 UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek. - Melakukan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap - Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan - Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif		- selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. - Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi.		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.1.4.4	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	- Timbulnya perubahan pendapatan masyarakat setelah penerimaan tenaga kerja dan setelah pelepasan tenaga kerja konstruksi. - Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	Dampak turunan dari: - Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja - Perubahan Kesempatan Kerja oleh Pelepasan Tenaga Kerja - Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai perubahan pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terutama terhadap tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama tahap konstruksi, dan juga pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM. - Pengumpulan data UMKM lokal yang bekerja sama dengan proyek dari desa terdampak dan terpengaruh proyek - Pengumpulan data jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama konstruksi berlangsung dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi pendapatan masyarakat - Membuat tabulasi tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama tahap konstruksi berlangsung - Membuat tabulasi data kebutuhan proyek dengan UMKM lokal yang bekerjasama dengan proyek - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	- Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Survai perubahan pendapatan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. - Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.4.5	Perubahan Terhadap Pola Mata Pencarian Masyarakat	- Adanya perubahan pola mata pencarian masyarakat dari masyarakat yang dominan sebagai nelayan dan petani menjadi pekerja di bidang industri atau bidang jasa lainnya - Keberhasilan pemberian pelatihan kepada masyarakat calon tenaga kerja yang akan diperkerjakan di proyek	Dampak turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja; (2) Pelepasan Tenaga Kerja; dan (3)	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai perubahan pola mata pencarian masyarakat dan pemilik serta pekerja yang terserap pada UMKM pada tahap konstruksi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. - Melakukan survai jumlah pemilik atau pekerja yang terserap pada	- Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya	Survai perubahan pola mata pencarian; dan pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama	Inpex Masela Ltd	Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	- Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi: - Mayoritas penduduk di wilayah studi bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani - Akan terjadi alih profesi dari nelayan dan petani ke sektor industri dan jasa	UMKM yang berasal dari desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Melakukan pengumpulan data jumlah tenaga kerja setempat yang dipekerjakan dan dilepas selama tahap konstruksi dari bagian kepegawaian (HR) INPEX dan kontraktor - Melakukan pencatatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang akan bekerja di proyek Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi perubahan pola mata pencaharian masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan pekerja pada UMKM - Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek yang diperkerjakan dan dilepas. - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. - Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi.		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5. Sosial: Sosial Budaya									
II.1.5.1	Pengaruh Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan (Wanita, Anak-Anak, Miskin, Lansia, dan Difabel)	Timbulnya akses dan peluang bagi masyarakat rentan untuk peningkatan pendapatan.	Dampak Turunan dari: - Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: - Adanya peningkatan migrasi dengan beragam tingkat pendidikan,	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai jenis dan jumlah masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Selanjutnya dilakukan pemilahan atas masyarakat rentan yang masih mampu untuk bekerja pada bidang sesuai program PPM dan mengutamakan faktor gender (wanita) - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi peluang bekerja dan berusaha yang dilakukan selama tahap konstruksi dengan melibatkan	- Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan - Kantor desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiara, Laurant, Sifhana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Survai jenis dan jumlah masyarakat rentan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. - Pengumpulan data sekunder dilakukan	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- status, latar belakang menimbulkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peluang kerja. - Masyarakat rentan kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi akibat keterbatasan fisik dan non-fisiknya dan tergolong sebagai masyarakat miskin - Program Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh INPEX, dalam sosialisasinya akan melibatkan masyarakat rentan, terutama wanita, orang miskin, dan orang difabel	masyarakat rentan pada setiap pertemuan sosialisasi - Mencatat dan mengumpulkan data pemberian prioritas dan peningkatan pendapatan kepada kelompok masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek kilang O LNG dan fasilitas pendukungnya melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh INPEX Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi hasil survai terhadap masyarakat rentan - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan - Membuat tabulasi PPM yang dilakukan khususnya untuk masyarakat rentan - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif		setiap tahun sekali selama tahap konstruksi dan berlanjut ke tahap operasi.		n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5.2	- Perubahan Budaya – Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi - Perubahan Norma dan Nilai Sosial –	- Munculnya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, dan warisan budaya lokal serta gangguan terhadap situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat - Munculnya perselisihan (konflik) antara masyarakat	Dampak Turunan dari: Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh Penerimaan dan Mobilisasi	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan - gangguan terhadap warisan	Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan	Inpex Masela Ltd	Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendal	Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendal

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Dampak turunan dari Perubahan Budaya - Pengaruh terhadap warisan budaya – Dampak turunan dari Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial - Gangguan terhadap Situs Sakral Masyarakat – Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial	terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat	Tenaga Kerja Konstruksi: - Tenaga kerja konstruksi pendatang dari berbagai etnis akan membawa adat-istiadat, budaya, norma dan nilai sosial dari daerah asal yang dapat berpengaruh terhadap budaya serta norma dan nilai sosial setempat - Pencari kerja dan pencari peluang berusaha pendatang dari berbagai wilayah Indonesia akan terdiri dari berbagai etnis yang membawa adat istiadat, budaya serta norma dan nilai sosial dari daerah asal akan dapat berpengaruh terhadap budaya, norma dan nilai sosial, serta menimbulkan gangguan-	budaya dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat - Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul - Membuat pendokumentasian dan pencatatan dari kegiatan induksi kepada tenaga kerja konstruksi (beserta keluarganya) serta sosialisasi kepada para pendatang pada <i>event-event</i> tertentu yang dilakukan secara berkala mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dan secara umum pada masyarakat di dalam Batas Wilayah Studi. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi hal-hal menyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya - Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	- Kantor desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiara, Luran, Sifana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	dan berlanjut ke tahap operasi.		ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupate n Kepulaua n Tanimbar	ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupate n Kepulaua n Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			gangguan terhadap warisan budaya lokal dan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat						
II.1.5.3	Kekhawatiran Masyarakat	- Timbulnya kekhawatiran masyarakat akan persaingan dalam peluang kerja dan berusaha oleh adanya migrasi penduduk - Timbulnya kekhawatiran masyarakat oleh adanya gangguan kegiatan perikanan	- Dampak turunan dari: (1) Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi, (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut; - Pada umumnya masyarakat khawatir tidak dilibatkan dalam proyek INPEX dan tidak dapat bersaing dengan pendatang untuk menjadi tenaga kerja pada saat	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran masyarakat baik yang disampaikan kepada aparat kecamatan, desa, media massa (cetak dan elektronik) maupun secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor. - Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi jenis-jenis kekhawatiran yang muncul dan dilaporkan oleh masyarakat dan jenis-jenis tindak lanjutnya. - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	- Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdon Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			tahap konstruksi. • Dari FGD terungkap hampir semua masyarakat di desa khawatir tidak mampu bersaing dengan pendatang dari luar daerah. • Akan terdapat gangguan terhadap kegiatan perikanan oleh mobilisasi tenaga kerja melalui transportasi laut.						
II.1.5.4	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Munculnya keluhan dan harapan masyarakat sebagai dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat dapat ditangani oleh proyek Berfungsinya prosedur tanggapan atas keluhan dan harapan dari masyarakat setempat	• Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat karena adanya: • Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi • Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja,	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan jenis-jenis harapan dan keluhan (grievance) masyarakat baik yang disampaikan kepada aparat kecamatan, desa, media massa (cetak maupun elektronik) maupun secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor. • Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas kekhawatiran dan keluhan	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonu Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Kepulauan	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	(grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi jenis-jenis keluhan dan harapan masyarakat yang muncul dan dilaporkan oleh masyarakat - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Membuat tabulasi jenis-jenis tindak lanjut keluhan (grievance) dan harapan masyarakat - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif				n Tanimbar	n Tanimbar
II.1.6. Sosial: Kesehatan Masyarakat									
II.1.6.1	Perubahan Penyakit Menular	Timbulnya perubahan prevalensi penyakit menular (ISPA, Diare, TBC, DB, Malaria, HIV/AIDS) dan penyakit menular lainnya. Munculnya keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terhadap adanya perubahan status kesehatan lingkungan	Dampak Turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi Penduduk, (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial, dan (3) Perubahan Sanitasi Lingkungan oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Penyakit menular yang tercatat di wilayah studi adalah Diare, TBC, Malaria,	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit menular (ISPA, Diare, TBC, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit menular yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu.	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) - Desa-desanya Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Desa-desanya Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Ollit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngi dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementrian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Kepulauan	- Kementrian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			DBD, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), Kusta, dan Filariasis. • Kasus penyakit menular terbanyak adalah diare dengan insiden rate tertinggi mencapai 89,40%	- Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) - Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi penyakit menular - Melakukan pengumpulan data tentang program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan keluhan masyarakat terhadap adanya perubahan sanitasi lingkungan - Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi tentang Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja konstruksi (bersama keluarganya) - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan - Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit menular - Membuat tabulasi data hasil pelaksanaan program PHB dan keluhan masyarakat - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif				n Tanimbar	n Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.1.6.2	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Timbulnya Perubahan Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Stroke, Darah Tinggi, Jantung Koroner, Diabetes, Obesitas, Kolesterol, Kanker)	Dampak Turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi Penduduk, (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial; (3) Perubahan Sanitasi Lingkungan, (4) Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat; dan (5) Perubahan status Gizi Masyarakat oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: - PTM yang tercatat di wilayah studi adalah Stroke, Jantung Koroner, darah tinggi, kanker, diabetes melitus, penyakit metabolik, penyakit kronis, degeneratif, dan penyakit Asma. - Selain stroke, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM): stroke, darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung koroner, obesitas, kanker dan lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan program pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan oleh INPEX - Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi PTM - Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja konstruksi (bersama keluarganya)	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) - Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Laurant, Kabiarat, Ilngai dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			yang menjadi penyebab kematian tertinggi di wilayah studi.	- Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan - Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
II.1.6.3	Peningkatan Penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol)	Timbulnya penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol) dan Patologi Sosial di Desa-Desa Terdampak dan Terpengaruh oleh proyek Timbulnya Keresahan Masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Miras atau Minuman Beralkohol)	Dampak turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi Penduduk, (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Migrasi penduduk ke wilayah proyek dan mobilisasi tenaga kerja akan berpengaruh secara signifikan terhadap multiplier effect perekonomian setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya narkoba, miras, judi serta patologi sosial lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga) - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya narkoba, miras, judi serta patologi sosial lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. - Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan urin secara random para pekerja pendatang dan masyarakat di desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengetahui tingkat paparan terhadap zat aditif yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan.	- Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) - Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngai dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- Patologi sosial yang bersifat immaterial dalam bentuk perilaku manusia yang dibawa pendatang dapat mempengaruhi penduduk setempat atau sebaliknya, seperti penggunaan zat adiktif: mengkonsumsi alkohol, narkoba/napsa - Dalam masyarakat terdapat kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol soft, yang juga digunakan dalam upacara tertentu. - Belum tercatat adanya laporan penyalahgunaan narkoba.	- Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi Kesehatan Masyarakat terkait dengan penggunaan zat adiktif. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja konstruksi (bersama keluarganya) - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Membuat tabulasi data hasil pemeriksaan urin secara random pada pekerja pendatang dan masyarakat setempat - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.1.6.4	Perubahan Status Gizi Masyarakat	Berkurangnya Kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan kasus Balita Bergizi Buruk Terlaksananya program peningkatan gizi masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek	Dampak Turunan dari: Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: - Migrasi penduduk ke wilayah proyek dan mobilisasi tenaga kerja akan berpengaruh secara signifikan terhadap multiplier effect perekonomian setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. - Data tahun 2019 menunjukkan terdapat lebih kurang 1.7 % dari kelahiran 950 bayi yang masih masuk kategori BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah).	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai status gizi masyarakat menggunakan kuesioner terhadap masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Melakukan pengumpulan data status gizi masyarakat dari FASKES di dalam Batas Wilayah Studi - Melakukan pengumpulan data hasil penimbangan bayi untuk melihat status gizi dan BBLR dari FASKES di dalam Batas Wilayah Studi Metode Analisis Data : - Tabulasi data primer status gizi masyarakat hasil survai. - Tabulasi data data sekunder status gizi masyarakat (Gizi Buruk dan BBLR) dari FASKES. - Tabulasi data hasil penimbangan bayi pada FASKES di wilayah studi. - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	- Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) - Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Luran, Kabiarat, Ingei dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Survai status gizi masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi dan berlanjut ke tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.1.6.5	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Munculnya keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek karena adanya penurunan sanitasi lingkungan (adanya air limbah, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan lainnya) Munculnya keluhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang.	Dampak Turunan dari Perubahan Kepadatan Penduduk oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: - Adanya penduduk pendatang (migrasi) pencari kerja dan peluang berusaha dapat menyebabkan perubahan terhadap kepadatan penduduk, yang berpotensi menyebabkan perubahan sanitasi lingkungan - Seluruh tenaga kerja konstruksi akan ditempatkan di basecamp dengan sarana yang lengkap, sehingga perubahan sanitasi lingkungan akan lebih banyak ditimbulkan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan kondisi sanitasi lingkungan termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) - Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor - Melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi OILNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: - Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek - Tabulasi data keluhan masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan tindak lanjutnya - Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga	Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) Kantor desa-desaTerpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Ollit, Sifnana, Luran, Kabiarat, Ingei dan Wowunda) Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian Kantor INPEX. dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			oleh adanya migrasi para pendatang.	dan sampah sejenis sampah rumah tangga • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
II.2. SURF									
Hasil prakiraan dampak terhadap Peningkatan Konsentrasi TSS air laut dari pembuangan serbuk dan lumpur bor, disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting									
II.3. FPSO									
Tidak diidentifikasi adanya DPH pada tahap konstruksi oleh karena pabrikasi FPSO akan dilakukan diluar area kerja Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Konstruksi FPSO yang dilakukan di area kerja hanyalah pemasangan suction pile dan mooring chain di lokasi FPSO									
II.4 GEP									
II.4.1. Geo-Fisik-Kimia									
II.4.1.1	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup - Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi TSS untuk Coral < 20 mg/L	Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD- <i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai (Alternatif-1) : • Penggalian (<i>trenching</i>) akan menimbulkan dampak berupa adanya peningkatan konsentrasi TSS air laut. • Pemasangan <i>silt screen</i> akan dapat menekan peningkatan konsentrasi TSS	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 • Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D. • Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup - Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. • Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan	Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari segmen <i>trenching</i> yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat sampling dilakukan.	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan <i>trenching</i> yang berlangsung selama tiga bulan pada kuartal ketiga tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd •	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupate n Kepulauan Tanimbar	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupate n Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.4.1.2	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi TSS untuk Coral < 20 mg/L	Dampak primer pembenaman pipa dengan penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai (Alternatif-2) : a. Penggalian (<i>trenching</i>) akan menimbulkan dampak berupa adanya peningkatan konsentrasi TSS air laut.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengambilan sampel air-laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015. - Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D. - Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. - Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan	Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari segmen trenching yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat sampling dilakukan.	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan trenching yang berlangsung selama tiga bulan pada kuartal ketiga tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.2. Biologi									
II.4.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Munculnya penurunan jenis dan jumlah (kelimpahan) hewan benthos.	Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) – Alternatif 1 Dampak Primer oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 - Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 - Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta	Titik pemantauan benthos sesuai perkembangan kegiatan trenching dan peletakan pipa GEP, masing-masing titik pemantauan dengan jarak sekitar 250 dan 500 m dari pusat kegiatan:	Setiap bulan sekali selama kegiatan trenching yang berlangsung selama 3 bulan dan kegiatan peletakan pipa GEP selama lebih kurang 9 bulan	Inpex Masela Ltd	Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian	Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Pantai dan Pengeboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai: - Penggalian (<i>trenching</i>) akan menimbulkan gangguan terhadap benthos. - Peletakan pipa gas bawah laut (PEP) lepas pantai juga akan menimbulkan gangguan terhadap benthos. - Gangguan terhadap benthos oleh kegiatan <i>trenching</i> dan peletakan pipa PEP akan bersifat sementara. Pertumbuhan benthos akan segera pulih kembali dalam beberapa bulan.	perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi - Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (<i>trend</i>) dan dibandingkan data rona lingkungan.		pada tahun kedua tahap konstruksi.		Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.4.2.2 II.4.2.3	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	- Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang - Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi trenching dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun - Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) – Alternatif 1 Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD- <i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan Penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai: - Penggalian atau <i>trenching</i> akan menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dan padang lamun yang bersifat permanen. - Luas terumbu karang dan padang lamun yang akan terganggu oleh kegiatan <i>trenching</i> berdasarkan interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 masing-masing	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. - Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali - Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 - Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data:	- Pemantauan terumbu karang dan padang lamun sepanjang jalur trenching sebelum kegiatan kegiatan <i>trenching</i> dilakukan - Pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara berkala di sekitar lokasi yang telah dilakukan <i>trenching</i> - Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian	- Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan <i>trenching</i> dilakukan pada Q3 tahun kedua tahap konstruksi. Kegiatan <i>trenching</i> akan berlangsung selama 3 bulan. - Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara langsung setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			diprakirakan sekitar 0,46 ha dan 0.158 ha	• Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun • Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung • Tabulasi survival rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
II.4.3. Sosial: Sosial - Ekonomi									
II.4.3.1	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services	Munculnya dampak pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG Munculnya keluhan dari masyarakat nelayan maupun petani Desa Lermatang	• Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD- Horizontal Directional Drilling) dan/atau Penggalian (Trenching) Dekat Pantai dan Pendaratan Pipa Gas ke OLNG Berdekatan dengan Causeway: • Masyarakat nelayan dan petani di Desa	Metode Pengumpulan Data: • Pengumpulan data jumlah pemilik lahan atau penggarap lahan pada lahan seluas 3 ha di area APL melalui pengumpulan data nama dan luas lahan masing-masing pemilik lahan yang akan disewa • Membuat catatan rinci tentang proses pembelian tanah dan/atau sewa tanah pada areal APL. • Membuat catatan rinci mengenai proses dan pemberian kompensasi (tali-asih) bagi penggarap lahan di area yang lahannya akan dibebaskan. • Membuat catatan rinci mengenai jenis-jenis akses ke jasa lingkungan (ecosystem services) pada lahan yang	• Lokasi lahan yang akan dibebaskan dalam penyediaan lahan seluas 3 ha untuk pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju Kilang OLNG • Lokasi akses ke sumber mata mata pencaharian (ecosystem services) masyarakat di Desa Lermatang sebagai desa terdampak langsung	Selama berlangsungnya proses penyediaan lahan sebelum Q3 tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Lermatang yang lahannya dibebaskan untuk pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG seluas 3 ha yang merupakan lahan APL. Pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG akan menimbulkan dampak terhadap Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services,	dibebaskan dan di perairan laut. - Membuat catatan rinci mengenai sosialisasi, proses dan pemberian kompensasi (tali-asih) bagi penggarap lahan di area yang lahannya akan dibebaskan. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi jumlah pemilik tanah dan penggarap lahan - Membuat tabulasi luas tanah yang dibeli dan/atau disewa dari pemilik tanah - Membuat tabulasi, luas lahan garapan di area yang dibebaskan serta tali asih yang diterima masing-masing penggarap - Tabulasi jenis-jenis akses ecosystem services yang tersedia baik di darat maupun di laut. - Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulan dan ditabulasi.				n Tanimbar	n Tanimbar
II.4.4. Sosial: Sosial - Budaya									
II.4.4.1	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	- Munculnya dampak terhadap masyarakat adat di Desa Lermatang oleh penyediaan lahan seluas ±3 ha untuk pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju Kilang OLNG - Munculnya keluhan dari petani pemilik lahan atau petani penggarap sesuai hukum adat di Desa Lermatang	- Dampak primer oleh Pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNG dan Pendaratan Pipa Gas ke OLNG Berdekatan dengan Causeway: - Pembangunan jalan dari TUKS Pionir	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan inventarisasi dan pencatatan luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat yang akan dibebaskan seluas seluas 3 ha dari kantor Desa Lermatang - Membuat pencatatan rinci tentang proses penyediaan lahan berupa kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah berdasarkan sistem Soa - Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi mengenai penyediaan lahan kepada penduduk Desa Lermatang yang lahannya akan dibebaskan	Kantor Desa Lermatang sebagai desa terdampak langsung dimana Masyarakat adat bermukim	Selama berlangsungnya proses penyediaan lahan sebelum Q3 tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			menuju OLNG oleh karena akan adanya penyediaan lahan seluas ±3 ha akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat adat yang bermukim di Desa Lermatang, Pendaratan pipa gas menuju OLNG yang berdekatan dengan Causeway tidak berdampak terhadap masyarakat oleh karena jalur pipa berada dalam batas proyek OLNG	Metode Analisis Data: - Tabulasi data luas tanah yang dimiliki Masyarakat Adat dan proses penyediaan tanah serta rincian kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan di Desa Lermatang - Analisis secara deskriptif terhadap semua data yang dikumpulan dan ditabulasi				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.4.2	Kekhawatiran Masyarakat Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	- Munculnya kekhawatiran, harapan dan keluhan yang diterima oleh proyek dari masyarakat terdampak langsung dapat ditangani oleh proyek - Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Dampak Turunan dari: - Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, oleh Pendaratan Pipa OLNG Berdekatan dengan Causeway - Gangguan Terhadap	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) - Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat	Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Desa Matakus.	Setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Habitat Terumbu Karang dan Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut oleh Pendaratan Pipa OLNG Berdekatan dengan Causeway, Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai	terdampak langsung di Desa Lermatang - Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX. dan kontraktor Metode Analisis Data: - Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif - Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif. - Tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif				• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5. OLNG (Termasuk TUKS)									
II.5.1. Geo-Fisik-Kimia									
II.5.1.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	Konsentrasi TSP, PM10 dan PM2.5 (24 jam) di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien (TSP: 230 µg/Nm ³ ; PM10: 75 µg/Nm ³ ; PM2.5: 55 µg/Nm ³)	Dampak Primer oleh kegiatan (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-urug, Perataan dan Pemadatan); (2) Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya; dan (3) Pengalihan dan Pembangunan Jalan: Pada kegiatan pembersihan dan penyiapan	Metode Pengumpulan Data: - Metode penentuan lokasi dan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.6-2005. - Melakukan pengukuran konsentrasi TSP (24 jam) mengacu kepada SNI 19-7119.3-2017 - Pengujian contoh uji kualitas udara dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada KLHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020	Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 11 titik	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			lahan partikulat bersumber dari emisi fugitif oleh resuspensi partikulat • Pengalihan dan pembangunan jalan baru dengan panjang sekitar 10 km berpotensi menyebabkan timbulnya partikulat. • Bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasi alat-alat berat juga merupakan sumber emisi partikulat	Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kualitas udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Udara Ambien • Data hasil pemantauan kualitas udara dibandingkan dengan data rona lingkungan • Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien				Kepulauan Tanimbar	Kepulauan Tanimbar
II.5.1.2	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dbA	• Dampak Primer oleh kegiatan (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan); (2) Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: • Penentuan lokasi pemantauan tingkat kebisingan adalah sama dengan lokasi pemantauan kualitas udara ambien. • Metode pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996. • Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada KLHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No	Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di 11 titik	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- Pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan kebisingan bersumber dari alat-alat berat yang digunakan. - Konstruksi Kilang OLNG kebisingan terutama juga bersumber dari alat-alat berat yang digunakan serta kegiatan piling. - Peningkatan kebisingan dengan berbagai skenario telah dimodelkan dan hasilnya dikemukakan pada Bab 6 Andal.	P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 - Pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam di lokasi yang telah ditentukan Metode Analisis Data: - Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran III Keputusan Menteri Negara Kep48/MENLH/11/1996, - Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep48/MENLH/11/1996, Baku Tingkat Kebisingan - Data hasil pemantauan tingkat kebisingan dibandingkan dengan data rona lingkungan - Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan				Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.3	Hidrologi: Perubahan Pola Drainase	- Munculnya genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka yang dapat mengganggu tata air pada tapak proyek dan sekitarnya. - Terealisasi pembangunan alur drainase buatan mengikuti alur alami untuk mengalirkan air limpasan ke anak Sungai Lermatang dan anak Sungai Siok	Dampak Primer oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) tapak proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Metode Pengumpulan Data: - Pengamatan visual alur drainase alami dan terbentuknya genangan di tapak proyek OLNG dan fasilitas pendukungnya - Pengumpulan data curah hujan harian dari BMKG Saumlaki atau pengukuran curah hujan secara langsung dengan alat penakar hujan otomatis - Pengamatan visual kondisi saluran-saluran drainase yang telah dibangun Metode Analisis Data: - Tabulasi data intensitas curah hujan	- Tapak proyek Kilang OLNG serta fasilitas pendukungnya - Alur anak Sungai Lermatang dan Siok	- Pengumpulan data curah hujan harian selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan - Pengamatan saluran drainase dan genangan setiap hari terutama pada	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- Pembangunan kilang OLNG berserta fasilitas pendukungnya mengakibatkan perubahan bentang alam pada tapak kilang OLNG. - Pengurukan beberapa saluran drainase alami dan digantikan dengan fasilitas drainase buatan yang ditujukan untuk mengalirkan air keluar dari lokasi proyek	- Deskripsi daerah terbentuknya genangan dan alur drainase dikaitkan dengan data curah hujan, dan membuat pemetaan area terbentuknya genangan dengan skala memadai - Deskripsi kondisi saluran drainase yang telah dibangun dan membuat pemetaan perubahan genangan dengan skala memadai		saat turun hujan Pembuatan peta lokasi genangan dan alur drainase setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.4	Hidrologi: Peningkatan Aliran Permukaan	- Munculnya genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka yang dapat mengganggu tata air pada tapak proyek dan sekitarnya. - Terealisasinya pembangunan alur drainase yang mampu mengalirkan air limpasan ke anak Sungai Lermatang dan anak Sungai Siok pada saat puncak musim hujan (debit puncak) - Tercapainya koefisien regim aliran (ratio debit maksimum terhadap debit minimum) < 20 (Permenhut No 61 tahun 2014)	Dampak Turunan dari: - Perubahan Pola Drainase oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya: - Tutupan lahan pada tapak proyek terdiri dari	Metode Pengumpulan Data: - Pengamatan visual alur drainase alami dan terbentuknya genangan di tapak proyek OLNG dan fasilitas penunjangnya - Pengumpulan data curah hujan harian dari BMKG Saumlaki atau pengukuran curah hujan secara langsung dengan alat penakar hujan otomatis. - Pengamatan visual kondisi saluran-saluran drainase dan fasilitas peresapan air yang telah dibangun - Melakukan pengukuran debit limpasan permukaan pada saluran drainase primer pada periode puncak musim hujan (debit maksimum) dan pada musim kemarau (debit minimum)	- Tapak proyek Kilang OLNG serta fasilitas pendukungnya - Alur anak Sungai Lermatang dan Siok - Saluran-saluran drainase dan lokasi-lokasi perembesan air yang telah dibangun - Perangkap-perangkap sedimen	- Pengumpulan data curah hujan harian pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan - Pengamatan saluran drainase, genangan, anak Sungai Lermatang dan Siok pada hari saat turun hujan - Pembuatan peta lokasi genangan dan	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			ladang, kebun campuran, hutan sekunder lahan kering terletak pada wilayah datar dan berombak. • Perubahan tutupan lahan serta kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan akan menyebabkan pemadatan tanah pada bagian permukaan yang pada gilirannya akan menurunkan jumlah air yang diresapkan kedalam tanah dan meningkatkan aliran permukaan (surface runoff)	• Pengamatan secara visual anak Sungai Lermatang dan Sungai Siok yang telah diperlebar untuk mampu menampung aliran permukaan • Pengamatan secara visual sedimen di perangkap sedimen (sediment trap) pada lokasi-lokasi saluran drainase yang dibangun Metode Analisis Data: • Tabulasi data intensitas curah hujan • Deskripsi daerah terbentuknya genangan dan alur drainase dikaitkan dengan data curah hujan, dan membuat pemetaan area terbentuknya genangan dengan skala memadai • Deskripsi kondisi saluran drainase yang telah dibangun dan membuat pemetaan perubahan genangan dengan skala memadai • Menghitung Koefisien Regim Aliran sesuai Permenhut No 61 tahun 2014 • Deskripsi kondisi anak Sungai Lermatang dan Sungai Siok • Deskripsi secara kualitatif (jumlah) sedimen yang terperangkap pada perangkap sedimen (sediment trap)		alur drainase setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung selama 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi • Pengukuran debit limpasan permukaan pada saluran drainase primer setiap bulan pada periode hujan dan periode musim kemarau • Pengamatan sedimen pada perangkap sedimen setiap bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi		Kepulauan Tanimbar	Kepulauan Tanimbar
II.5.1.5	Hidrogeologi: Perubahan Muka Air Tanah	• Munculnya penurunan muka air tanah (sumur penduduk) di Desa Lermatang, dan Sumur Watutune yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Lermatang • Adanya indikasi sumur-sumur penduduk di Desa	Dampak Primer oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) tapak proyek Kilang OLNG dan	Metode Pengumpulan Data • Memantau dan mencatat ketinggian muka air tanah pada beberapa sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur keramat secara berkala • Melakukan pengujian konsentrasi TDS (total dissolved solid) sesuai SNI 6989.27:2019	Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur Keramat Watutune Lokasi-lokasi peresapan air yang telah dibangun DAS Lermatang dan Siok	• Pemantauan ketinggian muka air tanah dan konsentrasi TDS dilakukan setiap bulan sekali pada	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Lermatang mengalami intrusi air laut	fasilitas pendukungnya: • Pemadatan tanah akan menyebabkan penurunan permeabilitas tanah yang mengakibatkan penurunan kemampuan tanah dalam meresapkan air sehingga dapat mengurangi pengisian cadangan air bawah tanah (ground water storage) • Penurunan cadangan air tanah menyebabkan penurunan debit air tanah bebas ke akuifer dangkal, yang berakibat penurunan debit aliran air pada sumber mata air atau sumur penduduk terdekat.	atau Metode APHA 2520 B pada beberapa sumur-sumur penduduk (Butir a) untuk menentukan ada tidaknya intrusi air laut yaitu apabila TDS >1.000 mg/L • Pengamatan visual lokasi-lokasi peresapan air yang telah dibangun (sebagai ruang terbuka hijau-RTH) • Pengamatan visual kondisi tutupan lahan daerah aliran sungai (catchment area) Lermatang dan Sungai Siok. Metode Analisis Data: • Tabulasi data tinggi muka air tanah, konsentrasi TDS pada sumur penduduk di Desa Lermatang dan sumur keramat • Deskripsi kondisi daerah resapan air yang telah dibangun • Deskripsi kondisi tutupan lahan DAS Lermatang dan Siok. • Data pemantauan konsentrasi TDS jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan batas TDS <1000 mg/L sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017, Lampiran I, Bab II, A. Tabel 1.		tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan • Pengamatan lokasi-lokasi peresapan air yang dibangun setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi • Pengamatan kondisi tutupan lahan DAS Lermatang dan Siok setiap tiga bulan sekali.		Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.6	Tanah: Peningkatan Erosi Tanah	Munculnya peningkatan erosi tanah melebihi klasifikasi tingkat bahaya erosi <16 -60 ton/ha/tahun (Departemen Kehutanan tahun 1988).	Dampak Turunan dari Peningkatan Aliran Permukaan oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug,	Metode Pengumpulan Data: • Pengamatan secara visual bentuk erosi tanah (erosi parit atau erosi gully) dan longsor yang terjadi di daerah lahan yang dibuka untuk tapak Kilang O LNG dan fasilitas pendukungnya	• Tapak proyek Kilang O LNG dan fasilitas pendukungnya • Bangunan perangkap-perangkap sedimen	• Pengamatan bentuk-bentuk erosi setiap tiga bulan sekali selama pembersihan lahan yang	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendal	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendal

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Perataan dan Pemadatan): - Hilangnya tutupan lahan menyebabkan air hujan langsung jatuh ke permukaan tanah yang akan menimbulkan erosi percik (splash erosion) yang lebih tinggi. - Pemadatan tanah dan munculnya bedrock akan menyebabkan rendahnya air terinfiltrasi kedalam tanah, sehingga meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah. - Solum tanah di daerah tapak proyek dan sekitarnya tergolong sangat dangkal (< 30 - 60 cm)	- Pengamatan secara visual sedimen di perangkap sedimen (sediment trap) pada lokasi-lokasi saluran drainase yang dibangun berfungsi dengan baik. Metode Analisis Data: - Deskripsi lokasi-lokasi terjadinya erosi parit atau erosi gully dan longsor, dan membuat pemetaan dengan skala memadai - Deskripsi secara kualitatif apakah sedimen yang terperangkap pada perangkap sedimen (sediment trap), tidak meluap/ kapasitas perangkap sedimen mampu menampung.		berlangsung 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi. Pengamatan sedimen pada perangkap sedimen setiap bulan sekali selama pembersihan lahan yang berlangsung 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi		ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.7	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Timbulnya Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII	Dampak primer oleh Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan:	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015	Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi pengerukan yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan	Inpex Masela Ltd	Kementeri an Lingkunga n Hidup/Ke pala	Kementeri an Lingkunga n Hidup/Ke pala

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi TSS untuk Coral < 20 mg/L	- Pengerukan dilakukan di rencana lokasi TUKS Pionir, TUKS Bongkar Muat (MOF), dan TUKS Pemuatan OLNK dan Kondensat. - Total volume pengerukan sekitar 350.000 m³ atau lebih.	- Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D - Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. - Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan	Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi pembuangan hasil pengerukan yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan	yang berlangsung selama tiga bulan pada kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.		- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.8	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Timbulnya Peningkatan Konsentrasi Padatan Tersuspensi Total (TSS): Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi TSS untuk Coral < 20 mg/L	Dampak primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS: - Jalan lintasan ke TUKS (causeway) menghubungkan arus lalu lintas dari fasilitas OLNK di darat ke fasilitas TUKS - Untuk membuat pondasi, dasar	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 - Melakukan uji sampel air laut untuk parameter TSS mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989.3.2019 atau Metode APHA 2540 D. - Pengujian sampel kualitas air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK	- Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi pengerukan yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan - Titik pemantauan 250 m, 500 m dan 1000 m dari lokasi pembangunan causeway yang sedang berlangsung sesuai arah arus pada saat pengambilan sampel air laut dilakukan	Setiap dua minggu sekali selama kegiatan pengerukan dan pembangunan causeway yang berlangsung selama 12 bulan mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			causeway akan dikeruk bersamaan dengan aktivitas pengerukan lainnya.	Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. - Data hasil pemantauan dibandingkan dengan data rona lingkungan				Kabupaten Kepulauan Tanimbar	n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.2. Biologi									
II.5.2.1	Biota Terrestrial dan Ekosistem: Perubahan Fungsi Lahan	Timbulnya perubahan fungsi lahan oleh pembukaan lahan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas penunjangnya Tersedianya buffer zone sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH)	Dampak primer oleh Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan): Lahan di area yang akan di dibersihkan dan disiapkan untuk pembangunan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya didominasi oleh semak belukar dan pertanian lahan kering bercampur semak, hutan mangrove sekunder dan hutan lahan kering sekunder	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan luas lahan bervegetasi yang dibuka selama berlangsungnya pembersihan lahan dan melakukan pendataan perubahan tutupan lahan menggunakan drone secara berkala - Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger species) sebelum dilakukan pembersihan lahan menggunakan metode observasi (walk through) atau metode yang relevan mengacu pada Biodiversity Action Plan. - Melakukan pemantauan perkembangan vegetasi pada area buffer zone sebagai bagian dari RTH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode Analisis Data: - Tabulasi serta analisis GIS pada lahan yang dibuka untuk mendata perkembangan pembukaan lahan. - Tabulasi jenis flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger	- Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya - Area buffer zone	- Pengamatan dan pencatatan jenis-jenis flora dan fauna pada lahan yang akan dibuka, dilakukan sekali sebelum pembersihan dan penyiapan lahan dimulai. - Pendokumentasian perkembangan pembukaan lahan dilakukan setiap tiga bulan sekali selama pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung, 12 bulan mulai kuartal satu tahun kedua tahap konstruksi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Perubahan tutupan lahan dan fungsi lahan dapat mengganggu keberadaan spesies kunci (trigger species).	species) dan melakukan analisis data untuk menghitung indeks keanekaragaman, pemerataan dan kekayaan jenis. Hasil analisis data dibandingkan dengan data rona lingkungan. Tabulasi data flora dan perkembangannya pada area buffer zone		Pemantauan perkembangan vegetasi pada area buffer zone dilakukan setiap tiga bulan sekali			
II.5.2.2	Biota Terrestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species)	Timbulnya gangguan terhadap Trigger species khususnya spesies burung (dengan status dilindungi, endemik, migran, dan terancam) yang peka terhadap kebisingan. Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dbA Adanya rencana aksi keanekaragaman hayati (Biodiversity Action Plan)	Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Fungsi Lahan (lihat penjelasan Butir I.B5.9), dan (2) Peningkatan Kebisingan oleh Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) (lihat penjelasan pada Butir I.B5.2): Pembersihan dan penyiapan lahan mengakibatkan perubahan tutupan lahan dan fungsi lahan serta peningkatan kebisingan yang dapat mengganggu spesies kunci (trigger species) di sekitar daerah pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sebagaimana dikemukakan pada Butir I.B5.2. - Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap flora dan fauna khususnya spesies kunci (trigger species) sebagaimana dikemukakan pada Butir I.B5.9 Metode Analisis Data: - Analisis data kebisingan dikemukakan pada Butir I.B5.2. - Analisis data perubahan fungsi lahan dikemukakan pada Butir I.B5.9.	- Tapak proyek Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya - Area buffer zone - Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di 11 titik	- Pemantauan kebisingan setiap tiga bulan sekali selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi - Waktu dan frekuensi perubahan fungsi lahan seperti dikemukakan pada Butir I.B5.9	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Hasil pengamatan menunjukkan nilai indeks keanekaragaman jenis fauna di wilayah studi: (1) herpetofauna (amfibi dan reptil) berkisar antara 0,35 - 1,99 tergolong rendah sampai sedang, dan (2) untuk burung berkisar antara 2,02 - 3,33 tergolong sedang sampai tinggi						
II.5.2.3	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Munculnya penurunan jenis dan jumlah (kelimpahan) hewan benthos	Dampak primer oleh (1) Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan, (2) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (3) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat: Gangguan terhadap benthos pada pengerukan dan pembuangan hasil	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengambilan sampel benthos mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4718-1998 - Melakukan pengujian jenis dan jumlah hewan benthos sesuai SNI 03-3401-1994 - Pengambilan sampel benthos serta uji jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan jenis dan jumlah serta perhitungan indeks keanekaragaman benthos ditabulasi - Data pemantauan benthos dibuat grafik kecenderungan (trend) dan	Titik pemantauan benthos sesuai perkembangan masing-masing kegiatan (1) pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan, (2) pembangunan causeway, dan (3) pembangunan TUKS, dengan titik-titik pemantauan masing-masing pada jarak sekitar 250 dan 500 m dari pusat kegiatan:	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan (1) pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan, (2) pembangunan causeway dan (3) pembangunan TUKS berlangsung selama 30 bulan dimulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi..	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			pengerukan bersifat sementara, dimana berithos akan segera pulih setelah kegiatan berakhir. Pertumbuhan berithos akan segera pulih kembali. Pembangunan causeway dan TUKS, menyebabkan gangguan terhadap berithos bersifat jangka panjang	dibandingkan data rona lingkungan					
II.5.2.4	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mangrove	Munculnya gangguan terhadap mangrove berupa penurunan kerapatan dan tutupan mangrove, mengacu kepada Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Persentase penutupan mangrove hasil revegetasi yang hidup mencapai $\geq 75\%$ (sangat padat) sesuai Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004	Dampak primer oleh (1) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (2) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat: Dampak terhadap mangrove terutama ditimbulkan oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendataan mangrove pada area yang akan dibuka (sebelum konstruksi causeway dan TUKS Bongkar Muat (MOF) dilakukan) menggunakan Metode Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot) atau Garis Berpetak untuk memperoleh data: jenis species, kerapatan, tutupan, jenis tegakan (pohon, anakan, semai), nilai INP. - Melakukan pencatatan luas area mangrove yang dibuka. - Melakukan pencatatan dan pendataan mangrove pada lokasi penanaman kembali (revegetasi) mangrove meliputi survival rate (jumlah yang mati dan yang bertahan hidup), penutupan (%), kerapatan (ind/ha), dan lainnya. Metode Analisis Data: - Tabulasi dan analisis data mangrove pada area yang akan	- Area mangrove di causeway dan TUKS Bongkar Muat (MOF) di Pulau Nustual - Area penanaman kembali (revegetasi) mangrove di sekitar proyek	- Pemantauan mangrove dilakukan sekali pada area yang akan dibuka. Konstruksi causeway dan TUKS akan dimulai pada kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi. Konstruksi causeway dan TUKS akan berlangsung selama 30 bulan. - Pemantauan mangrove pada area	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Luas total mangrove yang terdampak oleh pembangunan causeway adalah sekitar 0,94 ha dengan kerapatan mangrove 40-360 ind/ha maka yang terdampak adalah sekitar 38 - 339 individu.	dibuka yaitu jenis spesies, kerapatan, tutupan, jenis tegakan, nilai INP dan luas area yang akan dibuka Tabulasi data mangrove pada lokasi revegetasi meliputi survival rate, penutupan dan kerapatan. Hasil dibandingkan dengan kriteria sesuai Lampiran I Kepmen LH No 201 Tahun 2004		revegetasi dilakukan setiap enam bulan sekali pada tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.			
II.5.2.5 II.5.2.6	Biota Pesisir dan Biota Laut: - Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang - Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumpun Laut	- Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang - Timbulnya gangguan terhadap tutupan padang lamun pada lokasi pengerukan, pembangunan TUKS dan causeway dengan tingkat kerusakan mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun - Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	Dampak primer oleh (1) Pengerukan untuk TUKS, (2) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (3) Pembangunan TUKS: - Perigerukan, pembangunan causeway dan TUKS akan menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dan padang lamun yang bersifat permanen. - Luas terumbu karang dan padang lamun yang akan terganggu oleh kegiatan Pengerukan,	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan inventarisasi (pemantauan) terumbu karang, ikan karang dan padang lamun secara langsung sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dilakukan dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang dan padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. - Selanjutnya melakukan pemantauan terumbu karang dan padang lamun secara langsung secara berkala setiap tahun sekali - Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan	- Pemantauan terumbu karang, ikan karang dan padang lamun pada area pengerukan, area pembangunan causeway dan TUKS sebelum kegiatan ini dilakukan - Pemantauan secara berkala terumbu karang, ikan karang dan padang lamun di sekitar lokasi yang telah dilakukan kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS - Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian	- Pemantauan kondisi terumbu karang dilakukan sekali sebelum kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS dimulai. Kegiatan ini mulai dilakukan pada Q1 tahun kedua tahap konstruksi yang akan berlangsung selama 30 bulan. - Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			pembangunan causeway dan TUKS berdasarkan interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 masing-masing diperkirakan sekitar 8,13 ha dan 2,05 ha.	hasil pemantauan secara langsung seperti dikemukakan pada butir (a). terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 - Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: - Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang ikan karang dan padang lamun - Tabulasi prakiraan dampak yang diperbaharui dengan hasil pemantauan secara langsung - Tabulasi survival rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman Kembali - Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif		sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan, dan berlanjut ke tahap operasi. Pemantuan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi dan berlanjut ke tahap operasi.			
II.5.3. Sosial: Sosial – Ekonomi									
II.5.3.1	Perubahan Peluang Usaha Lokal	- Munculnya penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya - Tercapainya program pengembangan UMKM penyedia barang dan jasa melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX	Dampak primer oleh Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya: Adanya kebutuhan barang dan jasa oleh kegiatan konstruksi maupun oleh penduduk	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survei tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. - Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan	- Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur,	Survei penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			pendatang dan penduduk setempat. Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang usaha dari: - Akan terjadi penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya. - Tenaga kerja konstruksi dan migrasi penduduk ke daerah proyek akan membuka peluang berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa - Pada tahun 2018, terdapat sekitar 10.950 UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diantaranya 21,12 berada di Kecamatan Tanimbar Selatan dan 4,65% berada di Kecamatan Wertamrian, yang akan	Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek dan omset bulannya serta tenaga kerja yang terserap. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap - Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan - Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonahyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi.		Provinsi Maluku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	n Hidup Provinsi Maluku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			berkembang dengan keberadaan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi.						
II.5.3.2	Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat	Munculnya perubahan pola mata pencarian masyarakat sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam seperti tenaga kerja pembersihan lahan, konstruksi kilang, pembangunan jalan, dan lainnya	Dampak primer oleh: (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan; (2) Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, dan (3) Pengalihan dan Pembangunan jalan. Serta dampak turunan dari: (1) Perubahan Peluang Usaha Lokal (lihat penjelasan pada Butir 1.B5.15) dan (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Service (lihat penjelasan pada B5.18): • Masyarakat di wilayah studi mayoritas	Metode Pengumpulan Data: • Observasi langsung, survai dan kuesioner perubahan pola mata pencarian masyarakat yang dikerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, serta pengalihan dan pembangunan jalan yang berasal dari desa-desa terdampak oleh kegiatan proyek. • Pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat dikerjakan pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, serta pengalihan dan pembangunan jalan • Melakukan pencatatan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dan dilepas selama kegiatan konstruksi berlangsung Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi data perubahan pola mata pencarian masyarakat berdasarkan hasil survai, dan analisis secara deskriptif.	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Bahar	• Survei perubahan pola mata pencarian; dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. • Setiap tahun sekali untuk pencatatan jumlah tenaga kerja setempat yang diperkerjakan serta jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. • Akan terjadi alih profesi dari nelayan dan petani ke sektor industri dan jasa • Kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS serta konstruksi pengalihan jalan berlokasi pada lahan pertanian, lahan kebun rakyat, hutan dan perairan pantai yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Sehingga, dapat mengubah akses masyarakat terhadap sumber mata pencahariannya.	• Membuat tabulasi data jumlah tenaga kerja masyarakat setempat yang terserap. • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi, dan analisis data secara deskriptif. • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Timur, Mdon Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	selama tahap konstruksi • Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi.			
II.5.3.3	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	• Munculnya peningkatan pendapatan masyarakat selama berlangsungnya kegiatan konstruksi kilang OLNG dan Fasilitas	Dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik serta pekerja yang terserap pada UMKM pada tahap	• Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Survei perubahan tingkat pendapatan masyarakat;	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pendukungnya dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan konstruksi. Berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa yang mendukung kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas pendukungnya	Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya (lihat penjelasan pada Butir I.B5.15): - Peridapatan masyarakat di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek adalah 50% kurang dari Rp 1.000.000, sekitar 26% antara Rp 1.000.000 – Rp 2.400.644, dan 10% lebih dari Rp 4.000.000 per bulan - Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah Rp 2.604.960 - Adanya migrasi penduduk pencari peluang kerja dan peluang usaha akan meningkatkan peluang usaha lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat	konstruksi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Melakukan pengumpulan data perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM berdasarkan hasil survei - Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan - Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	- Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonahyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	dan pemilik serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. - Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data perkembangan UMKM dan pelatihan-pelatihan yang diberikan pada sektor perikanan dari pertanian selama tahap konstruksi. - Pengumpulan data sekunder lainnya dilakukan setiap tahun sekali dan berlanjut ke tahap operasi.		pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.5.3.4	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services	- Munculnya keluhan dari masyarakat terdampak langsung oleh pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan, karena adanya perubahan akses ke sumber mata pencarian mereka dan ecosystem services. - Masyarakat terdampak oleh adanya perubahan terhadap akses ke sumber mata dan ecosystem services dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan alternatif sumber mata pencarian baru yang tersedia	Dampak primer oleh (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan, dan (2) Pengalihan dan Pembangunan Jalan: - Mayoritas masyarakat di desa terdampak langsung adalah sebagai nelayan dan petani. - Beberapa potensi sumberdaya alam (jasa lingkungan atau ecosystem services) yang dimanfaatkan terutama masyarakat Desa Lermatang, Latdalam, Matakus dan Bomaki adalah: hutan, lahan pertanian, mangrove, lokasi wisata, tempat penangkapan ikan, lokasi berkembangbiakan penyu, terumbu karang dan rumput laut. Pengumpulan hasil hutan	Metode Pengumpulan Data: - Pengumpulan data jumlah pemilik lahan dan masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di lokasi tapak kilang dan jalan - Melakukan pengumpulan data jenis-jenis akses ke sumber mata pencarian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada lokasi rencana tapak Proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan perkembangan pemulihan mata pencarian (livelihood restoration plan) sesuai yang telah disusun terhadap masyarakat terdampak langsung melalui PPM Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi jumlah pemilik lahan dan usahanya pada lokasi rencana tapak Kilang OLNK - Tabulasi jenis perubahan mata pencarian oleh para pemilik lahan serta analisis secara deskriptif perubahan terhadap akses ke sumber mata pencarian. - Membuat tabulasi perkembangan pemulihan mata pencarian masyarakat terdampak langsung - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	- Kantor Desa Lermatang - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Inventarisasi akses ke sumber mata pencarian dan jenis-jenis jasa lingkungan dilakukan sekali sebelum kegiatan konstruksi berlangsung. - Pencatatan kegiatan perkembangan pemulihan mata pencarian dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			umumnya: kayu, kenari, buah-buahan hutan, madu, fauna (burung, kelelawar, ular, babi hutan, tikus) Pembersihan dan penyiapan lahan untuk pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Peridukungnya dan pergalihan jalan akan menimbulkan dampak dalam bentuk perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services bagi penduduk terdampak langsung						
II.5.3.5	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Munculnya keluhan terutama dari masyarakat nelayan karena kegiatan perikanannya terganggu, berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) serta terganggunya aktivitas pembudidayaan rumput laut. Tersedianya akses alternatif bagi masyarakat terkena dampak langsung yang terkena dampak pada "zona terlarang dan zona terbatas" Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi	Dampak Primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS a. Panjang causeway dari pantai ke TUKS sekitar 2 km dengan lebar 21 m. b. Dampak terhadap gangguan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan aktivitas masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut yang dikeluhkan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui	- Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor desa Lermatang. - Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan selama kegiatan konstruksi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		laut dalam alur pelayaran nasional	kegiatan perikanan oleh pembangunan causeway terutama ditimbulkan oleh adanya zona terlarang dan zona terbatas untuk instalasi di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020, sehingga nelayan dan pengumpul hasil laut harus menghindari dari lokasi kegiatan proyek. c. Masyarakat nelayan dan pengumpul hasil laut sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam perairan pantai dan laut.	mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor • Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari KUPP Kelas III Saumlaki • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program berupa pengadaan sarana perikanan yang direncanakan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan • Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang telah dipasang. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan dan keluhan-keluhan yang disampaikan • Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX • Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan • Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut dan hasil sosialisasi		causeway ke TUKS yang berlangsung selama 12 bulan, mulai kuartal pertama tahun kedua tahap konstruksi. • Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi serta perkembangan pemberdayaan nelayan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi. • Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SBNP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan		Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				- Membuat tabulasi program PPM bidang perikanan yang dilaksanakan. - Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		berlanjut ke tahap operasi			
II.5.4. Sosial: Sosial Budaya									
II.5.4.1	Kekhawatiran Masyarakat	Munculnya kekhawatiran, harapan dan keluhan dari masyarakat terdampak langsung dapat ditangani oleh proyek	Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya (lihat penjelasan pada Butir I.B5.16); (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (lihat penjelasan pada Butir I.B5.18); dan (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan (lihat penjelasan pada Butir I.5.23):	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) - Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus - Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus - Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor Metode Analisis Data: - Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif	- Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonia Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	- Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali selama kegiatan pengalihan jalan, pembersihan lahan dan pembangunan Kilang OLNK serta Fasilitas Pendukungnya berlangsung selama 45 bulan, mulai Q-2 tahun pertama hingga Q-1 tahun kelima pada tahap konstruksi. - Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Secara umum, persepsi masyarakat mengenai rencana proyek adalah positif. - Kurangnya informasi mengenai rencana proyek menimbulkan kekhawatiran, keluhan dan harapan masyarakat. Secara umum, yang menyatakan khawatir kurang dari 45%. - Pergerakan dan Pembangunan ruas jalan baru sepanjang 10 km sebagai pengganti jalan eksisting (5.6 km) diperuntukkan bagi masyarakat umum. Menimbulkan gangguan transportasi darat saat pembangunan berlangsung.	- Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung dan analisis secara deskriptif. - Tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut keluhan (grievance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif		hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
II.5.5.1	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Munculnya keluhan penurunan sanitasi lingkungan dari masyarakat terdampak langsung kegiatan proyek oleh Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Munculnya keluhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat terdampak di Desa Lermatang	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: - Secara umum, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek belum tertangani secara baik. - Adanya migrasi penduduk pencari peluang kerja dan berusaha akan menimbulkan timbul sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berpotensi menimbulkan perubahan sanitasi lingkungan, - Sampah rumah tangga yang bersifat	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan kondisi sanitasi lingkungan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Melakukan observasi pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) - Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. - Melakukan pencatatan jenis dan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: - Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek - Tabulasi data keluhan masyarakat tentang perubahan sanitasi lingkungan dan tindaklanjutnya	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor desa terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Loruhun dan Tumbur) - Kantor desa terpengaruh: Ilngi, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit - Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			dapat terurai (limbah organik) akan dikelola oleh INPEX menggunakan sistem landfill limbah nonB3. Limbah yang dapat didaurulang dilakukan dengan prinsip 4R	- Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif					
II.5.6. Transportasi									
II.5.6.1	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	- Munculnya gangguan terhadap lalu lintas darat oleh kegiatan pengalihan dan perubangunan jalan. - Tidak munculnya kemacetan lalu lintas darat yang memiliki Nilai DS (degree of saturation) lebih dari 0,75	Dampak primer oleh Pengalihan dan Pembangunan Jalan: - Perigalihan dan Pembangunan ruas jalan baru (sepanjang 10 km) sebagai pengganti jalan eksisting (5,6 km) diperuntukkan bagi masyarakat umum. - Saat konstruksi pengalihan dan pembangunan jalan akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat. - Kinerja jalan di wilayah	Metode Pengumpulan Data: - Pengumpulan data aspek gangguan lalu lintas darat oleh pengalihan dan pembangunan jalan yang meliputi kerawanan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan keresahan masyarakat dilakukan sebagaimana tercantum dalam hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021 Metode Analisis Data: - Metode analisis data sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021	- Kantor PolRes Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Masyarakat terdampak di Desa Lermatang, Latdalam dan Bomaki - Ruas jalan Bomaki-Lermatang- Latdalam. - Lokasi pemantaun sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali selama tahap konstruksi yang berlangsung selama 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			studi sebelum adanya kegiatan proyek memiliki nilai DS 0,010 – 0,490						
III. Tahap Operasi									
III.1. Kegiatan Umum									
III.1.1. Geo-Fisik-Kimia									
III.1.1.1	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional • Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Sumber emisi berasal dari konsumsi Bahan Bakar (diesel, bensin maupun gas) untuk pengoperasian beberapa peralatan, mesin dan kendaraan bermotor pada tahap operasi.	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data konsumsi bahan bakar minyak (diesel dan bensin) untuk pengoperasian beberapa peralatan, mesin dan kendaraan bermotor selama tahap operasi • Melakukan pengumpulan data konsumsi bahan bakar gas untuk pengoperasian beberapa peralatan dan mesin pada tahap operasi • Melakukan estimasi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH ₄ , CO ₂ dan N ₂ O) yang disetarakan sebagai CO ₂ -equivalent dari konsumsi bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan bakar minyak dan gas • Melakukan penghitungan emisi CO ₂ Eq dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. • Data hasil perhitungan emisi CO ₂ Eq ditabulasi dan dibandingkan dengan emisi total CO ₂ Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi.	• Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS serta FPSO • Bagian pada organisasi proyek yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar minyak dan gas	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				- Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO2Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019 - Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif					
III.1.2. Biologi									
III.1.2.1	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species)	Timbulnya gangguan terhadap Trigger species khususnya spesies burung penting (dengan status dilindungi, endemik, migran, dan terancam) yang tercatat di rona lingkungan	Dampak turunan dari Peningkatan Kebisingan oleh kegiatan Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter: - Transportasi tenaga kerja pada saat operasi menggunakan helikopter adalah untuk kegiatan pengoperasian FPSO dan kegiatan offshore lainnya. - Perigoperasian helikopter direncanakan berlangsung 1-2 kali sehari. - Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) terutama adalah burung (aves) yang	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap satwaliar spesies kunci (trigger species) terutama burung menggunakan metode point count pada transek-transek dan lokasi pengamatan yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan menggunakan binokuler dan merekam suara burung menggunakan high resolution sound recorder - Melakukan identifikasi dan pencatatan spesies burung terestrial, burung pulau, dan burung migran Metode Analisis Data: - Tabulasi jenis satwaliar spesies kunci (trigger species) terutama burung hasil pengamatan dan mengidentifikasi status konservasinya, indentifikasi critical habitat, dan keanekaragaman burung terestrial, burung pulau dan burung migran - Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan rona lingkungan yang tercantum dalam dokumen Andal.	- Transek-transek pengamatan satwaliar sesuai transek pada rona lingkungan - Lokasi pengamatan di Pulau-Pulau Matakus, Astubun, Pulau Nustubun dan Pulau Anggarmasa.	Setiap tahun sekali selama tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			relatif peka terhadap kebisingan • Tercatat 123 spesies burung dari 49 famili, dengan nilai indeks keanekaragaman burung terrestrial berkisar antara 2,02 - 3,33 dan untuk burung pulau 1,95 - 2,52. Keanekaragaman burung tergolong sedang sampai tinggi.						
III.1.3. Sosial: Sosial – Ekonomi									
III.1.3.1	Perubahan Kesempatan Kerja	• Munculnya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh kegiatan proyek oleh penerimaan tenaga kerja. • Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat.	Dampak primer oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi: • Penerimaan tenaga kerja tahap operasi akan dilakukan pada menjelang masa akhir tahap konstruksi. • Jumlah tenaga kerja pada tahap operasi direncanakan sejumlah 850 orang.	Metode Pengumpulan Data: • Memantau jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang bekerja melalui pengumpulan data tenaga kerja yang tersedia di bagian kepegawaian (HR) dan kontraktor • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan-kegiatan sosialisasi kesempatan kerja yang dilakukan sebelum tahap operasi dimulai kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan inventarisasi keberadaan UMKM penyedia barang dan jasa tentang jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini Metode Analisis Data:	• Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorutun, Tumbur, Desa	• Pemantauan ketersediaan tenaga kerja dari masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh dilakukan sebelum kegiatan operasi dilakukan. • Pengumpulan data tenaga kerja operasi, kegiatan sosialisasi dan UMKM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			• Direncanakan pada tahap awal operasi, tenaga kerja setempat yang akan diperkerjakan pada kilang sejumlah 15% dari total tenaga kerja atau sekitar 128 orang . • Diharapkan setelah Kilang OLNQ beroperasi selama dua puluh tahun, tenaga kerja setempat dapat mencapai 50% atau sekitar 425 orang. • Pericari kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2027 saat Kilang OLNQ akan mulai beroperasi diperkirakan sebanyak 1.560 jiwa.	• Membuat tabulasi data tenaga kerja operasi meliputi persentase, daerah asal, dan lainnya yang diperkerjakan • Membuat tabulasi data pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi waktu pelaksanaan, tempat, jumlah kehadiran, serta masukan-masukan yang disampaikan, dan lainnya. • Membuat tabulasi data keberadaan UMKM dan tenaga yang terserap • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif.	Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonu Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.			n Tanimbar	n Tanimbar
III. 1.3.2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	• Timbulnya peningkatan pendapatan masyarakat selama berlangsungnya kegiatan operasi Kilang OLNQ dan fasilitas pendukungnya. • Berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa serta terserapnya tenaga	Dampak Turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi (lihat penjelasan)	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survei perubahan tingkat pendapatan masyarakat pada tahap operasi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan inventarisasi perkembangan, jumlah, dan omset UMKM penyedia barang dan jasa serta jumlah tenaga	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya	• Survei perubahan tingkat pendapatan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama selama tahap operasi	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		kerja pada sektor ini selama tahap operasi	pada Butir I.C3.3): - Peridapatan masyarakat di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek adalah 50% kurang dari Rp 1.000.000, sekitar 26% antara Rp 1.000.000 – Rp 2.400.644, dan 10% antara Rp 2.400.664 – Rp 4.000.000 dan 9% lebih dari Rp 4.000.000 per bulan. - Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.604.960, diperkirakan pada tahun 2027 (saat Kilang OLNG mulai beroperasi), nilai UMP Maluku sebesar Rp 4.823.289. - Migrasi penduduk ke daerah proyek akan membuka peluang	kerja yang terserap pada UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertaunian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM berdasarkan hasil survai - Membuat tabulasi perkembangan, jumlah, omset, tenaga kerja yang terserap UMKM serta jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan. - Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM - Hasil survai dibandingkan dengan data ronalingkungan - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	- Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Kecamatan Maseia, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonu Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek.	- Pengumpulan data perkembangan UMKM mencakup jumlah, omset, jenis barang dan jasa yang dapat disediakan serta tenaga kerja yang terserap dilakukan setiap tahun sekali tahun selama tahap operasi - Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan yang diberikan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa dan terserapnya tenaga kerja ke sektor ini.						
III.1.4. Sosial: Sosial - Budaya									
	- Kekhawatiran Masyarakat - Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	- Munculnya kekhawatiran, harapan dan keluhan dari masyarakat terdampak langsung dapat ditangani oleh proyek - Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Kebisingan, (2) Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi, dan (3) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan: - Pada umumnya masyarakat khawatir tidak dapat bersaing dengan pendatang untuk menjadi tenaga kerja di INPEX, kontraktor maupun UMKM. - Dengan beroperasinya Kilang OLNG, masyarakat khawatir akan terjadinya gangguan terhadap kegiatan perikanan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) - Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus - Membuat pencatatan jenis kekhawatiran dan keluhan (Grievance) dari masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Latdalam, Bomaki dan Matakus - Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan (grievance) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: - Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif - Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif.	- Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonu Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi Kilang OLNG	- Pengumpulan data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap enam bulan sekali selama pada tahap operasi - Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- oleh berbagai pembatasan-pembatasan yang diterapkan. - Masyarakat khawatir akan timbulnya kebisingan oleh berbagai kegiatan Kilang O LNG dan Fasilitas Peridukungnya.	Tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut keluhan (grivance) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif					
III.2. SURF									
Tidak diidentifikasi adanya DPH pada tahap operasi SURF									
III.3. FPSO									
III.3.1. Geo-Fisik-Kimia									
III.3.1.1	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO₂, CH₄ dan N₂O Catatan: - Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional - Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO₂, CH₄ dan N₂O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Sumber Emisi oleh Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG: - Pada FPSO, pembangkit daya (listrik) utama disediakan oleh Generator Turbin Gas aeroderivative (GTG). Selain GTG juga dioperasikan kompresor untuk gas ekspor (Gas Turbine Driver - GTD), dengan konsumsi bahan bakar 2.409 ton/jam - Terdapat pembangkit listrik tenaga	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan dan pengumpulan data konsumsi bahan bakar gas untuk pengoperasian GTG dan GTD pada tahap operasi. - Melakukan pencatatan dan pengumpulan data konsumsi bahan bakar minyak untuk pengoperasian emergency diesel generator pada tahap operasi - Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive - Melakukan perhitungan emisi GRK (CH₄, CO₂ dan N₂O) yang disetarakan sebagai CO₂-equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi	- Lokasi pengoperasian GTG, GTD dan pembangkit tenaga diesel di FPSO - Bagian pada organisasi di FPSO yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak	- Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi - Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017		diesel sebagai emergency diesel generator • Terdapat emisi GRK yang berasal dari sumber-sumber fugitive.	bahan gas dan bahan bakar minyak • Data hasil perhitungan emisi CO ₂ Eq ditabulasi dan dibandingkan dengan emisi total CO ₂ Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. • Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO ₂ Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019 • Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif					
III.4. GEP									
Tidak diidentifikasi adanya DPH pada tahap operasi GEP									
III.5. OLNG (Termasuk TUKS)									
III.5.1. Geo-Fisik-Kimia									
III.5.1.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO ₂ NO _x dan TSP	- Konsentrasi emisi SO₂ dan NO_x (sebagai NO₂) dari semua sumber emisi memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam - Konsentrasi SO₂, NO₂ dan TSP di udara ambien memenuhi baku mutu udara menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menetapkan konsentrasi NO₂ 24 jam sebesar 65 µg/Nm³, SO₂ 24 jam sebesar 75 µg/Nm³ dan TSP 24 jam sebesar 230 µg/Nm³	Dampak primer oleh Emisi Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG: - Terdapat beberapa sumber emisi gas sebagai point sources (sumber-sumber titik) pada pengoperasian Kilang OLNG. - Terdapat emisi gas yang berasal dari sumber-sumber fugitive. - Rona konsentrasi NO₂, SO₂ dan TSP di udara	Metode Pengumpulan Data: - Pemantauan dan pengumpulan data dari CEMS (Continuous Emission Monitoring System) sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009. Parameter yang dipantau melalui CEMS paling sedikit meliputi NO₂ dan SO₂ - Melakukan pengambilan contoh emisi gas dari cerobong sesuai SNI 19-1422-1989. Pengujian konsentrasi SO₂ pada contoh gas emisi sesuai SNI 19-7117.3.1-2005 atau SNI 19-7117.3.2-2005; pengujian konsentrasi NO₂ sesuai SNI 19-7117.5-2005, dan penentuan kadar partikulat secara isokinetik sesuai SNI 7117.17.2009. Hasil pemantauan secara manual ini digunakan sebagai kalibrasi atau standarisasi CEMS. - Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara	Pemantauan emisi secara kontinyu dilakukan pada stack menggunakan CEMS sesuai ketentuan yang berlaku. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada 11 titik	- Pemantauan emisi dari stack menggunakan CEMS dilakukan selama tahap operasi dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Permen LH No. 13 tahun 2009 - Pemantauan emisi stack secara manual untuk kalibrasi CEMS dilakukan setiap enam bulan sekali.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Terpenuhinya ketentuan CEMS sesuai PerMen LH No 13 Tahun 2009	ambien berada jauh dibawah NAB baku mutu udara ambien	ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. Pengujian parameter kualitas udara ambien meliputi (sesuai Lampiran VII PP 22 Tahun 2021): - Sulfur dioksida (SO₂) sesuai SNI 19-7119.7:2017 - Nitrogen oksida (NO₂) sesuai SNI 19-7119.2:2017 - Karbon monoksida (CO) 24 jam sesuai SNI 19-7119.10.2011 atau NIOSH Method 6604 - Ozon (O₃) sesuai SNI 19-7119.8-2017 - Hidrokarbon non metan (total hidrokarbon) sesuai SNI 19-7119.13.2009 atau MASA Method 133 - TSP (24 jam) sesuai SNI 19-7119-3:2017; PM₁₀ sesuai SNI 7119.15:2016; PM_{2,5} sesuai SNI 7119.14:2016 - Timbal (Pb) sesuai SNI 19-7119-4:2017 - Pengambilan dan pengujian contoh emisi gas dan kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada KLHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan emisi dari CEMS dan secara manual ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu emisi yang tercantum dalam Permen LH No.13 Tahun 2009. - Data hasil pemantauan udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang		- Sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009, apabila terjadi kerusakan atau gangguan terhadap CEMS dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun maka dilakukan pemantauan emisi stack secara manual setiap 3 bulan sekali. - Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama masa operasi yang berlangsung			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Data pemantauan emisi dan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku					
III.5.1.2	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi H2S	- Konsentrasi H2S di udara ambien sesuai Lampiran A KepMen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, yang menetapkan konsentrasi H2S pada udara ambien $\leq 0,02$ ppm atau $\leq 27,8$ $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. - Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur konsentrasi hidrogen sulfida (H2S).	Dampak primer oleh Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU): - Gas kecut (acid gas) pada gas umpan dipisahkan pada unit AGRU 1 dan AGRU 2. H2S dalam gas umpan diturunkan dari 128 ppm menjadi 120.6 mg/Nm³ - Gas kecut diserap oleh pelarut amina, kemudian dilepas ke udara melalui cerobong derigan laju massa emisi 5,73 g/detik pada ketinggian 20 m. Jumlah gas kecut yang dilepas ke udara sebesar sekitar 410 ton/jam.	Metode Pengumpulan Data: - Pengumpulan data dari CEMS (Continuous Emission Monitoring System) sesuai ketentuan dalam Permen LH No 13 Tahun 2009. - Melakukan pengambilan contoh emisi gas dari cerobong sesuai SNI 19-1422-1989. Pengujian konsentrasi H2S pada contoh gas emisi sesuai SNI 19-1430-1989. Hasil pemantauan secara manual ini digunakan sebagai kalibrasi atau standarisasi CEMS. - Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. Pengujian konsentrasi hidrogen sulfida (H2S) sesuai SNI 19-4844-1998. - Pengambilan dan pengujian contoh emisi gas dan kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada KLHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: - Data hasil pemantauan emisi dari CEMS dan secara manual ditabulasi. Permen LH No.13 Tahun 2009 tidak mengatur baku mutu emisi H2S	Pemantauan emisi dilakukan pada stack menggunakan CEMS sesuai ketentuan yang berlaku. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien (konsentrasi H2S) dilakukan pada titik-titik pemantauan (11 titik)	- Pemantauan emisi dari stack menggunakan CEMS dilakukan selama tahap operasi dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Permen LH No. 13 tahun 2009 - Pemantauan emisi stack secara manual untuk kalibrasi CEMS dilakukan setiap enam bulan sekali. - Sesuai ketentuan dalam Permen LH No. 13 tahun 2009, apabila terjadi kerusakan atau gangguan terhadap CEMS dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu paling	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			• Pelepasan H₂S ke udara ambien menyebabkan peningkatan konsentrasi H₂S dalam berituk kebauan untuk reseptor manusia. • Rona konsentrasi H₂S di udara ambien di wilayah studi (adalah <0,001 µg/Nm³ (tidak terdeteksi).	• Data hasil pemantauan udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu H₂S Lampiran A KepMen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. • Data pemantauan emisi dan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.		• singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun maka dilakukan pemantauan emisi stack secara manual setiap 3 bulan sekali. • Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi			
III.5.1.3	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	• Munculnya VOC sebagai BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene dan Xylene) oleh pemuatan kondensat sebagai sumber fugitive berpotensi menimbulkan bau. • Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur secara khusus konsentrasi VOC atau BTEX. VOC dapat dikategorikan sebagai non methane hydrocarbon (NMHC) ditetapkan 160 µg/m³ (3 jam).	Dampak primer oleh Pemuatan dan Transportasi Kondensat: • Produksi kondensat Kilang OILNG adalah sekitar 6.392 BPD • Pemuatan produk kondensat ke kapal dilakukan setiap 1-3 bulan sekali. Kondensat dialirkan ke kapal menggunakan pompa dengan laju alir 3.000 m³/jam. • Pemuatan kondensat	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005. • Pengujian kadungan BTEX dengan mengacu MASA Method 133 atau dengan solid-phase microextraction (SPME) GC-MS. • Pengambilan dan pengujian contoh kualitas udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan pada KLHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Permen LHK No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Metode Analisis Data: • Data hasil pemantauan kandungan gas hidrokarbon di udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu	Lokasi pemantauan kualitas udara ambien untuk kandungan gas hidrokarbon atau BTEX dilakukan pada titik pemantauan	Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setiap enam bulan sekali selama masa operasi	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			berpotensi menimbulkan emisi VOC (Volatile Organic Carbon sebagai BTEX) dalam bentuk emisi fugitive	kualitas udara ambien yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 202. • Data pemantauan kualitas udara ambien jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan data rona lingkungan dan baku mutu yang berlaku.					
III.5.1.4	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O Catatan: • Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan pemantauan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional • Pengolahan data dilakukan terhadap hasil inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Terdokumentasikannya emisi GRK (CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O) dengan perhitungan tingkat ketelitian Tier 1 sesuai Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional	Sumber emisi gas rumah kaca adalah: (1) konsumsi bahan bakar minyak, (2) Operasional Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU), (3) Operasional emisi penggerak turbin gas dan emisi PLTG, (4) Gas suar (flaring) HP Wet, HP Dry, dan LP Dry flaring (pada saat kondisi darurat dan operasi abnormal), dan (5) Venting gas inert dari Kapal LNG yang datang dari dry-dock: • Pada Kilang OLNG, jumlah bahan bakar gas untuk Pembangkit Listrik Gas Turbin (GTG) adalah sekitar 12.991 ton/jam. • Seluruh kegiatan	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar minyak yang di konsumsi untuk operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya; • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah gas kecut yang diemisikan dari Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU); • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh penggerak turbin gas dan PLTG • Melakukan pencatatan dan pengumpulan data gas (HP Wet, HP Dry, dan LP Dry flaring pada saat kondisi darurat dan operasi abnormal) yang dibakar di gas suar. • Melakukan estimasi emisi GRK yang lepas secara fugitive • Melakukan pencatatan inert gas yang diventing dari Kapal LNG dari dry-dock • Melakukan perhitungan emisi GRK (CH ₄ , CO ₂ dan N ₂ O) yang disetarakan sebagai CO ₂ -equivalent dari konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak menggunakan faktor emisi GRK yang telah ditetapkan oleh IPCC-2006 dengan tingkat ketelitian Tier 1, apabila memungkinkan dan data tersedia, menggunakan Tier 2.	• Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS • Bagian pada organisasi di Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya termasuk TUKS yang melakukan pencatatan konsumsi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak.	• Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi • Hasil inventarisasi emisi GRK pada tahun berjalan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada ESDM sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Kementerian an Lingkunga n Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			tersebut akan mengemisikan Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdiri dari CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O. - Emisi GRK yang berasal dari sumber-sumber fugitive, berdasarkan API Compendium (2009) diestimasi sejumlah 0,19% dari total emisi. - Seluruh emisi GRK tersebut memberi kontribusi terhadap timbulnya efek rumah kaca dan perubahan iklim yang bersifat global	Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi hasil pengumpulan data konsumsi bahan gas dan bahan bakar minyak. - Membuat tabulasi data hasil perhitungan emisi CO₂Eq dan dibandingkan dengan emisi total CO₂Eq secara nasional maupun global selama tahap operasi. - Hasil inventarisasi emisi GRK setara dengan CO₂Eq baik yang bersumber dari point source maupun fugitive dilaporkan kepada Sekjen Kementerian ESDM sesuai Pasal 12 (2) Permen ESDM No 22 Tahun 2019. - Data emisi GRK jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif					
III.5.1.5	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: TSS, Ortofosfat (PO ₄ -P), Nitrat (NO ₃ -N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri.	Terpenuhinya baku mutu sesuai yang tercantum dalam Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut dengan Surat No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL-1/9/2021 yang menetapkan: konsentrasi minyak dan lemak ≤25 mg/L, TSS ≤ 100 mg/L, klorin bebas ≤2 mg/L, N-Total ≤60 mg/L, merkuri ≤0,005 mg/L, BOD ≤150 mg/L, ≤300 mg/L, TOC ≤110	Dampak primer Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi): Peningkatan konsentrasi TSS, Ortofosfat	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pengambilan sampel air laut mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6964.8:2015 - Melakukan pengambilan contoh air limbah dari titik-titik penataan sesuai persetujuan teknis (Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021) penanganan air limbah. Metode pengambilan air limbah sesuai SNI 6989.59:2008.	- Kilang OLNG, lokasi STP dan WWTP - Titik-titik penataan effluent air limbah. - Titik pemantauan kualitas air laut di Perairan Teluk Saumlaki sejumlah 16 titik	- Pencatatan dan pengambilan data debit air limbah dilakukan setiap hari sekali, selama tahap operasi - Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		mg/L. Fenol Total tidak dipersyaratkan • Terpenuhi konsentrasinya TSS, Ortofosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri pada badan air laut di Teluk Saumlaki (penerima air limbah) sesuai baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	(PO4-P), Nitrat (NO3-N), Minyak dan Lemak, Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Senyawa Fenol Total dan Merkuri air laut bersumber dari pembuangan air limbah. • Sesuai Pertek, debit air limbah dari WWTP total sejumlah 1.920 m3/hari, air limbah domestik (STP- Sewage Treatment Plant) sebesar 600 m3/hari, reject desalinasi atau brine water sejumlah 7.200 m3/hari dan limpasan air hujan terkontaminasi minyak AOC sebesar 19 m3/hari. Limbah dibuang melalui outfall pada kedalaman - 12 LAT di Teluk Saumlaki.	• Melakukan uji sampel air laut merujuk kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk parameter: - TSS SNI 6989.3:2019 atau Metode APHA 2540 D; - Nitrat (NO3-N) SNI 6989.74:2009 atau Metode APHA 4500 NO3E dan APHA 4500 NO2B - Ortofosfat SNI 06- 6989.31 2005 atau APHA 4500P E - Minyak dan Lemak SNI 6989.10-2011 atau Metode APHA 5520 B - COD SNI 6989.15:2019 atau SNI 6989.2:2019 atau Metode APHA 5220 C - BOD SNI 6989.72:2009 atau Metode APHA 5210 B - Klorin Bebas SNI 06-4824-1998 atau Metode APHA 4500-Cl I - Sulfida SNI 6989.75:2009 atau Metode APHA 4500-S2 G - Senyawa Fenol Total SNI 06-6989.21-2004 atau Metode USEPA 9065 - Merkuri (raksa) SNI 6989-78:2019 atau Metode USEPA 245.7 - TGC sesuai Metode APHA 5310 C • Melakukan pemantauan debit air limbah pada masing-masing outlet sebagaimana tercantum pada dokumen Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021. • Pengambilan dan pengujian contoh air limbah dan air laut dilakukan oleh Laboratorium Uji yang memiliki akreditasi KAN dan teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan di Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK. Metode Analisis Data:		setiap 3 bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatory dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi • Pemantauan kualitas air laut di Teluk Saumlaki dilakukan setiap 3 bulan sekali selama tahap operasi untuk parameter pantau mandatory dan parameter terkait, sedangkan untuk seluruh parameter sesuai Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan		Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				• Data hasil pemantauan kualitas air laut ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. • Hasil pemantauan kualitas air laut dibandingkan data rona lingkungan • Data hasil pemantauan kualitas air limbah pada titik-titik penataan dibandingkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pertek sebagai berikut:: - Outlet dari WWTP (COC Drains Treatment - Outlet No. IB dan Outlet No. 1C): Minyak dan lemak ≤ 25 mg/L, residu klorin ≤ 2 mg/L, temperatur 45 oC, pH 6-9. - Outlet dari WWTP Leacahte Treatment Package (Outlet No. 1D): pH 6-9, BOD 150 mg/L, COD 300 mg/L, TSS 100 mg/L, N-Total 60 mg/L, merkuri 0,005 mg/L, kadmium 0,1 mg/L - Outlet Sewage Treatment Plant (Air Limbah Domestik) (Outlet No. 2: pH 6-9, BOD 30 mg/L, COD 100 mg/L, TSS 30 mg/L, minyak dan lemak 5 mg/L, amoniak 10 mg/L, total coliform 3000 jumlah/100 mL - Outlet WWTP AOC Drains Treatment (Outlet No 1A dan No 1E): Minyak dan lemak 15 mg/L, Karbon Organik Total (TOC) 110 mg/L • Data hasil pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (trend) dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai Pertek No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021 dan baku mutu air laut sesuai Lampiran VIII Peraturan		setiap 6 bulan sekali (semesteran) selama tahap operasi (Tabel Parameter Pantau Kualitas Air Laut pada Tahap Operasi)			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.					
III.5.2. Biologi									
III.5.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Penyu	Munculnya gangguan tekanan ekologis terhadap penyu oleh pengoperasian TUKS dan adanya pendaran cahaya dari keberadaan TUKS.	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: - Lalu lintas kapal dari Pengoperasian TUKS akan menimbulkan gangguan terhadap periyu yang berpotensi menabrak periyu - Keberadaan TUKS berupa Peredaran cahaya dari penerangan TUKS dapat mengganggu aktivitas periyu bertelur.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Lermatang dan Desa Matakus, dan observasi lapang di lokasi pemantauan - Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan induksi penerapan prosedur perlindungan penyu dan hewan-hewan laut yang dilindungi kepada tenaga kerja TUKS dan awak kapal Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi hasil wawancara dan observasi langsung; - Membuat tabulasi hasil pencatatan kegiatan sosialisasi dan induksi kepada tenaga kerja dan awak kapal. - Analisis data dan informasi yang diperoleh secara deskriptif.	- Di lokasi sekitar keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS, - Desa Lermatang dan Desa Matakus	Setiap enam bulan sekali selama tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.2.2 III.5.2.3	Biota Pesisir dan Biota Laut: - Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang - Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumput Laut	Timbulnya gangguan terhadap tutupan terumbu karang hidup dan padang lamun oleh pengoperasian TUKS dengan tingkat kerusakan: - Untuk terumbu karang mengacu kepada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang - Untuk padang lamun mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: Pengoperasian TUKS akan menutupi terumbu karang dan padang lamun yang dibawahnya, selain itu kapal-kapal	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pemantauan terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun secara langsung dengan Metode Line Intercept Transect (LIT) untuk menentukan luas, kondisi dan keanekaragaman terumbu karang dan padang lamun yang akan terdampak. - Melakukan pembaharuan data terumbu karang dan padang lamun terdampak berdasarkan hasil pemantauan secara	- Pemantauan terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun di sekitar lokasi causeway dan TUKS di Pulau Nustual - Pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali terumbu dan padang lamun pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian	- Pemantauan kondisi terumbu karang dan padang lamun secara berkala setiap tahun sekali selama tahap operasi - Pemantauan tingkat survival rate pada lokasi penanaman Kembali	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun Terlaksananya program offset penanaman kembali terumbu karang dan padang lamun pada lokasi yang ditetapkan.	yang beroperasi dari TUKS berpotensi menimbulkan ceceran minyak yang dapat mengganggu kehidupan terumbu karang dan padang lamun • Berdasarkan analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di sekitar lokasi causeway dan TUKS di Pulau Nustual, luasan karang hidup dan padang lamun eksisting masing-masing diperkirakan sekitar 105 ha dan 44.4 ha.	langsung seperti dikemukakan pada butir (a) terhadap hasil interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 • Melakukan pemantauan tingkat survival rate penanaman kembali (offset) terumbu karang dan padang lamun seluas minimum dua kali dari gangguan yang timbul pada lokasi yang ditetapkan. Metode Analisis Data: • Tabulasi hasil pemantauan secara langsung terumbu karang (termasuk ikan karang) dan padang lamun • Tabulasi surviral rate terumbu karang dan padang lamun pada lokasi penanaman kembali • Hasil pemantauan terumbu karang dibandingkan dengan kriteria Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan padang lamun dibandingkan dengan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif		terumbu karang dan padang lamun, dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.		Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.3. Sosial: Demografi									
III.5.3.1	• Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) - Dampak Primer	• Timbulnya perubahan komposisi penduduk; Perubahan Pertumbuhan Penduduk; dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh adanya migrasi penduduk.	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG:	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data kependudukan (berupa: penduduk pendatang, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertaamrian dan Desa-Desa Terdampak	• Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertaamrian dan Tanimbar Selatan.	a. Setiap tahun sekali untuk pengumpulan data kependudukan selama tahap operasi b. Setiap tahun sekali untuk pencatatan data tenaga kerja di INPEX dan	Impex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
III.5.3.2	• Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama,	• Tersedianya data administrasi kependudukan yaitu data jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah proyek dan ke Kecamatan Tanimbar	• Peningkatan Migrasi sudah berlangsung sejak tahap konstruksi yang menjadi puncak						

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
III.5.3.3	Mata Pencapaian) - Merupakan Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi	Selatan dan Kecamatan Wertambrian sebagai dampak langsung dari Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG.	migrasi dari semua tahap kegiatan. Penduduk pendatang pencari kerja dan peluang berusaha diperkirakan kecil kemungkinan nya kembali ke daerah asal.	Langsung dan Desa-Desa Terpengaruh oleh pengoperasian Kilang OLNG pada tahap operasi.. • Melakukan pencatatan tenaga kerja (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama dan lainnya) selama tahap operasi baik yang bekerja langsung pada INPEX dan kontraktor (EPCI). • Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang kependudukan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG, di dalam Batas Wilayah Studi	• Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	kontraktor (EPCI), selama tahap operasi c. Setiap tahun sekali untuk observasi serta wawancara tentang kependudukan karena migrasi penduduk dilakukan selama tahap operasi.		• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.3.4	• Perubahan Pertumbuhan Penduduk - Merupakan Dampak Turunan oleh Peningkatan Migrasi • Perubahan Kepadatan Penduduk - Merupakan Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi		• Migrasi penduduk akan tetap berlangsung selama pengoperasian Kilang OLNG pada tahap operasi. Pendatang pencari peluang kerja dan berusaha akan membuka banyak peluang berkembangnya UMKM sebagai penyedia barang dan jasa yang akan menyerap tenaga kerja.	Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data perubahan kependudukan secara berkala mencakup: - Penduduk pendatang di Desa-Desa terdampak langsung dan terpengaruh - Perubahan komposisi penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencapaian) - Perubahan pertumbuhan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi - Perubahan kepadatan penduduk di dalam Batas Wilayah Studi • Membuat tabulasi data tenaga kerja yang bekerja di INPEX dan kontraktor (EPCI) • Hasil tabulasi dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan. • Data hasil tabulasi, dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif,					
III.5.3.5	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat	Timbulnya gangguan terhadap keamanan masyarakat di wilayah proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya serta desa-desa dalam Batas	Dampak Turunan dari: (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), dan	Metode Pengumpulan Data: • Mengumpulkan data dan catatan mengenai berbagai jenis gangguan dan bentuk gangguan keamanan masyarakat dari (1)	• Kantor Polres Kabutan Kepulauan Tanimbar, Polsek Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertambrian	a. Setiap tahun sekali selama tahap operasi untuk pengumpulan	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke	• Kementerian Lingkungan Hidup/Ke

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Wilayah Studi oleh interaksi antara para pendatang dengan masyarakat setempat	(2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNK: • Tetap berlangsungnya migrasi penduduk selama tahap operasi menyebabkan dampak turunan seperti dikemukakan pada Butir I.C5.10 sampai dengan I.C5.12, • Adanya perubahan tingkat pendidikan, keberagaman status, latar belakang etnis dan agama serta perubahan terhadap norma dan nilai sosial berpotensi menyebabkan gangguan terhadap gangguan masyarakat. • Adanya peningkatan pendapatan penduduk setempat dan penduduk pendatang	Kantor Kepolisian Setempat, (2) Babinsa (Bintara Pembina Desa), (3) Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamria, dan (4) Kantor desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek meliputi: - Penyebab timbulnya gangguan keamanan - Waktu kejadian gangguan keamanan - Tindakan yang dilakukan terhadap gangguan keamanan Melakukan observasi dan wawancara secara terbatas (purposive) tentang keamanan masyarakat pada desa-desa terdampak langsung dan desa terpengaruh oleh kegiatan proyek Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi dan analisis data gangguan keamanan masyarakat secara berkala meliputi : - Jenis dan bentuk gangguan keamanan, termasuk penyebab timbulnya gangguan keamanan - Waktu kejadian gangguan keamanan - Tindakan yang diambil terhadap penyebab gangguan keamanan • Data pemantauan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Kantor Kecamatan Wertamria dan Tanimbar Selatan. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	data jenis dan bentuk gangguan keamanan masyarakat selama tahap operasi b. Observasi serta wawancara tentang gangguan terhadap keamanan masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.		pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			oleh berkembangnya UMKM penyedia barang dan jasa selama tahap operasi, berpotensi dapat menimbulkan periyalahgunaan zat-zat adiktif dan minuman beralkohol secara berlebihan.						
III.5.4. Sosial: Sosial - Ekonomi									
III.5.4.1	Perubahan Peluang Usaha Lokal	- Munculnya UMKM penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Kilang OLNG dan fasilitas pendukung lainnya serta untuk kebutuhan masyarakat - Adanya penyerapan produk-produk perikanan dan pertanian dan produk-produk lokal lainnya. - Adanya peningkatan peluang usaha lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX	Dampak Primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: - Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Peridukungnya akan membuat Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian menjadi pusat pertumbuhan baru. - Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang usaha dari : - Pertumbuhan ekonomi akan terus	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai tingkat penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap dari desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh kegiatan proyek. - Melakukan inventarisasi perkembangan UMKM secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Melakukan inventarisasi dan pencatatan UMKM yang dapat menyediakan barang (terutama produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya) dan jasa untuk kegiatan proyek dan omset bulannya serta jumlah tenaga kerja yang terserap. - Melakukan pendokumentasian pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan dan	- Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdonu Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Setiap tahun sekali untuk survai penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya selama tahap operasi - Inventarisasi dan pencatatan perkembangan UMKM serta barang dan jasa yang dapat disediakan serta omset dan tenaga kerja yang terserap dilakukan setiap tahun	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			meningkat seiring dengan berjalannya waktu. UMKM sebagai penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan kilang maupun masyarakat akan berkembang selama keberadaan dan pengoperasian kilang pada tahap operasi.	pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek serta UMKM melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi produk-produk perikanan, pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya yang terserap berdasarkan hasil survai - Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan, omset serta tenaga kerja yang terserap - Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif		sekali selama tahap operasi Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan - pelatihan yang diberikan melalui program PPM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.			
III.5.4.2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	- Munculnya peningkatan pendapatan masyarakat oleh peningkatan peluang berusaha melalui berkembangnya UMKM selama pengoperasian kilang pada tahap operasi - Adanya peningkatan penyerapan produk-produk perikanan dan pertanian dan produk-produk lokal lainnya	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh Kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang: Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2021 (tetap tidak berubah dari Tahun 2020) adalah sebesar Rp 2.604.960. Pendapatan masyarakat di wilayah studi 50% kurang dari Rp	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai dan kuesioner perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik UMKM serta pekerja yang terserap pada UMKM serta pemilik atau pekerja pada usaha lokal yang berasal dari desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Melakukan pengumpulan data perkembangan UMKM dan pengusaha milik masyarakat secara khusus di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian serta secara umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pelatihan-pelatihan pada sektor perikanan	- Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya - Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakuis - Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdon Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti.	- Setiap tahun sekali untuk survai perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap pada UMKM selama tahap operasi - Penggumpalan data perkembangan UMKM dan pengusaha milik masyarakat dilakukan setiap tahun	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			1.000.000, sekitar 26% antara Rp 1.000.000 – Rp 2.400.644, dan 10% lebih dari Rp 4.000.000 per bulan - Perigoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan menumbuhkan peluang usaha lokal. Banyak perigusaha akan membuka usaha di sekitar lokasi kilang. Sehingga, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja pada usaha-usaha baru yang tumbuh - Selama tahap operasi akan membuka peluang penyerapan produk-produk perikanan, pertanian, peternakan	dan pertanian yang diberikan kepada masyarakat terdampak serta UMKM dan pendampingan yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM). untuk sektor pertanian dan perikanan serta jasa kepada masyarakat setempat Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi perubahan tingkat pendapatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM berdasarkan hasil survai - Membuat tabulasi perkembangan UMKM dan jenis-jenis barang dan jasa yang dapat disediakan - Membuat tabulasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan UMKM - Kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	sekali selama tahap operasi Pendokumentasian dan pencatatan pelatihan - pelatihan yang diberikan melalui program PPM dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.		n Tanimbar	n Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			dan produk-produk local lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.						
III.5.4.3	Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat	Munculnya perubahan pola mata pencarian masyarakat yang sebelum adanya kegiatan sebagai petani, nelayan, atau pekebun menjadi lebih beragam menjadi pemilik usaha atau pekerja pada UMKM yang berkembang selama tahap operasi.	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNK; • Terjadinya peringkatan jumlah perigusaha lokal akan membuka usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini akan mengubah pola mata pericaharian masyarakat dari petani atau nelayan menjadi perigusaha atau pekerja pada usaha-usaha baru yang tumbuh. • Dengan banyaknya pendatang, mengakibatkan kegiatan kehidupan atau sumber	Metode Pengumpulan Data: • Melakukan survai perubahan pola mata pencarian masyarakat dan pemilik UMKM serta pekerja yang terserap pada tahap operasi di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Melakukan pengumpulan data tenaga kerja dari masyarakat setempat yang diterima dan dilepas selama tahap operasi dari bagian kepegawaian (HR) INPEX. Metode Analisis Data: • Membuat tabulasi perubahan pola mata pencarian masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh serta pekerja pada UMKM • Membuat tabulasi jumlah tenaga kerja masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh yang diperkerjakan dan dilepas selama tahap operasi. • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif	• Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Tanimbar • Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya • Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Lorulun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus • Seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Kantor Kecamatan Masela, Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, Mdon Hyera, Lakor, Moa Lakor, dan Letti. • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	• Survai perubahan pola mata pencarian dan pemilik UMKM serta tenaga kerja yang terserap dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pengumpulan data tenaga kerja yang diterima dari masyarakat setempat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			kehidupan semakin berubah menuju ke bidang penyediaan barang dan jasa.						
III.5.4.4	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services	- Munculnya keluhan masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut, pengguna akses jalur pelayaran masyarakat terdampak langsung. - Adanya alternatif sumber mata pencarian baru untuk masyarakat terdampak langsung	Dampak Primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: - Lokasi jalan lintas ke TUKS beririsan dengan lokasi kegiatan masyarakat nelayan dan diterapkannya zona terlarang dan terbatas pada semua infrastruktur di perairan laut akan membatasi akses sumber mata pencarian masyarakat nelayan. - Lokasi sekitar jalan lintas (causeway) ke TUKS dan pengoperasian TUKS merupakan lokasi nelayan dalam membudidaya rumput laut,	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai dan pengumpulan data perubahan akses ke sumber mata pencarian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) setelah dimulainya pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS (causeway) - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung yang memiliki sumber mata pencarian di lokasi infrastruktur laut yang telah dibangun dan dioperasikan. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan perkembangan pemulihan mata pencarian (livelihood restoration plan) sesuai yang telah disusun terhadap masyarakat terdampak langsung. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi pengumpulan data perubahan akses ke sumber mata pencarian pada lokasi yang telah menjadi infrastruktur laut, berdasarkan hasil survai - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi. - Membuat tabulasi perkembangan pemulihan mata pencarian masyarakat terdampak langsung	- Desa Terdampak Langsung oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: - Lermatang, - Matakus, - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Survai perubahan akses ke sumber mata pencarian sekali sesaat sebelum dimulai tahap operasi - Pencatatan kegiatan sosialisasi dilakukan setahun sekali selama tahap operasi - Pencatatan perkembangan pemulihan mata pencarian dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- menangkap teripang, hasil laut dan jalur pelayaran nelayan dalam mencari ikan. - Terbatasnya akses masyarakat oleh adanya zona terlarang-terbatas akan menyebabkan hilangnya akses ke sumber mata percaharian masyarakat yang berada di lokasi infrastruktur di laut yang dibangun	Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif					
III.5.4.5	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	- Munculnya keluhan dari masyarakat nelayan karena kegiatan perikanannya terganggu, berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground), terganggunya aktivitas pembudidayaan rumput laut dan penangkapan hasil laut oleh adanya zona terlarang dan zona terbatas. - Tersedianya akses alternatif bagi masyarakat oleh karena keberadaan jalan lintas (causeway) ke TUKS dan penerapan zona terlarang dan terbatas. - Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional	Dampak primer oleh: (1) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, (2) Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat: Jalan lintas (causeway) ke TUKS beririsan dengan lokasi kegiatan masyarakat nelayan, pembudidaya rumput laut dan penangkapan hasil laut.	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan dan pengumpulan data jenis-jenis gangguan yang dikeluhkan oleh nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengumpul hasil laut - baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan, kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. - Mengumpulkan data bentuk-bentuk dan penyebab gangguan aktivitas nelayan dari Dinas	- Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Desa Lermatang - Masyarakat Desa Lermatang - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Pengumpulan data keluhan masyarakat, bentuk-bentuk jenis gangguan aktivitas perikanan, dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi - Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi serta perkembangan pemberdayaan	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Diterapkannya zona terlarang dan terbatas pada semua infrastruktur di perairan laut sesuai PP No 6 Tahun 2020 akan membatasi lalu lintas dan kegiatan nelayan - Pergerakan TUKS akan menimbulkan riak (gelombang) yang dapat mengganggu budidaya rumput laut. Jarak tempuh dan waktu tempuh menuju atau kembali dari fishing ground akan bertambah sekitar 0,5 - 1 jam, bila dibandingkan dengan saat sebelum dibangunnya infrastruktur di laut - Transportasi LNG dan akan dilakukan sekitar dua kali dalam setahun dan kondensat 1-3 kali dalam setahun. Transportasi	Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pemberdayaan masyarakat nelayan berupa pengadaan sarana perikanan, dan memberi pelatihan budidaya rumput laut, aqua kultur laut sesuai yang direncanakan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan. - Melakukan pemantauan berfungsinya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yang dipasang Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi jenis-jenis gangguan kegiatan perikanan, budidaya rumput laut, penangkapan hasil hasil laut, dan keluhan-keluhan yang disampaikan - Membuat tabulasi data jenis-jenis tindak lanjut dari keluhan masyarakat sesuai SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) oleh INPEX - Membuat tabulasi bentuk dan penyebab gangguan-gangguan kegiatan perikanan yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut dan hasil sosialisasi		nelayan, pembudidaya rumput laut dan aqua kultur laut dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi. Pendokumentasian dan pencatatan kondisi SBNP yang telah dipasang dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi		n Tanimbar	n Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			LNG dan kondensat menggunakan kapal yang relatif cukup besar berpotensi mengganggu kegiatan nelayan yang beroperasi di Teluk Saumlaki.	- Membuat tabulasi program PPM bidang perikanan yang dilaksanakan. - Membuat tabulasi hasil pemantauan berfungsinya SNBP yang telah dipasang - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan (trend) dan diuraikan secara deskriptif.					
III.5.5. Sosial: Sosial - Budaya									
III.5.5.1	Perubahan Budaya - Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi	Munculnya gangguan oleh para pendatang terhadap budaya, norma dan nilai sosial, warisan budaya lokal, dan adanya pengaruh terhadap masyarakat adat.	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG:	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan atas munculnya perselisihan (konflik) akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta gangguan - gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat - Meridokumentasikan dan mencatat tindak lanjut dan upaya-upaya penyelesaian maupun pencegahan dari perselisihan (konflik) yang timbul. - Mendokumentasikan dan mencatat kegiatan induksi kepada tenaga kerja operasi (berserta keluarganya) dan sosialisasi kepada para pendatang mengenai penghormatan terhadap budaya, norma dan nilai sosial lokal, warisan-warisan budaya serta masyarakat adat. Menghindarkan hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku secara khusus pada masyarakat setempat. Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi hal-hal meriyangkut perselisihan (konflik) yang muncul dan upaya penyelesaian dan pencegahannya	- Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Kantor Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian - Kantor desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Kantor desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Laurant, Kabiarat, Ingei dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	Pengumpulan data dilakukan setiap tahun sekali pada tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendal ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupate n Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Ke pala Badan Pengendal ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupate n Kepulauan Tanimbar
III.5.5.2	Perubahan Norma dan Nilai Sosial - Dampak turunan dari Perubahan Budaya	Munculnya perselisihan (konflik) antara masyarakat lokal dengan pendatang akibat perbedaan budaya, norma dan nilai sosial serta adanya gangguan terhadap warisan budaya dan masyarakat adat.	- Asimilasi telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. peridatang dari Sulawesi, Ambon, Jawa, dan dari daerah Indonesia lainnya dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal Suku Tanimbar. - Proses akulturasi di dalam masyarakat Tanimbar terlihat dari perubahan						
III.5.5.3	Pengaruh Terhadap Warisan Budaya - Dampak turunan dari Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial								
III.5.5.4	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat - Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi,								

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial		- budaya lokal yang terjadi sejak masuknya agama Kristen dan Katolik serta datangnya Belanda. - Para peridatang yang membawa kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan Tanimbar pada umumnya akan menyebabkan asimilasi dan akulturasi terhadap kebudayaan yang berbeda.	- Membuat tabulasi kegiatan induksi dan sosialisasi yang dilakukan - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
III.5.5 III.5.5.6	- Kekhawatiran Masyarakat - Harapan dan Keluhan Masyarakat – Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	- Munculnya kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat akan berbagai dampak yang timbul dari berbagai aktifitas yang berlangsung - Terealisasinya penanganan keluhan (grievance) masyarakat terdampak langsung	Dampak Turunan dari: - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Percaharian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Keberadaan dan Perigoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS - Gangguan Terhadap Kegiatan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pencatatan jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa (cetak dan elektronik) - Membuat pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. - Membuat pendokumentasian dan pencatatan tindak lanjut kekhawatiran, harapan dan keluhan sesuai mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan	- Kantor desa-desa terdampak langsung: Desa Loruhun, Tumbur, Desa Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus - Kantor Kecamatan Wertamrian dan Tanimbar Selatan	- Pengumpulan data kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan tindak lanjut keluhan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi - Pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi dan hasil sosialisasi dilakukan setiap tahun	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Perikanan oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, Pemuatan dan Transportasi LNG, dan Pemuatan dan Transportasi Kondensat • Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG • Peningkatan Kebisingan oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG - • Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rump ut Laut oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS • Gangguan Transportasi Laut oleh kegiatan Keberadaan dan	(<i>grievance</i>) yang diterapkan oleh INPEX dan kontraktor. Metode Analisis Data: • Tabulasi data jenis-jenis kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi hasil sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung, dan analisis secara deskriptif • Tabulasi jenis-jenis tindak lanjut keluhan (<i>grievance</i>) terhadap kekhawatiran, harapan dan keluhan masyarakat dan analisis data secara deskriptif		sekali selama tahap operasi		Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, Pemuatan dan Transportasi LNG, dan Pemuatan dan Transportasi Kondensat • Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Peridukungnya						
III.5.6. Sosial: Kesehatan Masyarakat									
III.5.6.1	Perubahan Penyakit Menular	- Munculnya perubahan Prevalensi Penyakit Menular (ISPA, Diare, TBC, DB, Malaria, HIV/AIDS) dan penyakit menular lainnya - Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan Masyarakat sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat untuk tindakan preventif penyakit menular	Dampak turunan dari : (1) Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk); (2) perubahan nilai dan norma sosial; dan (3) Perubahan sanitasi lingkungan - Para pendatang dan pencari kerja dan pencari peluang berusaha selama tahap operasi Kilang OLNG dapat membawa penyakit menular yang menyertainya. - Penyakit menular yang	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit menular (ISPA, Diare, TBC, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit menular yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) - Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Luran, Kabiarat, Ilngi dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Induksi kepada tenaga kerja, sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi - Pengumpulan data dari institusi kesehatan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	Inpex Masela Ltd	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			tercatat di wilayah studi adalah Diare, TBC, Malaria, DBD, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), Kusta, dan Filariasis Kasus penyakit menular terbanyak adalah diare dengan insiden rate tertinggi mencapai 89,40%	Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan - Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi penyakit menular - Melakukan pengumpulan data tentang program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan keluhan masyarakat terhadap adanya perubahan sanitasi lingkungan - Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi tentang Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja operasi (berserta keluarganya) - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan - Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit menular - Membuat tabulasi data hasil pelaksanaan program PHB dan keluhan masyarakat - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
III.5.6.2	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	- Timbulnya Perubahan Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Stroke, Darah Tinggi, Jantung Koroner, Diabetes, Obesitas, Kolesterol, Kanker) - Terealisasinya bantuan sarana dan prasarana Kesehatan, pada FASKES	Dampak turunan dari (1) Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk), (2) Perubahan tingkat pendapatan masyarakat, (3)	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan induksi tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM): stroke, darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung koroner, obesitas, kanker dan lainnya yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI)	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) - Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh	Induksi kepada tenaga kerja, sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan terhadap lembaga	Inpex Masela Ltd	Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian	Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dan YANKES melalui Program Pengembangan Masyarakat (PMM) bidang Kesehatan	Perubahan status gizi masyarakat, dan (4) Perubahan norma dan nilai sosial: - Perigoperasian Kilang OLNQ dan Fasilitas Peridukungnya menimbulkan multiplier effect ekonomi di desa-desa terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, terjadinya perubahan pola konsumsi, perubahan status gizi dan gaya hidup yang tidak sehat. Perubahan ini berpotensi memicu penyakit non-infeksius. - Penyakit tidak menular yang tercatat di wilayah studi adalah stroke, jantung koroner, darah tinggi, kanker,	secara berkala kepada tenaga kerja (bersama keluarga). - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) tentang bahaya penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan oleh INPEX dan Kontraktor (EPCI) secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek pada even-even tertentu. - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan program pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan oleh INPEX - Melakukan pengumpulan data dari institusi kesehatan setempat mengenai insidensi dan prevalensi PTM - Melakukan pencatatan aspirasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan pada kegiatan sosialisasi Kesehatan Masyarakat Metode Analisis Data: - Membuat tabulasi kegiatan induksi yang dilakukan kepada tenaga kerja operasi (bersama keluarganya) - Membuat tabulasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi - Membuat tabulasi kegiatan pendampingan kepada institusi kesehatan setempat, dan hasil pendampingan - Membuat tabulasi data insidensi dan prevalensi penyakit tidak menular (PTM)	proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ihgei dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	kesehatan setempat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi Pengumpulan data dari institusi kesehatan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.		Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	ian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- diabetes melitus - periyakit metabolik, - periyakit kronis dan degeneratif, dan penyakit asma. - Disamping stroke, penyakit jantung coroner merupakan salah satu penyakit yang menjadi periyebab kematian tertinggi.	Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
III.5.6 3	Perubahan Status Gizi Masyarakat	Berkurangnya angka bayi dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana kesehatan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dibidang kesehatan	Dampak Turunan dari (1) perubahan peluang usaha lokal; dan (2) Perubahan tingkat pendapatan masyarakat oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Peridukungnya akan menumbuhkan peluang usaha lokal dan terbukanya peluang kerja, sehingga, tingkat pendapatan	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan survai status gizi masyarakat menggunakan kuesioner terhadap masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Melakukan pengumpulan data status gizi masyarakat dari FASKES di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan program pendampingan terhadap lembaga kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Pos PAUD) yang dilakukan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan oleh INPEX - Melakukan pengumpulan data hasil penimbangan bayi di FASKES di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian untuk melihat status gizi dan BBLR. Metode Analisis Data : - Tabulasi data status gizi masyarakat dari hasil survai,	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Lembaga-lembaga Kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) - Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) - Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Laurant, Kabiarat, Ilngi dan Wowunda) - Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	- Survai status gizi masyarakat dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi - Pengumpulan data dari institusi kesehatan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi.	Inpex Masela Ltd	- Kementeri an Lingkunga n Hidup/Ke pala Badan Pengendal ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupate n Kepulaua n Tanimbar	- Kementeri an Lingkunga n Hidup/Ke pala Badan Pengendal ian Lingkunga n Hidup - Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupate n Kepulaua n Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			masyarakat akan meningkat, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja. Peringkatan peridapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk pemenuhan gizi. Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Kecamatan Wertamrian secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2018, 99% dari populasi balitanya mengalami gizi yang baik. BBLR Bayi Berat Lahir Rendah) memiliki gizi baik, hanya $\pm 2\%$ dari kelahiran 950 bayi yang masih masuk kategori BBLR	serta analisis data secara deskriptif - Tabulasi data status gizi masyarakat dari FASKES, serta analisis data secara deskriptif - Tabulasi data hasil pemantauan program penimbangan bayi pada FASKES, serta analisis data secara deskriptif - Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif					
III.5.6.4	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Munculnya keluhan adanya penurunan sanitasi lingkungan dari masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek.	Dampak primer oleh: (1) Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG,	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung (observasi) dan membuat dokumentasi serta catatan mengenai perubahan	- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Lembaga-lembaga Kesehatan setempat	Observasi secara langsung kondisis sanitasi	Inpex Masela Ltd	Kementeri an Lingkungan Hidup/Ke pala	Kementeri an Lingkung an Hidup/Ke

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat terdampak langsung terutama masyarakat desa Lermatang	dan (2) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: • Peringatan populasi periduduk oleh peridatang (migrasi) pencari kerja dan peluang berusaha berpotensi menyebabkan perubahan sanitasi lingkungan di desa-desa tempat para peridatang bermukim. • Seluruh tenaga kerja kilang akan ditempatkan di basecamp dengan sarana yang lengkap, sehingga tidak berpotensi adanya timbulan limbah. • Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga apabila tidak terkelola dengan baik akan	kondisi sanitasi lingkungan termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Lermatang. • Melakukan pendokumentasian dan pencatatan keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek atas penurunan kondisi sanitasi yang disampaikan secara langsung kepada INPEX dan Kontraktor maupun kepada aparat kecamatan, desa, dan media massa (cetak maupun elektronik) • Membuat catatan jenis dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) masyarakat dan tindak lanjut atas keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd dan kontraktor • Melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Metode Analisis Data: Tabulasi data kondisi sanitasi lingkungan disekitar daerah proyek, serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi data keluhan masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan tindaklanjutnya serta analisis data secara deskriptif • Tabulasi jenis dan jumlah limbah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan operasional kilang • Data hasil tabulasi dibuat grafik kecenderungan dan diuraikan secara deskriptif	(Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lainnya) • Kantor Desa-desa Terdampak Langsung oleh proyek (Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Matakus, Lorulun dan Tumbur) • Kantor Desa-desa Terpengaruh oleh proyek (Desa Saumlaki, Olilit, Sifnana, Luran, Kabiarat, Ingei dan Wowunda) • Kantor INPEX dan kontraktor (EPCI) di lokasi proyek	lingkungan dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan keluhan masyarakat dan tindak lanjutnya dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi • Pencatatan data sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan operasional kilang dilakukan bulan sekali selama tahap operasi.		Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar	pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar